



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama Lengkap : **I GUSTI AGUNG NGURAH GEDE WESNAWA, S.H;**
Tempat Lahir : Denpasar ;
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 24 April 1982 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Alamat KTP Jalan Kecubung Gang Ratna Nomor 1 Denpasar, Alamat tinggal Jalan A. Yani III Nomor 2 Puri Agung Buluh Kenana, Banjar Abiantuwung Klod, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Swasta / Advokat ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Juni 2020 ;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
2. Penuntut sejak tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
3. Hakim PN sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
4. Hakim PN perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020 ;

Terdakwa di dalam persidangan menyatakan bahwa dalam proses persidangan perkara ini dirinya akan didampingi Penasihat Hukum yaitu Gede Agra Kumara,S.H.; H. Bagus Wiyono,S.H.,M.H., CIL; Rozi Maulana,S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Plaza Udayana Building Lt. 4, Jalan Raya Sesetan 122, Denpasar, Bali. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 226/SKN/PN Tab/2020, tertanggal 25 Agustus 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 103 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Tab tanggal 14 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim 72/Pid.B/2020/PN.Tab tanggal 14 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa , Ahli serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I GUSTI AGUNG NGURAH GEDE WESNAWA, S.H.** bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I GUSTI AGUNG NGURAH GEDE WESNAWA, S.H.** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 Desember 2012 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17 Januari 2013 senilai Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 5 Maret 2013 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - 2 (dua) lembar surat pernyataan bersama tanggal 17 Januari 2013;
 - 1 (satu) lembar foto copy silsilah keturunan almarhum NANG KARSI tanggal 17 Desember 2012;

Dikembalikan kepada saksi korban I NYOMAN BUDIASA;

 - 1 (satu) buah buku induk pajak bumi dan bangunan tahun 1992 Tanggal 1 April 1992 pada nomor urut 261 an. NANG RITEH luas 2.300 M2;
 - 1 (satu) lembar asli SPPT No.51.02.040.014. 032-0071.0, tanggal 19 September 2012 seluas 2.315, klas 083 atas nama NI WYN RITEH;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Ahli Waris terhadap tanah sesuai SPPT No.51.02.040.014. 032-0071.0, seluas 4.000 M2, Pipil No. 194 Persil 37 Klas I an. NI WYN RITEH tidak berisi tandatangan Kepala

Halaman 2 dari 103 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Tab



- Desa/Perbekel Abiantuwung dan Camat Kediri, tanggal 17 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar asli Surat Silsilah Keturunan almarhum NANG KARSI Tanggal 17 Desember 2012 tidak berisi tandatangan Kelian Banjar Adat dan Kepala Desa/Perbekel Abiantuwung;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kepemilikan penguasaan Fisik yang ditandatangani oleh I KETUT TATASAN tanggal 17 Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan sebagai calon penerima hak waris dari NANG KARSI tanggal 17 Desember 2012 tidak berisi tandatangan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan pembagian warisan tanggal 17 Desember 2012 yang tidak berisi tandatangan Kepala Desa/Perbekel Abiantuwung dan Camat Kediri;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pajak atas tanah yang ditandatangani oleh I KETUT TATASAN tanggal 17 Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan pemilikan tanah sesuai SPPT No.51.02.040.014. 032-0071.0, seluas 4.000 M2 an. NI WYN RITEH Tertanggal 2 Januari 2013 yang ditandatangani oleh I KETUT TATASAN;
 - 1 (satu) lembar asli Kuasa untuk memperjuangkan hak waris I KETUT TATASAN tanggal 17 Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar asli Kuasa untuk mendampingi, mengurus hak Waris I KETUT TATASAN tanggal 17 Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar asli Kuasa untuk mengurus permohonan Sertifikat Hak atas tanah almarhum NANG KARSI tanggal 17 Desember 2017;
 - 5 (lima) lembar asli Kwitansi penerimaan uang oleh I WAYAN SUARYA untuk pembayaran DP I – biaya operasional Tim pensertifikatan. Tanggal 18 Januari 2013, 26 Desember 2012, 03 April 2013, 11 Maret 2013;
 - 2 (dua) lembar kwitansi penerimaan uang oleh I KETUT TATASAN dan bukti pembukaan rekening tabungan di BNI an. I KETUT TATASAN Tanggal 26 Desember 2012, 18 Januari 2013, 18 Januari 2013;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang oleh I WAYAN WISTA tanggal 22 Januari 2013;
 - 3 (tiga) lembar kwitansi penerimaan uang oleh I WAYAN ARTIKA untuk pembayaran DP I – biaya operasional tim pensertipikatan tanah I KETUT TATASAN tanggal 26 Desember 2012, 16 Januari 2013, 5 Maret 2013;



- 3 (tiga) lembar penerimaan uang oleh I KOMANG MAHARDIKA untuk pembayaran DP I – biaya operasional tim pensertipikatan tanggal 26 Desember 2012, 16 Januari 2013, 5 Maret 2013;
- 2 (dua) lembar kwitansi penerimaan uang oleh I GUSTI AGUNG ARI SUWECA untuk pembayaran fee 5% tanggal 19 Januari 2013, 9 Maret 2013;
- 3 (tiga) lembar rincian permintaan / penerimaan uang oleh I KETUT TATASAN, dari tanggal 31 Desember 2014 s/d tanggal 8 Pebruari 2016;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) lembar print foto dilegalisir Pipil Lontar No.194 Persil No. 37 Klas I luas 400 M2 atas nama NANG KARSI;
- 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Terjemahan Pipil Lontar No. 194 Persil No. 37 Klas I luas 400 M2 atas nama NANG KARSI;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan seluruh dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum **TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN**;
- Membebaskan terdakwa I GUSTI AGUNG NGURAH GEDE WESNAWA, S.H. dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa I GUSTI AGUNG NGURAH GEDE WESNAWA, S.H. dari tahanan;
- Memulihkan harkat, martabat, dan nama baik Terdakwa I GUSTI AGUNG NGURAH GEDE WESNAWA, S.H;

Atau

Apabila Majelis berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aquo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tertanggal 20 Oktober 2020 secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tertanggal 22 Oktober 2020 secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **I GUSTI AGUNG NGURAH GEDE WESNAWA, S.H.** pada hari yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Jalan A. Yani III Nomor 2 Puri Agung Buluh Kenana, Banjar Abiantuwung Klod, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa diawali pada tanggal 19 Desember 2012 Terdakwa I Gusti Agung Ngurah Gede Wesnawa, S.H., mengadakan pertemuan bertempat di rumahnya di Jalan A.Yani III No.2 Puri Agung Buluh Kenana Banjar Abiantuwung Klod Desa Abiantuwung Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan yang dihadiri oleh Saksi I Nyoman Budiasa, Saksi I Gusti Ngurah Ari Suweca, Saksi I Made Suwitra, Saksi I Komang Mahardika.S.Sos, Saksi I Wayan Suwarya, Terdakwa mengatakan dirinya telah mendapat Surat Kuasa dari pemilik tanah bernama I Ketut Tatasan yang diketahui Terdakwa sebagai orang yang mengalami sakit jiwa untuk mengurus penerbitan sertifikat sekaligus menjualkan tanahnya seluas 4.000 M2 sesuai Pipil No.194 Persil No. 37 Klas I yang berlokasi di Jalan Raya Denpasar-Gilimanuk tepatnya di Jalan A. Yani Banjar Koripan Kelod Desa Abiantuwung Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan yang diperoleh dari warisan almarhum orang tua dari I Ketut Tatasan bernama Nang Karsi;
- Bahwa untuk meyakinkan Saksi I Nyoman Budiasa Terdakwa menunjukkan surat-surat sebagai kelengkapan dalam pembuatan sertifikat tanah warisan I Ketut Tatasan, Saksi I Nyoman Budiasa merasa tertarik untuk membeli tanah tersebut dengan kesepakatan harga Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) per are dengan syarat Saksi I Nyoman Budiasa akan

Halaman 5 dari 103 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan biaya sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang diminta oleh Terdakwa untuk mengurus proses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) sampai terbit kartu kuning uang tersebut langsung digunakan sebagai uang muka/DP pembelian tanah dimaksud;

- Bahwa pada saat pertemuan Terdakwa dengan Saksi I Nyoman Budiasa menunjukkan surat-surat tanah warisan I Ketut Tatasan sebagai kelengkapan dalam pembuatan sertifikat hak milik berupa :

1. 1 (satu) buah SPPT No.51.02.040.014. 032-0071.0 Pipil No.194 Persil No. 37 Klas I luas 4.000 M2 atas nama Nang Karsi (alm);
2. 1 (satu) lembar Surat Kuasa I Ketut Tatasan sebagai Pemberi Kuasa kepada I Gusti Agung Ngurah Gede Wesnawa, S.H., sebagai Penerima Kuasa untuk mengurus hak waris penerbitan Sertifikat sekaligus menjual tanah sesuai Pipil No.194 Persil No. 37 Klas I luas 4.000 M2, SPPT No.51.02.040.014.032.0071.0, yang terletak di Banjar Koripan Klod (dulu Banjar Sumuh) tertanggal 17 Desember 2012 yang ditanda tangani Penerima Kuasa I Gusti Agung Ngurah Gede Wesnawa, S.H. dan Pemberi Kuasa I Ketut Tatasan;
3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan I Ketut Tatasan memang benar memiliki/menguasai sebidang tanah tercatat dalam SPPT No.51.02.040.014. 032-0071.0 seluas 4.000 M2 yang terletak di Banjar Koripan Kelod, Desa Abian Tuwung, Kecamatan Kediri atas nama Nang Karsi (alm) yang ditanda tangani I Ketut Tatasan, tertanggal 2 Januari 2013;
4. 1 (satu) lembar copy Silsilah Keturunan Almarhum Nang Karsi tertanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh I Ketut Tatasan yang **tidak ditandatangani** oleh Kelian Banjar Adat Abiantuwung I Gusti Made Darma, Kepala Desa/Perbekel Abiantuwung I Gusti Ketut Widiana, SE dan Camat Kediri Drs. I Gusti Agung Alit Adiatmika;
5. 1(satu) lembar Surat Pernyataan menguasai tanah SPPT No. 51.02.040.014.032-0071.0 Pipil No.194 Persil No.37 Klas I luas 4000 M2 atas nama Nang Karsi (Alm) terletak di Koripan Klod (Banjar Sumuh) yang ditanda tangani oleh I Ketut Tatasan tertanggal 17 Desember 2012;
6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sebagai calon penerima hak waris dari Nang Karsi berupa tanah pertanian, dengan bukti pemilikan/penguasaan fisik tanah dan bukti perpajakan SPPT No. 51.02.040.014.032-0071.0 Pipil No.194 Persil No.37 Klas I luas 4000 M2 atas nama Nang Karsi (Alm), tertanggal 17 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh I Ketut Tatasan;



7. Surat Pernyataan Ahli Waris dari almarhum Nang Karsi dengan bukti pemilikan/penguasaan fisik tanah dan bukti perpajakan SPPT No. 51.02.040.014.032-0071.0 Pipil No.194 Persil No.37 Klas I luas 4000 M2 atas nama Nang Karsi (Alm), tertanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh I Ketut Tatasan, **tidak ditandatangani** oleh Saksi-Saksi, Kepala Desa/Perbekel Abiantuwung, I Gusti Ketut Widianana, SE dan Camat Kediri Drs. I Gusti Agung Alit Adiatmika;
8. Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan berupa tanah warisa dengan bukti pemilikan/penguasaan fisik tanah dan bukti perpajakan SPPT No. 51.02.040.014.032-0071.0 Pipil No.194 Persil No.37 Klas I luas 4000 M2 atas nama Nang Karsi (Alm), tertanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh I Ketut Tatasan, **tidak ditandatangani** oleh Saksi-Saksi, Kepala Desa/Perbekel Abiantuwung, dan Camat Kediri;
9. Surat Kuasa Khusus No.02/SKDH.Prdt/IX/2012, tertanggal 17 September 2012 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa I Ketut Tatasan dan Penerima Kuasa I Gusti Agung Ngurah Gede Wesnawa, SH untuk mewakili dan membela kepentingan pemberi kuasa;
10. Surat Kuasa tertanggal 17 Desember 2012, untuk mengurus penyelesaian permohonan sertifikat Hak Atas Tanah Sertifikat/Pipil/ SPPT No. 194/NOP.51.02.040.014.032-0071.0 Persil No.37 Klas I luas 4.000 M2 atas nama Nang Karsi (Alm), yang ditandatangani oleh Pihak Pertama I Ketut Tatasan dan Pihak Kedua I Gusti Agung Ngurah Gede Wesnawa, SH dan mengetahui Camat Kediri Drs. I Gusti Agung Alit Adiatmika;
11. Surat Pernyataan tertanggal 2 Januari 2013 yang ditandatangani I Ketut Tatasan yang menyatakan memang benar memiliki/menguasai sebidang tanah yang tercatat dalam SPPT No. 51.02.040.014.032-0071.0 luas 4.000 M2 yang terletak di Banjar Koripan Klod, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri atas nama Nang Karsi (Alm);
12. Surat Pernyataan Pajak tertanggal 2 Januari 2013 yang ditandatangani oleh I Ketut Tatasan, menyatakan memang benar memiliki dan menguasai sebidang tanah yang terletak di Banjar Koripan Klod, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan warisan dari Nang Karsi (alm) sejak Tahun 1992 seluas 4000 M2, namun wajib pajaknya sampai sekarang masih tetap tercatat atas nama Ni Wayan Riteh (alm) sesuai No.SPPT (NOP): 51.02.040.014.032-0071.0 luas 4.000 M2;
- Bahwa Saksi I Nyoman Budiasa tidak melakukan pengecekan terhadap kebenaran kepemilikan tanah tersebut, tetapi hanya membaca sepintas

Halaman 7 dari 103 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja karena percaya kepada Terdakwa sebagai Advokat yang faham hukum dan menunjukkan tanah yang berlokasi di Jalan A. Yani Koripan Kelod Desa Abiantuwung Kediri Tabanan dengan batas - batas disebelah Utara adalah Jalan ke Pura Beji, disebelah Timur adalah Sungai, disebelah Selatan adalah Jalan Raya Denpasar - Gilimanuk, disebelah Barat adalah Jalan A.Yani Koripan Kelod Abiantuwung Kediri Tabanan;

- Bahwa Saksi I Nyoman Budiasa semakin percaya dan bersedia membiayai proses pembuatan sertifikat hak milik dan sebagai DP membeli tanah tersebut, kemudian pada tanggal 26 Desember 2012 Saksi I Nyoman Budiasa menyerahkan uang secara tunai bertempat di rumah Terdakwa Jalan A. Yani III Nomor 2 Puri Agung Buluh Kenana, Banjar Abiantuwung Klod, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sebesar Rp.50.000.000.- kemudian membayar lagi pada tanggal 17 Januari 2013 sejumlah Rp.450.000.000.- dengan cara pemindahbukuan, untuk lebih meyakinkan Terdakwa dengan Saksi I Nyoman Budiasa membuat kesepakatan bersama yang tertuang dalam "Surat Pernyataan Bersama", tertanggal 17 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai "Pihak Pertama" dan Saksi I Nyoman Budiasa sebagai "Pihak Kedua", pada Surat Pernyataan Bersama angka 7 menyatakan "bahwa apabila selama 6 (enam) bulan sejak Surat Pernyataan Bersama ini ditanda tangani ternyata tanah yang dimaksud tidak dapat dilaksanakan proses pensertifikatannya sehingga tidak sampai muncul kartu kuning maka semua biaya yang dikeluarkan oleh Pihak Kedua akan dikembalikan secara utuh oleh Pihak Pertama atau dapat dimusyawarahkan kembali";
- Bahwa dengan adanya "Surat Pernyataan Bersama" Saksi I Nyoman Budiasa menjadi lebih yakin dan percaya kepada Terdakwa kemudian pada tanggal 5 Maret 2013 membayar lagi tanah tersebut sejumlah Rp.500.000.000.-, dengan cara pemindahbukuan melalui Bank BNI Tabanan, jadi jumlah uang yang sudah dibayar untuk proses pensertifikatan dan DP membeli tanah tersebut seluruhnya berjumlah Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) yang sudah diterima oleh Terdakwa I Gusti Agung Ngurah Gede Wesnawa, S.H.;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi I Nyoman Budiasa "jangan kuatir semua surat-surat I Ketut Tatasan seperti Silsilah dan lain-lain akan bisa selesai karena Camat Kediri adalah saudara saya ", **kenyataannya** proses pensertifikatan hak milik tidak pernah selesai sampai sekarang, Saksi I Nyoman Budiasa pernah musyawarah meminta uang dikembalikan

Halaman 8 dari 103 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena proses sertifikat tidak kunjung selesai, kemudian Saksi I Nyoman Budiasa ditunjukkan lokasi tanah dimaksud melihat ada bangunan rumah dan menanyakan kepada Terdakwa “ini kenapa ada rumah”, dijawab oleh Terdakwa “sudah dibebaskan bersamaan dengan pembebasan Jalan Denpasar - Gilimanuk dan rumah akan segera dibongkar”, **kenyataannya** sampai sekarang sertifikat hak milik tidak pernah selesai dan tidak pernah ada;

- Bahwa semua surat-surat yang dibuat dan dipersiapkan oleh Terdakwa yang ditunjukkan kepada Saksi I Nyoman Budiasa merupakan tipu muslihat dan kata kata yang disampaikan merupakan rangkaian kebohongan dari Terdakwa, karena **kenyataannya** 1 (satu) buah SPPT No.51.02.040.014. 032-0071.0 atas nama **Ni Wayan Riteh luas 2.315 M2** tercatat klas 082 sebagai waris dan ditempati oleh I Wayan Sudana atas tanah yang terletak di Banjar Koripan Kelod, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, **tidak atas nama Nang Karsi luas 4.000 M2**;
- Bahwa tanah yang ditunjukkan oleh Terdakwa kepada Saksi I Nyoman Budiasa yang diproses pensertifikatnya menjadi hak milik yang terletak di Banjar Koripan Klod Desa Abiantuwung Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan, **kenyataannya** tanah tersebut milik orang lain dan sudah bersertifikat yaitu **SHM No.1882/Abiantuwung**, Kediri, Tabanan NIB.22.02.02.01.02219 **luas 2.005 M2** tanggal 13 September 2013 atas nama **I Wayan Rabes, SHM No.1880/Abiantuwung**, Kediri, Tabanan NIB. 22.02.02.01.02217 **luas 1.525 M2** tanggal 13 September 2013 atas nama **I Ketut Suwendra dan I Wayan Sendra, SHM No.1894/Abiantuwung**, Kediri, Tabanan NIB. 22.02.02.01.02231 **luas 1.645 M2** tanggal 13 September 2013 atas nama I Gusti Putu Parwata;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi I Nyoman Budiasa mengalami kerugian sejumlah **Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah)**;

Perbuatan Terdakwa I Gusti Agung Ngurah Gede Wesnawa, SH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **I GUSTI AGUNG NGURAH GEDE WESNAWA, S.H.** pada hari yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Jalan A. Yani III Nomor 2 Puri Agung Buluh Kenana, Banjar Abiantuwung Klod, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, **dengan**

Halaman 9 dari 103 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa diawali pada tanggal 19 Desember 2012 Terdakwa I Gusti Agung Ngurah Gede Wesnawa, S.H., mengadakan pertemuan bertempat dirumahnya di Jalan A.Yani III No.2 Puri Agung Buluh Kenana Banjar Abiantuwung Klod Desa Abiantuwung Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan yang dihadiri oleh Saksi I Nyoman Budiasa, Saksi I Gusti Ngurah Ari Suweca, Saksi I Made Suwitra, Saksi I Komang Mahardika.S.Sos, Saksi I Wayan Suwarya, Terdakwa mengatakan dirinya telah mendapat Surat Kuasa dari pemilik tanah bernama I Ketut Tatasan yang diketahui Terdakwa sebagai orang yang mengalami sakit jiwa untuk mengurus penerbitan sertifikat sekaligus menjualkan tanahnya seluas 4.000 M2 sesuai Pipil No.194 Persil No. 37 Klas I yang berlokasi di Jalan Raya Denpasar-Gilimanuk tepatnya di Jalan A. Yani Banjar Koripan Kelod Desa Abiantuwung Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan yang diperoleh dari warisan almarhum orang tua dari I Ketut Tatasan bernama Nang Karsi;
- Bahwa untuk meyakinkan Saksi I Nyoman Budiasa Terdakwa menunjukkan surat-surat sebagai kelengkapan dalam pembuatan sertifikat tanah warisan I Ketut Tatasan, Saksi I Nyoman Budiasa merasa tertarik untuk membeli tanah tersebut dengan kesepakatan harga Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) per are dengan syarat Saksi I Nyoman Budiasa akan memberikan biaya sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang diminta oleh Terdakwa untuk mengurus proses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) sampai terbit kartu kuning uang tersebut langsung digunakan sebagai uang muka/DP pembelian tanah dimaksud;
- Bahwa pada saat pertemuan Terdakwa dengan Saksi I Nyoman Budiasa menunjukkan surat-surat tanah warisan I Ketut Tatasan sebagai kelengkapan dalam pembuatan sertifikat hak milik berupa :
 1. 1 (satu) buah SPPT No.51.02.040.014. 032-0071.0 Pipil No.194 Persil No. 37 Klas I luas 4.000 M2 atas nama Nang Karsi (alm);
 2. 1 (satu) lembar Surat Kuasa I Ketut Tatasan sebagai Pemberi Kuasa kepada I Gusti Agung Ngurah Gede Wesnawa, S.H., sebagai Penerima Kuasa untuk mengurus hak waris penerbitan Sertifikat sekaligus menjual tanah sesuai Pipil No.194 Persil No. 37 Klas I luas 4.000 M2, SPPT

Halaman 10 dari 103 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Tab



No.51.02.040.014.032.0071.0, yang terletak di Banjar Koripan Klod (dulu Banjar Sumuh) tertanggal 17 Desember 2012 yang ditanda tangani Penerima Kuasa I Gusti Agung Ngurah Gede Wesnawa, S.H. dan Pemberi Kuasa I Ketut Tatasan;

3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan I Ketut Tatasan memang benar memiliki/menguasai sebidang tanah tercatat dalam SPPT No.51.02.040.014. 032-0071.0 seluas 4.000 M2 yang terletak di Banjar Koripan Kelod, Desa Abian Tuwung, Kecamatan Kediri atas nama Nang Karsi (alm) yang ditanda tangani I Ketut Tatasan, tertanggal 2 Januari 2013;
4. 1 (satu) lembar copy Silsilah Keturunan Almarhum Nang Karsi tertanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh I Ketut Tatasan yang **tidak ditandatangani** oleh Kelian Banjar Adat Abiantuwung I Gusti Made Darma, Kepala Desa/Perbekel Abiantuwung I Gusti Ketut Widianana, SE dan Camat Kediri Drs. I Gusti Agung Alit Adiatmika;
5. 1(satu) lembar Surat Pernyataan menguasai tanah SPPT No. 51.02.040.014.032-0071.0 Pipil No.194 Persil No.37 Klas I luas 4000 M2 atas nama Nang Karsi (Alm) terletak di Koripan Klod (Banjar Sumuh) yang ditanda tangani oleh I Ketut Tatasan tertanggal 17 Desember 2012;
6. 1 (satu) lembar Surat Pernyaan sebagai calon penerima hak waris dari Nang Karsi berupa tanah pertanian, dengan bukti pemilikan/penguasaan fisik tanah dan bukti perpajakan SPPT No. 51.02.040.014.032-0071.0 Pipil No.194 Persil No.37 Klas I luas 4000 M2 atas nama Nang Karsi (Alm), tertanggal 17 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh I Ketut Tatasan;
7. Surat Pernyataan Ahli Waris dari almarhum Nang Karsi dengan bukti pemilikan/penguasaan fisik tanah dan bukti perpajakan SPPT No. 51.02.040.014.032-0071.0 Pipil No.194 Persil No.37 Klas I luas 4000 M2 atas nama Nang Karsi (Alm), tertanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh I Ketut Tatasan, **tidak ditandatangani** oleh Saksi-Saksi, Kepala Desa/Perbekel Abiantuwung, I Gusti Ketut Widianana, SE dan Camat Kediri Drs. I Gusti Agung Alit Adiatmika;
8. Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan berupa tanah warisa dengan bukti pemilikan/penguasaan fisik tanah dan bukti perpajakan SPPT No. 51.02.040.014.032-0071.0 Pipil No.194 Persil No.37 Klas I luas 4000 M2 atas nama Nang Karsi (Alm), tertanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh I Ketut Tatasan, **tidak ditandatangani** oleh Saksi-Saksi, Kepala Desa/Perbekel Abiantuwung, dan Camat Kediri;



9. Surat Kuasa Khusus No.02/SKDH.Prdt/IX/2012, tertanggal 17 September 2012 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa I Ketut Tatasan dan Penerima Kuasa I Gusti Agung Ngurah Gede Wesnawa, SH untuk mewakili dan membela kepentingan pemberi kuasa;
10. Surat Kuasa tertanggal 17 Desember 2012, untuk mengurus penyelesaian permohonan sertifikat Hak Atas Tanah Sertifikat/Pipil/ SPPT No. 194/NOP.51.02.040.014.032-0071.0 Persil No.37 Klas I luas 4.000 M2 atas nama Nang Karsi (Alm), yang ditandatangani oleh Pihak Pertama I Ketut Tatasan dan Pihak Kedua I Gusti Agung Ngurah Gede Wesnawa, SH dan mengetahui Camat Kediri Drs. I Gusti Agung Alit Adiatmika;
11. Surat Pernyataan tertanggal 2 Januari 2013 yang ditandatangani I Ketut Tatasan yang menyatakan memang benar memiliki/menguasai sebidang tanah yang tercatat dalam SPPT No. 51.02.040.014.032-0071.0 luas 4.000 M2 yang terletak di Banjar Koripan Klod, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri atas nama Nang Karsi (Alm);
12. Surat Pernyataan Pajak tertanggal 2 Januari 2013 yang ditandatangani oleh I Ketut Tatasan, menyatakan memang benar memiliki dan menguasai sebidang tanah yang terletak di Banjar Koripan Klod, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan warisan dari Nang Karsi (alm) sejak Tahun 1992 seluas 4000 M2, namun wajib pajaknya sampai sekarang masih tetap tercatat atas nama Ni Wayan Riteh (alm) sesuai No.SPPT (NOP): 51.02.040.014.032-0071.0 luas 4.000 M2;
- Bahwa Saksi I Nyoman Budiasa tidak melakukan pengecekan terhadap kebenaran kepemilikan tanah tersebut, tetapi hanya membaca sepintas saja karena percaya kepada Terdakwa sebagai Advokat yang faham hukum dan menunjukkan tanah yang berlokasi di Jalan A. Yani Koripan Kelod Desa Abiantuwung Kediri Tabanan dengan batas-batas disebelah Utara adalah Jalan ke Pura Beji, disebelah Timur adalah Sungai, disebelah Selatan adalah Jalan Raya Denpasar - Gilimanuk, disebelah Barat adalah Jalan A.Yani Koripan Kelod Abiantuwung Kediri Tabanan;
- Bahwa Saksi I Nyoman Budiasa semakin percaya dan bersedia membiayai proses pembuatan sertifikat dan sebagai DP membeli tanah tersebut, kemudian pada tanggal 26 Desember 2012 Saksi I Nyoman Budiasa menyerahkan uang secara tunai bertempat di rumah Terdakwa Jalan A. Yani III Nomor 2 Puri Agung Buluh Kenana, Banjar Abiantuwung Klod, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sebesar Rp.50.000.000.- kemudian membayar lagi pada tanggal 17 Januari 2013

Halaman 12 dari 103 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp.450.000.000.- dengan cara pemindahbukuan, untuk lebih meyakinkan Terdakwa dengan Saksi I Nyoman Budiasa membuat kesepakatan bersama yang tertuang dalam “Surat Pernyataan Bersama”, tertanggal 17 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai “Pihak Pertama” dan I Nyoman Budiasa sebagai “Pihak Kedua”, pada Surat Pernyataan Bersama angka 7 menyatakan “bahwa apabila selama 6 (enam) bulan sejak Surat Pernyataan Bersama ini ditanda tangani ternyata tanah yang dimaksud tidak dapat dilaksanakan proses pensertifikatannya sehingga tidak sampai muncul kartu kuning maka semua biaya yang dikeluarkan oleh Pihak Kedua akan dikembalikan secara utuh oleh Pihak Pertama atau dapat dimusyawarahkan kembali”;

- Bahwa dengan adanya “Surat Pernyataan Bersama” Saksi I Nyoman Budiasa menjadi lebih yakin dan percaya kepada Terdakwa kemudian pada tanggal 5 Maret 2013 membayar lagi tanah tersebut sejumlah Rp.500.000.000.-, dengan cara pemindahbukuan melalui Bank BNI Tabanan, jadi jumlah uang yang sudah dibayar untuk proses pensertifikatan dan DP membeli tanah tersebut seluruhnya berjumlah Rp.1.000.000.000.- yang sudah diterima oleh Terdakwa I Gusti Agung Ngurah Gede Wesnawa, S.H.;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi I Nyoman Budiasa “jangan khawatir semua surat-surat I Ketut Tatasan seperti Silsilah dan lain-lain akan bisa selesai karena Camat Kediri adalah saudara saya “, **kenyataannya** proses pensertifikatan hak milik tidak pernah selesai sampai sekarang, Saksi I Nyoman Budiasa pernah musyawarah meminta uang dikembalikan karena proses sertifikat tidak kunjung selesai, kemudian Saksi I Nyoman Budiasa ditunjukan lokasi tanah dimaksud melihat ada bangunan rumah dan menanyakan kepada Terdakwa “ini kenapa ada rumah”, dijawab oleh Terdakwa “sudah dibebaskan bersamaan dengan pembebasan Jalan Denpasar - Gilimanuk dan rumah akan segera dibongkar“, **kenyataannya** sampai sekarang sertifikat hak milik tidak pernah selesai dan tidak pernah ada;
- Bahwa semua surat-surat yang dibuat dan dipersiapkan oleh Terdakwa yang ditunjukkan kepada Saksi I Nyoman Budiasa merupakan perbuatan melawan hukum dari Terdakwa, karena **kenyataannya** 1 (satu) buah SPPT No.51.02.040.014. 032-0071.0 atas **nama Ni Wayan Riteh luas 2.315 M2** tercatat klas 082 sebagai waris dan ditempati oleh I Wayan Sudana atas tanah yang terletak di Banjar Koripan Kelod, Desa Abiantuwung,



Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, **tidak atas nama Nang Karsi luas 4.000 M2;**

- Bahwa tanah yang ditunjukkan oleh Terdakwa kepada Saksi I Nyoman Budiasa yang diproses pensertifikatnya menjadi hak milik yang terletak di Banjar Koripan Klod Desa Abiantuwung Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan, **kenyataannya** tanah tersebut milik orang lain dan sudah bersertifikat yaitu **SHM No.1882/Abiantuwung**, Kediri, Tabanan NIB.22.02.02.01.02219 **luas 2.005 M2** tanggal 13 September 2013 atas nama **I Wayan Rabes**, **SHM No.1880/Abiantuwung**, Kediri, Tabanan NIB. 22.02.02.01.02217 **luas 1.525 M2** tanggal 13 September 2013 atas nama **I Ketut Suwendra dan I Wayan Sendra**, **SHM No.1894/Abiantuwung**, Kediri, Tabanan NIB. 22.02.02.01.02231 **luas 1.645 M2** tanggal 13 September 2013 atas nama **I Gusti Putu Parwata**;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi I Nyoman Budiasa mengalami kerugian sejumlah **Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah)**.

Perbuatan Terdakwa I Gusti Agung Ngurah Gede Wesnawa, SH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Tab tanggal 22 September 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan Terdakwa I Gusti Agung Ngurah Gede Wesnawa, S.H tersebut;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Tab atas nama Terdakwa I Gusti Agung Ngurah Gede Wesnawa, S.H tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I NYOMAN BUDIASA** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan bersedia disumpah dan dimintai keterangannya ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan saksi di polisi tersebut benar semuanya;
 - Bahwa Tahun 2012 Saksi mencari tanah di wilayah Tabanan kemudian oleh perantara di antar ke Abiantuwung bertemu dengan Terdakwa ;

Halaman 14 dari 103 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Tab



- Bahwa Saksi ditawarkan beberapa lokasi tanah oleh Terdakwa dan diperlihatkan kurang lebih ada 13 (tiga belas) pipil tanah yang sudah dilaminating dan salah satunya adalah obyek dengan pipil no. 194 berlokasi di jalan Denpasar – Gilimanuk dan diantar untuk melihat lokasinya dan dijelaskan pada saat itu ada tanah free kurang lebih 8 (delapan) meter dan Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa, kenapa ada bangunan rumah? Terdakwa mengatakan bahwa pemilik bangunan rumah tersebut sudah mendapat ganti rugi ;
- Bahwa lokasi obyek pipil no. 194 tersebut ditunjukan namun batas-batasnya tidak jelas ;
- Bahwa pertama bertemu Terdakwa tahun 2012, berawal dari perantara menyebutkan bahwa pasaran tanah di Abiantuwung berkisar antara Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan dijanjikan tanah free 8 (delapan) meter ;
- Bahwa luas tanah seluruhnya kurang lebih 4.000 M2 (40 are) ;
- Bahwa tidak ada kesepakatan dalam bentuk tertulis hanya secara lisan ;
- Bahwa Saksi hanya ditunjukan tanahnya namun tidak ada kejelasan tentang batas-batasnya ;
- Bahwa ada bangunan diatas tanah tersebut dan pepohonan besar-besar;
- Bahwa hanya tanah free pada bangunan tersebut yang ditunjukan merupakan bagian dari tanah yang dijual ;
- Bahwa yang menarik keinginan Saksi untuk membeli tanah tersebut Karena ada janji tanah free selebar 8 (delapan) meter yang ditunjukkan oleh Terdakwa dan harga tanah lebih murah dari harga standar ;
- Bahwa Terdakwa selaku kuasa dari I Ketut Tatasan sebagai pemilik tanah tersebut dan I Ketut Tatasan dikatakan gila ;
- Bahwa Saksi ditunjukan dan melihat surat kuasanya ;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan I Ketut Tatasan di Puri Abiantuwung, pada saat itu ditunjukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa sepenghlihatan Saksi, I Ketut Tatasan tidak sakit jiwa atau ada surat menyatakan sakit jiwa ;
- Bahwa setelah melihat lokasi dan bertemu dengan I Ketut Tatasan, Saksi melakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali yaitu diawal sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tunai pada akhir tahun 2012 dan di bulan Januari 2013 Saksi mentransfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta



rupiah), dan di bulan Maret 2013 mentransfer lagi sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

- Bahwa tidak ada Saksi yang melihat pembayaran tersebut ;
- Bahwa yang Saksi berani membayar, padahal bukti tanah masih dalam bentuk pipil adalah karena Terdakwa adalah orang Puri, terpandang dan sarjana hukum disamping itu ada orang tua Terdakwa yang membuat Saksi yakin ;
- Bahwa Saksi belum pernah melakukan croscek ke kantor pertanahan ;
- Bahwa Terdakwa dapat meyakinkan Saksi dan bilang bertanggung jawab ;
- Bahwa uang yang sudah Saksi bayarkan berjumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;
- Bahwa Saksi berani mengeluarkan uang dalam waktu yang berdekatan karena Terdakwa dapat meyakinkan Saksi dan Terdakwa adalah orang yang terpandang ;
- Bahwa profesi Terdakwa sebagai pengacara ;
- Bahwa Saksi diperlihatkan dokumen berupa pipil. Semua pipil tersebut adalah ahli waris dari I Ketut Tatasan ;
- Bahwa Saksi tahu dari Terdakwa sendiri ;
- Bahwa bukti fisiknya ada pipil antara 11 atau 13 pipil ;
- Bahwa Saksi paham pipil no. 194 batas-batasnya karena saat datang ke lokasi sudah ditunjukkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu Saksi melakukan pembayaran silsilahnya belum ditandatangani oleh kepala desa ;
- Bahwa surat pernyataan tersebut baru dibuat antara Terdakwa dengan I Ketut Tatasan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa kendalanya kenapa kepala desa tidak mau tanda tangan, karena tidak ada penjelasan dari Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendatangi kantor desa menanyakan perihal kenapa kepala desa tidak mau tanda tangan ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan jangan khawatir uang akan dikembalikan dan Terdakwa mengatakan bahwa sekali Terdakwa ke Jakarta membawa uang Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa atas penjelasan Terdakwa batas utara ada pemukiman penduduk, termasuk tanah yang ditunjukkan ;



- Bahwa sebelum maupun sesudah membayar penjelasannya Terdakwa tetap seperti itu ;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada uang yang dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu ke rumah Terdakwa di Abiantuwung Saksi bersama I Made Suwitra dan I Gusti Agung Ari Sueca ;
- Bahwa saat ke lokasi Saksi bersama I Made Suwitra dan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti ditunjukkan dipersidangan berupa : fotokopi pipil, transfer pembayaran ;
- Bahwa terkait dengan I Ketut Tatasan yang sedang sakit, hanya omongan saja dari Terdakwa dan tidak ada ditunjukkan kartu kuning bahwa I Ketut Tatasan memang sakit ;
- Bahwa terkait masalah tanah tidak ada dijelaskan oleh I Ketut Tatasan hanya menjelaskan bahwa menyerahkan jiwa dan hartanya sebagai abdi dalam ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek lagi tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi tahu ada surat keterangan dari RSJ Bangli, tidak pernah ditunjukkan pada Saksi hanya omongan dari Terdakwa kalau I Ketut Tatasan gila ;
- Bahwa pada waktu melihat lokasi yang hadir adalah Saksi, I Made Suwitra, Terdakwa dan tim Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek bukti-bukti fisiknya ;
- Bahwa Saksi lupa surat pernyataan tersebut ;
- Bahwa motivasi Saksi membayar tanah tersebut adalah bilamana tidak terjadi jual beli maka uang akan dikembalikan ;
- Bahwa sebelum masalah ini dilaporkan, upaya yang Saksi lakukan Saksi sudah sering mendatangi Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi namun Terdakwa tidak pernah memenuhi permintaan Saksi ;
- Bahwa pada saat membuat surat pernyataan, tidak ada yang mengetahui ;
- Bahwa yang membuat item-item dalam surat pernyataan tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan tentang masyarakat yang membangun rumah tersebut kepada Terdakwa, menurut penjelasan Terdakwa bahwa rumah tersebut sudah mendapat ganti rugi dan tinggal dibongkar saja ;



- Bahwa yang mewarmek surat tersebut ke notaris adalah Saksi bersama Terdakwa ;
- Bahwa saat diwarmek, hanya sepintas dibacakan oleh notaris ;
- Bahwa Saksi bertemu dengan I Ketut Tatasan hanya sekali pada waktu datang ke puri, pada saat itu I Ketut Tatasan sedang menyapu di halaman rumah Terdakwa ;
- Bahwa membuat saksi dengan Terdakwa membuat surat kesepakatan bersama karena Terdakwa sudah lama belum menyelesaikan proses jual beli tersebut ;
- Bahwa tujuan Saksi membeli tanah tersebut karena Saksi mendapat bagian warisan agar tidak habis, Saksi belikan tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa fungsi surat pernyataan tersebut untuk mengikat agar uang Saksi dikembalikan ;
- Bahwa setiap bertemu dengan Terdakwa, Saksi bertemu di rumah Terdakwa di Puri Abiantuwung ;
- Bahwa ada upaya berdamai antara Saksi dengan Terdakwa dan Saksi sempat ditelepon dari Puri Abiantuwung agar datang namun Saksi tidak bisa datang karena ada kesibukan ;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada masyarakat tentang keberadaan I Ketut Tatasan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan I Wayan Riteh ;
- Bahwa dari tahun 2012 sampai sekarang, saksi pernah melihat lokasi tanah yang dibeli pada waktu diajak ke lokasi oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi kurang tahu tanah tersebut milik I Ketut Tatasan atau tidak karena pada waktu itu masih dalam bentuk pipil dengan tulisan Bali kuno;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Banjar Koripan, Desa Abiantuwung ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan siapa pemilik tanah tersebut ;
- Bahwa yang menunjuk bahwa orang yang Saksi lihat di rumah Terdakwa adalah I Ketut Tatasan adalah Terdakwa sendiri ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi I Nyoman Budiasa bahwa sekali Terdakwa ke Jakarta akan dapat Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta);



2. **Saksi I GUSTI AGUNG ARI SUECA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan bersedia disumpah dan dimintai keterangannya ;
- Bahwa Saksi sebagai perantara jual beli tanah antara Terdakwa dengan saksi I Nyoman Budiasa, ada pertemuan membahas jual beli tanah, namun Saksi lupa kapan pertemuan tersebut ;
- Bahwa pertemuan untuk membahas jual beli tanah di rumah Terdakwa di Abiantuwung ;
- Bahwa Saksi hanya mempertemukan Saksi I Nyoman Budiasa sebagai calon pembeli dengan Terdakwa ;
- Bahwa lebih dari satu kali pertemuan di rumah Terdakwa ;
- Bahwa lokasi tanah dijelaskan oleh Terdakwa namun mengenai luasnya tidak dijelaskan namun menurut perkiraan saksi luas tanah tersebut sekitar 2.000 m2 (20 are) karena masih berupa pipil ;
- Bahwa batas-batasnya ditunjukkan oleh Terdakwa di sebelah selatan jalan, sebelah barat berbatasan dengan rumah penduduk, sebelah utara berbatasan dengan rumah pengepul rongsokan dan sebelah timur sungai ;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada pembahasan bahwa luas tanah tersebut termasuk bangunan yang ada di sebelah barat dan di sebelah utara ;
- Bahwa luas tanah yang dijual oleh Terdakwa karena belum diukur dan masih dalam bentuk pipil menurut perkiraan Saksi kira-kira seluas 2.000 m2 (20 are) ;
- Bahwa ada ditunjukkan pipil hanya satu pipil atas nama I Ketut Tatasan ;
- Bahwa surat-surat yang lain belum ada karena masih diproses ;
- Bahwa sepanjang yang Saksi ketahui belum ada musyawarah antara Saksi I Nyoman Budiasa dengan Terdakwa untuk penyelesaian masalah ini ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah proses pembuatan sertifikat sudah berjalan ;
- Bahwa dalam tahapan penjualan, Saksi pernah menerima fee dari proses tersebut yaitu setiap pembayaran diberi fee sebesar 5% untuk tim, dan untuk sementara fee yang sudah diterima oleh Saksi sebesar Rp. 50.000.000,00 ;

Halaman 19 dari 103 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Tab



- Bahwa fee tersebut dibayar setelah di DP 1 miliar yang diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, pembayaran 1 milyar oleh saksi I Nyoman Budiasa kepada Terdakwa melalui proses transfer ;
- Bahwa pembayaran dilakukan dua kali transfer melalui Bank BNI 45 Tabanan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pembayaran dilakukan secara tunai ;
- Bahwa Saksi tahu pada saat I Nyoman Budiasa transfer uang ;
- Bahwa fee yang Saksi terima dalam bentuk lisan ;
- Bahwa tidak ada surat perjanjian tertulis yang Saksi ketahui, kesepakatan tertulis hanya di notaris tersebut ;
- Bahwa surat kesepakatan tertulis itu ada setelah saksi I Nyoman Budiasa membayar 500 juta;
- Bahwa kendala sertifikat tidak terbit karena silsilah yang dibuat oleh I Ketut Tatasan belum ditandatangani oleh kepala desa ;
- Bahwa Saksi pernah konfirmasi tentang masalah tersebut kepada Terdakwa, menurut Terdakwa bahwa dikatakan orang tua I Ketut Tatasan sudah nyentana ;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari Terdakwa sendiri ;
- Bahwa saksi ditunjukkan surat kuasa menjual oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada surat keterangan yang ditunjukkan, hanya diterangkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengetahui ada orang menjual tanah berawal dari informasi teman-teman yang berprofesi sebagai perantara jual beli tanah ;
- Bahwa informasi yang Saksi dapat ada orang mau menjual tanah ;
- Bahwa yang diberi kuasa dan pemiliknya saat itu Saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa pada waktu datang ke lokasi bersama Terdakwa untuk melihat obyek tanah, ada batas-batasnya ditunjukkan ;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengecek penyelesaian surat-suratnya ;
- Bahwa langkah pertama saksi sebagai perantara jual beli tanah ketika ada obyek yang dijual, yang Saksi lakukan adalah mengecek kebenarannya ke lokasi obyek tanah yang dijual ;
- Bahwa Saksi mendapat informasi terkait permasalahan ini dari bapak Ngurah Manik ;



- Bahwa setelah ke lokasi yang Saksi lakukan croscek dulu ke bapak Ngurah Manik ;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis asal usul tanah tersebut ;
- Bahwa saat itu tidak langsung bertemu pihak pembeli, Saksi menginformasikan terlebih dahulu kepada Saksi I Nyoman Budiasa selaku pembeli ;
- Bahwa pada saat saksi mengecek kepemilikan lahan I Ketut Tatasan, saat itu saksi bertemu dengan pemilik tanah dirumah Terdakwa ;
- Bahwa yang Saksi tanyakan ke Terdakwa mengenai tanah tersebut menanyakan kelengkapan surat tanah tersebut kepada Terdakwa selaku kuasa dari I Ketut Tatasan ;
- Bahwa saat pertemuan dirumah Terdakwa, ada pembicaraan tanah dijual, harga awal yang ditawarkan 300 juta ;
- Bahwa pertemuan dengan Terdakwa lebih dari satu kali sampai disepakati dengan harga 300 juta ;
- Bahwa pertemuannya dirumah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi lupa yang mengetahui bahwa ada transaksi ;
- Bahwa tidak ada perjanjian dengan Terdakwa mengenai fee 5 % ;
- Bahwa Saksi I Nyoman Budiasa sendiri langsung datang dan menyampaikan keinginannya untuk membeli atau tidak tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui kesepakatan bersama antara saksi I Nyoman Budiasa dengan Terdakwa dibuat ;
- Bahwa Saksi belum pernah dihubungi oleh pembeli atau penjual mengenai permasalahan ini ;
- Bahwa Saksi tahu surat kuasa menjual dari Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa pernah mengukur tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti diperlihatkan dipersidangan berupa surat kesepakatan bersama ;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut bermasalah setelah 6 bulan surat-suratnya belum diselesaikan ;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat bukti berupa kwitansi ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di polisi ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. **Saksi I MADE SUWITRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan bersedia disumpah dan dimintai keterangannya ;
- Bahwa Saksi menemani Saksi I Nyoman Budiasa ke Abiantuwung di rumah Terdakwa untuk membahas mengenai jual beli tanah ;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi I Gusti Agung Ari Sueca dirumah saksi I Gusti Agung Ari Sueca untuk membicarakan kesepakatan mengambil lahan ;
- Bahwa yang mempertemukan Saksi I Nyoman Budiasa dengan Terdakwa pada waktu pertemuan pertama dirumah Terdakwa adalah saksi diantar oleh Saksi I Gusti Agung Ari Sueca dan mengenai obyek tanah semua dijelaskan oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang Saksi lihat dirumah Terdakwa ada memperlihatkan pipil ;
- Bahwa pemilik tanah tersebut adalah I Ketut Tatasan ;
- Bahwa Terdakwa sebagai kuasa menjual dari I Ketut Tatasan ;
- Bahwa pada waktu pertemuan Terdakwa ada menunjukkan surat kuasa menjual ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menunjukkan surat keterangan, hanya diterangkan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dalam kesepakatan tersebut sudah muncul harga per arenya ;
- Bahwa Saksi I Nyoman Budiasa telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, uang tersebut digunakan untuk mengurus surat-surat dan setelah muncul kartu kuning uang tersebut sebagai DP untuk pembelian tanah ;
- Bahwa Saksi belum menerima fee, biasanya setelah sertifikat terbit baru dibayar fee, namun di Tabanan Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi bertemu dengan I Ketut Tatasan hanya sekali dirumah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu I Ketut Tatasan berobat di RSJ Bangli ;
- Bahwa Saksi menjadi perantara jual beli tanah dari tahun 2007 ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti diperlihatkan dipersidangan berupa surat pernyataan ;
- Bahwa Saksi mengetahui jual beli tanah tersebut bermasalah setelah 6 (enam) bulan surat-suratnya belum diselesaikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat barang bukti berupa kwitansi yang diperlihatkan dipersidangan ;



- Bahwa Saksi pernah diperiksa di polisi dan semua keterangan saksi ketika diperiksa tersebut benar ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. **Saksi I WAYAN SUWARYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan bersedia disumpah dan dimintai keterangannya ;
- Bahwa Saksi bergabung dengan Ketut Artika untuk mengurus tanah milik I Ketut Tatasan ;
- Bahwa saksi kebetulan main kerumah I Ketut Tatasan dan I Ketut Tatasan menyampaikan mempunyai masalah berkaitan dengan pipil tanahnya;
- Bahwa I Ketut Tatasan ingin mensertifikatkan tanahnya, karena Saksi tidak paham dalam pengurusan sertifikat akhirnya Saksi minta bantuan kepada Ketut Artika selanjutnya Ketut Artika membawa pipil tersebut ke Puri Abiantuwung ;
- Bahwa setelah pipil tersebut dibawa kepuri selanjutnya Saksi ditelepon oleh Ketut Artika disuruh datang ke Puri Abiantuwung berkaitan dengan pengurusan pipil tersebut ;
- Bahwa sampai di Puri Abiantuwung, Terdakwa bersama Ketut Artika rapat yang dibicarakan perihal pipil tersebut ;
- Bahwa puri dengan tanah tersebut tidak ada kaitannya hanya dimintai bantuan untuk pengurusan sertifikatnya ;
- Bahwa Saksi serahkan untuk membantu pengurusan sertifikatnya kepada Terdakwa ;
- Bahwa terkait dengan penjualan tanah tersebut setelah semua berkas terkumpul diukurlah tanah tersebut dan Terdakwa mengatakan agar dicari pendananya atau pembeli, lalu Saksi bertemu dengan Saksi I Gusti Agung Ari Sueca ;
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada Saksi I Gusti Agung Ari Sueca untuk menjual tanah tersebut dan sudah keluar surat ukurnya ;
- Bahwa ketika bertemu dengan Saksi I Gusti Agung Ari Sueca, Saksi tidak ada menyampaikan harga, yang menyampaikan adalah Terdakwa ;
- Bahwa pada saat bertemu Saksi I Gusti Agung Ari Sueca, Saksi menyampaikan masalah pendanaan terhadap tanah tersebut dan Saksi I

Halaman 23 dari 103 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gusti Agung Ari Sueca mengatakan masalah pendanaan ke puri saja untuk mengurusnya ;

- Bahwa pembeli yaitu Saksi I Nyoman Budiasa sudah melihat surat-surat tanah tersebut ;
- Bahwa yang menandatangani surat kuasa adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat kuasa yang dibuat oleh I Ketut Tatasan dengan Terdakwa namun Terdakwa mengatakan sudah dibuatkan surat kuasa untuk mengurusnya ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembicaraan saat di puri namun yang Saksi tahu Terdakwa memperlihatkan berkas ;
- Bahwa pengurusan surat-suratnya, belum selesai ;
- Bahwa I Ketut Tatasan membuat silsilah berkaitan dengan proses pensertifikatan tanah di pipil tersebut ;
- Bahwa berkaitan dengan janji Terdakwa untuk pengurusan tanah milik I Ketut Tatasan sampai saat ini belum selesai ;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pembayaran sejumlah 1 miliar dari Saksi I Nyoman Budiasa karena Saksi ikut ke bank ;
- Bahwa silsilah yang dibuat tersebut belum selesai karena kepala desa tidak mau menandatangani silsilah yang dibuat oleh I Ketut Tatasan ;
- Bahwa Saksi tidak ada tandatangan dalam surat pernyataan ;
- Bahwa Saksi sempat datang ke Puri Abiantuwung menemui Terdakwa minta kejelasan atas penyelesaian tanah tersebut dan pada saat itu saksi menyarankan agar Terdakwa mengembalikan uang yang diserahkan oleh saksi I Nyoman Budiasa dan sampai saat ini belum ada pengembalian kepada Saksi I Nyoman Budiasa ;
- Bahwa Saksi hampir sepuluh kali ikut rapat di rumah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi ikut pertemuan awal ;
- Bahwa yang Saksi ketahui saat pertemuan tersebut saat itu Terdakwa memperlihatkan berkasnya kepada Saksi I Nyoman Budiasa ;
- Bahwa kejadian itu terjadi sekitar tahun 2013 ;
- Bahwa yang membuat Saksi I Nyoman Budiasa yakin, karena Terdakwa menunjukkan 1 pipil dengan luas tanah 4.000 m² (40 are), silsilah, surat kuasa menjual dari I Ketut Tatasan kepada Terdakwa ;
- Bahwa I Ketut Tatasan di rumah sakit jiwa kejadiannya sudah lama sebelum permasalahan ini dan saat itu I Ketut Tatasan sempat kabur dari rumah sakit jiwa ;

Halaman 24 dari 103 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat pertemuan tersebut diketahui ada surat kuasa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada perjanjian tertulis atas kesepakatan tersebut secara tertulis ;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa agar menyelesaikan permasalahan ini dan Terdakwa mengatakan mau dirapatkan dulu namun sampai sekarang tidak pernah ada ;
- Bahwa Saksi tahu Saksi I Nyoman Budiasa telah membayar sejumlah 1 miliar ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kwitansinya (barang bukti ditunjukan di sidang) ;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara langsung tentang surat kuasa namun saksi mendengar bahwa ada surat kuasa yang dibuat oleh I Ketut Tatasan dan Terdakwa ;
- Bahwa benar ada surat kesepakatan bersama ;
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha menyelesaikan permasalahan ini namun belum tuntas ;
- Bahwa tidak ada tindak lanjut dari kesepakatan bersama tersebut setelah 6 (enam) bulan) ;
- Bahwa I Ketut Tatasan ini adalah anak tunggal ;
- Bahwa I Ketut Tatasan punya keluarga, istri dan anak ;
- Bahwa tidak pernah dari kepala desa memanggil pihak-pihak berkaitan dengan silsilah I Ketut Tatasan ;
- Bahwa silsilah tersebut bisa muncul karena I Ketut Tatasan membuat silsilah tersebut berkaitan dengan pensertifikatan tanah yang menjadi masalah sekarang ini ;
- Bahwa sebelumnya tanah tersebut pernah diukur, ada penyandingnya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu prosedur pengurusan tanah dari pipil menjadi sertifikat ;
- Bahwa Saksi ada terima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan status pinjam dan sampai sekarang uang yang sudah Saksi terima belum dikembalikan ;
- Bahwa peristiwa ini kejadiannya tahun 2012 ;
- Bahwa yang hadir pada waktu rapat di Puri Abiantuwung adalah Saksi sendiri, Ketut Artika, Terdakwa dan bapak Terdakwa ;
- Bahwa setelah dibuat surat kuasa dari I Ketut Tatasan kepada Terdakwa, saat itu belum ada pembeli ;

Halaman 25 dari 103 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi I Nyoman Budiasa dilibatkan sebagai calon pembeli setelah ada urun rembuk sebelumnya dari tim Terdakwa ;
- Bahwa yang sudah dikerjakan oleh Terdakwa terkait masalah ini Terdakwa sudah memproses peta blok ;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk mengurus peta blok, Saksi hanya disuruh mengambil saja oleh Ketut Artika dan mengenai silsilahnya tidak mau ditandatangani oleh kepala desa sampai diadakan pertemuan di Kantor Camat Kediri ;
- Bahwa yang hadir di kantor camat ada banyak orang pada saat itu dan sebelumnya sudah ada pertemuan di Balai Banjar Abiantuwung ;
- Bahwa hasilnya saat rapat di Abiantuwung masih menunggu ;
- Bahwa peristiwa itu terjadi tahun 2013 ;
- Bahwa tanah tersebut pernah diukur, Saksi tidak tahu atas inisiatif siapa pengukuran tersebut ;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengukuran Saksi I Nyoman Budiasa tidak ikut ;
- Bahwa yang mendapatkan fee yang Saksi ketahui yaitu Ketut Artika, Wista, Saksi sendiri, Saksi I Komang Mahardika, I Ketut Tatasan, dan Saksi I Gusti Agung Ari Sueca ;
- Bahwa isi perjanjian tersebut apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan belum selesai maka uang harus sudah dikembalikan ;
- Bahwa tidak ada tanggungjawab bagi orang yang menerima uang tersebut terhadap penjualan tanah ;
- Bahwa tugas Saksi terhadap I Ketut Tatasan adalah menjaga keselamatannya dan memenuhi keperluannya ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan Saksi sudah benar ;
- Bahwa setelah pipil tersebut diurus oleh Terdakwa, ada permasalahan dengan silsilahnya karena kepala desa tidak mau menandatangani silsilah yang dibuat oleh I Ketut Tatasan dengan alasan orang tua I Ketut Tatasan dikatakan nyentana ;
- Bahwa ada cerita bahwa orang tua I Ketut Tatasan nyentana ;
- Bahwa permasalahan silsilah I Ketut Tatasan yang tidak mau ditandatangani oleh kepala desa tidak disampaikan kepada Saksi I Nyoman Budiasa ;



- Bahwa Saksi memberikan saran kepada Terdakwa berkaitan dengan permasalahan silsilah yang dibuat oleh I Ketut Tatasan yang tidak mau ditandatangani oleh kepala desa ;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah dikenalkan oleh Ketut Artika pada waktu mengurus surat-surat dari I Ketut Tatasan ;
 - Bahwa sebelum pengurusan pipil tersebut, Saksi belum mengenal Terdakwa ;
 - Bahwa sebenarnya I Ketut Tatasan tidak gila dan saat itu dibuatkan surat miskin namun I Ketut Tatasan dimasukkan ke rumah sakit jiwa ;
 - Bahwa I Ketut Tatasan sekarang tinggal di rumah Saksi ;
 - Bahwa kelanjutan tanah ini sudah saksi urus dengan tim lain ;
 - Bahwa sekarang yang menguasai tanah tersebut adalah Sumadi ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan I Wayan Rabes ;
 - Bahwa tanah tersebut sekarang belum ada Sertipikat Hak Milik ;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5. **Saksi I KOMANG MAHARDIKA,S.Sos,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan bersedia disumpah dan dimintai keterangannya ;
- Bahwa yang Saksi ketahui berkaitan permasalahan ini adalah Saksi bertugas sebagai tugas jalan, apabila Saksi ditelepon oleh Terdakwa Saksi akan datang ke Puri Abiantuwung kerumah Terdakwa ;
- Bahwa tugas yang pernah diberikan Terdakwa kepada Saksi disuruh mengantar Terdakwa ke singaraja untuk mengambil pipil ;
- Bahwa Saksi pernah disuruh oleh Terdakwa untuk mengantar ke kantor camat ;
- Bahwa sampai saat ini pengurusan tanah pipil No 194 belum selesai karena ada masalah silsilah I Ketut Tatasan yang belum ditandatangani oleh Kepala Desa Abiantuwung;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada surat pernyataan, namun Saksi pernah mengantar Terdakwa ke notaris oka ;
- Bahwa untuk penyerahan uangnya Saksi tidak tahu namun Terdakwa pernah bilang ada transfer dari Saksi I Nyoman Budiasa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlahnya yang ditransfer ;



- Bahwa Saksi tidak tahu ada pengembalian kepada Saksi I Nyoman Budiasa ;
- Bahwa terkait laporan polisi Saksi tahu karena Saksi pernah dipanggil polisi sekitar tahun 2017 ;
- Bahwa pernah Saksi mengikuti rapat di rumah Terdakwa kurang lebih sebanyak tiga kali ;
- Bahwa pada pertemuan awal Saksi tidak ikut ;
- Bahwa Saksi ada mendapat uang 50 juta rupiah dari Terdakwa ;
- Bahwa uang tersebut diberikan karena Saksi sudah mengantar Terdakwa untuk pengurusan surat-surat ;
- Bahwa sampai saat ini belum selesai pengurusan surat-suratnya ;
- Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa namun saksi pernah dihubungi oleh pelapor untuk diajak menemui Terdakwa karena uangnya belum dikembalikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang sudah dikerjakan oleh Terdakwa terkait masalah ini Terdakwa sudah memproses peta blok ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama waktu untuk mengurus peta blok, Saksi hanya disuruh untuk mengambil saja ;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan pada waktu dilakukan pengukuran, apakah Saksi I Nyoman Budiasa ikut ke lokasi ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, atas surat pernyataan penolakan penandatanganan silsilah dari perbekel Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan atas nama I Gusti Ketut Widiana, SE. tertanggal 19 Nopember 2012, Terdakwa sudah pasti mengetahui atas prihal tersebut, namun Terdakwa tidak pernah mau menunjukan atas surat pernyataan penolakan penandatanganan silsilah yang dimaksud ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada menyampaikan ke pembeli masalah silsilah yang tidak mau ditandatangani tersebut ;
- Bahwa silsilahnya belum selesai karena kepala desa tidak mau menandatangani silsilah tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pembayaran 450 juta dan 500 juta ke rekening Terdakwa, namun Saksi pernah mengantar Terdakwa ke bank karena ada transfer masuk ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah Saksi dikenalkan oleh kakak Saksi ;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;

Halaman 28 dari 103 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan Saksi sudah benar ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

6. **Saksi I GUSTI MADE DARMA,S.T.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan bersedia disumpah dan dimintai keterangannya ;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan I GUSTI AGUNG NGURAH GEDE WESNAWA, S.H. sejak lama karena merupakan warga Banjar Abiantuwung Klod tetapi tidak ada hubungan keluarga namun dengan I Nyoman Budiassa Saksi tidak mengenalnya ;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan saudara I KETUT TATASAN dari dulu karena satu Banjar dengan Saksi yaitu Banjar Abiantuwung Kaja namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi pernah dicari oleh Terdakwa I GUSTI AGUNG NGURAH GEDE WESNAWA, S.H. diminta untuk menandatangani Silsilah Keturunan NANG KARSI yang dibuat oleh I KETUT TATASAN untuk mengurus sertifikat terhadap tanah pipil Nomor 194 persil 37 klas 1 namun Saksi tidak mau menandatangani ;
- Bahwa Saksi tidak mau menandatangani Silsilah Keturunan NANG KARSI tersebut karena menurut informasi warga di Banjar Koripan bahwa orang tua dari I Ketut Tatasan sudah kawin nyentana ke Banjar Abiantuwung Kelod, Desa Abiantuwung, Kediri, Tabanan sehingga menurut adat di Bali orang tua dari I ketut Tatasan tidak lagi punya hak di rumah asalnya, untuk itu Saksi sebagai Kelian Adat harus melakukan pertemuan terlebih dahulu dengan orang-orang yang tercantum dalam silsilah yang diajukan dan para Prajuru Adat di Banjar Koripan ;
- Bahwa saat itu Saksi menjabat sebagai Kelian Adat Banjar Abiantuwung Kaja namun sekarang Saksi sebagai Bendesa Adat Abiantuwung ;
- Bahwa pertemuan sudah pernah dilaksanakan dipimpin oleh Bendesa Adat Abiantuwung dan setelah diadakan pertemuan ternyata I KETUT TATASAN tidak hadir dari keterangan Saksi-Saksi yang hadir ternyata datanya tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga pertemuan ditutup dan Saksi tidak bersedia menandatangani ;



- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa I KETUT TATASAN tidak hadir dalam pertemuan tersebut bahkan Pengurus Banjar sudah berusaha untuk mencarinya namun tidak bisa ditemukan ;
- Bahwa saat itu Saksi tidak tahu pasti awal masalahnya namun dari berita warga di Koripan bahwa tanah yang ditempati oleh 4 orang warga di Banjar Koripan diklaim sebagai warisan dari orang tua I Ketut Tatasan, dengan demikian banyak warga yang keberatan ;
- Bahwa Saksi tahu dimana lokasi tanah yang diklaim sebagai warisan dari orang tua dari I Ketut Tatasan, lokasinya di Banjar Koripan Kelod, Desa Abiantuwung ;
- Bahwa Saksi apakah benar orang tua dari I Ketut Tatasan nyentana ke Abiantuwung Kelod karena kejadiannya sebelum Saksi lahir namun menurut informasi warga di Banjar Koripan bahwa orang tua dari I Ketut Tatasan kawin nyentana ke keluarganya Ibu Siki di Abiantuwung Kelod ;
- Bahwa Peran Terdakwa adalah membantu I Ketut Tatasan dalam proses pembuatan sertifikat tanah tersebut dan mengurus silsilah keluarga dari I Ketut Tatasan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sekarang tanah tersebut sudah dilakukan jual beli ;
- Bahwa Saksi berapa nominal nilai tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terhadap tanah tersebut sudah dilakukan pembayaran ;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti berupa silsilah keluarga ;
- Bahwa Setahu Saksi yang membuat silsilah keluarga tersebut adalah I Ketut Tatasan dan dibawa oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak ingat melihat surat silsilah tersebut ;
- Bahwa asal usul tanah yang diributkan tersebut adalah tanah warisan keluarga ;
- Bahwa setahu Saksi semenjak orang tuanya meninggal I KETUT TATASAN pernah diindikasikan gangguan jiwa bahkan pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa Bangli ;
- Bahwa pemilik tanah yang hendak dimohonkan sertifikat oleh I Ketut Tatasan bersama dengan Terdakwa adalah milik warga Banjar Koripan Klod bernama I WAYAN RABES, I WAYAN SUDANA, I GUSTI PUTU PARWATA dan I KETUT SUWENDRA ;



- Bahwa Saksi tidak tahu yang dijadikan dasar oleh I GUSTI AGUNG NGURAH GEDE WESNAWA, S.H. mensertifikatkan tanah tersebut dan tidak tahu mengenai perkembangan pengurusan sertifikat dimaksud ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang surat pernyataan bersama yang dibuat oleh Terdakwa dengan I Nyoman Budiasa ;
- Bahwa Saksi tahu lokasi dan batas-batas tanah tersebut. Tanah tersebut lokasinya di Banjar Koripan, Desa Abiantuwung, Kediri, Tabanan dengan batas-batas ; Selatan : Jalan raya Denpasar Gilimanuk, Barat : Jalan ; Utara : rumah, Timur : sungai ;
- Bahwa masalah tanah tersebut menurut Saksi menjadi masalah rumit karena tanah yang diklaim tersebut adalah tanah milik warga yang sudah bertahun-tahun tinggal di Br. Koripan ;
- Bahwa ada pertemuan yang dipimpin oleh Kepala Desa sekitar tahun 2012 ;
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan yang dipimpin oleh Kepala Desa pada saat itu adalah Kepala Desa, Prajuru Banjar Koripan, Terdakwa, Mangku Siki dan warga yang punya tanah yang diklaim warisan dari orang tua I Ketut Tatasan ;
- Bahwa yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut hanya masalah status orang tua dari I Ketut Tatasan apakah nyentana atau tidak dan pada saat itu tidak ada yang berani memberikan kepastian sehingga sebagai hasilnya bahwa masalah tanah tersebut ditutup ;
- Bahwa saat pertemuan tersebut Terdakwa hadir ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan I Nyoman Budiasa bekerja sama dalam pengurusan sertifikat dimana Terdakwa dipercaya untuk mengurus sertifikat namun prosesnya baru sampai pada pembuatan silsilah keluarga dan sampai sekarang belum ada tanda tangan ;
- Bahwa Saksi pernah melihat lokasi tanah dan sekarang tanah tersebut ada tulisan bahwa tanah ini tidak dijual ;
- Bahwa Saksi tidak ingat pada saat Terdakwa dan I Ketut Tatasan datang kepada Saksi, alat bukti apa yang dibawa saat itu sebagai bukti kepemilikannya ;
- Bahwa tidak ada bukti tertulis sebagai dasar kepemilikan tanah tersebut ;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah yang diributkan tersebut sekitar 200 meter ;



- Bahwa orang / warga tinggal di tanah yang diributkan tersebut sudah sejak lama ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah ada sertifikatnya ;
- Bahwa I Ketut Tatasan tidak pernah tinggal atau menggarap tanah tersebut ;
- Bahwa saat pertemuan di Kantor Camat Kediri Saksi tidak ikut namun pada saat pertemuan di Balai Banjar Abiantuwung Kaja semua prajuru hadir namun hasilnya masalah tanah ini ditutup dan dianggap selesai ;
- Bahwa ditutupnya masalah silsilah tersebut tidak ada tanggapan dari Terdakwa ataupun I Ketut tatasan ;
- Bahwa tidak ada lagi yang minta tanda tangan untuk silsilah tersebut ;
- Bahwa pada saat pertemuan, dari empat warga yang tinggal di tanah tersebut, tidak ada warga yang memperlihatkan bukti kepemilikan baik berupa sertifikat maupun pipil namun masalah pokok yang dibahas saat itu adalah masalah orang tua I Ketut Tatasan ada kawin nyentana atau tidak ;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, Saksi tidak pernah mendengar kabar pasti tentang status perkawinan dari orang tua I Ketut Tatasan ;
- Bahwa alasan I Ketut Tatasan bersama dengan Terdakwa meminta tanda tangan pada silsilah keluarga saat itu I Ketut Tatasan mengatakan bahwa akan digunakan untuk mengurus sertifikat tanahnya ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu sebagai berikut ;

- Bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar tetapi perlu ditambahkan bahwa pertemuan sudah diadakan berkali-kali yang hanya membahas tentang silsilah keluarga tersebut ;

7. **Saksi I GUSTI PUTU EKAJAYA PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan bersedia disumpah dan dimintai keterangannya ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan I NYOMAN BUDIASA dan dengan I GUSTI AGUNG NGURAH GEDE WESNAWA, S.H ;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi sehubungan pada sekitar tahun 2012 Saksi diberitahu oleh ibu Saksi yang bernama NI WAYAN JASTINI bahwa pada siang hari didatangi oleh orang yang tidak dikenal mengaku akan mengurus batas-batas tanah milik I KETUT TATASAN ;

Halaman 32 dari 103 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Tab



- Bahwa Menurut ibu Saksi dikatakan bahwa tanah yang akan diurus penerbitan SHM disebutkan berada di Jalan A. Yani VIII No.40 Br.Koripan Desa Abiantuwung Kec. Kediri Tabanan. Ternyata diantara tanah yang akan diurus adalah tanah milik keluarga/orang tua Saksi yang bernama I GUSTI PUTU PARWATA (alm) yang telah diperoleh secara turun-temurun dari leluhur ;
- Bahwa terhadap tanah milik keluarga Saksi tersebut sejak tanggal 13 September 2013 telah bersertifikat No.01894/Desa Abiantuwung luas 1.645 M2 atas nama I GUSTI PUTU PARWATA (alm), dan Saksi sendiri selaku ahli warisnya hingga sekarang ;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan orang yang datang ke rumah Saksi untuk melakukan pengukuran ;
- Bahwa dengan kejadian tersebut Saksi langsung melapor kepada Kelian Adat dan Prajuru Banjar Koripan lalu Saksi disuruh tetap bertahan tinggal disana ;
- Bahwa dengan orang yang bernama I Ketut Tatasan Saksi kenal tetapi tidak dekat ;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah yang ditunjukkan oleh Terdakwa yang dikatakan akan disertifikatkan tersebut dan pemiliknya adalah keluarga Saksi yang merupakan tanah warisan dari leluhur dan sebagian adalah tanah ayahan Desa Abiantuwung yang digunakan sebagai rumah tinggal ;
- Bahwa adapun tanah tersebut adalah tanah tegalan yang berada di belakang rumah Saksi sesuai SHM No.01894/Desa Abiantuwung luas 1.645 M2 atas nama I GUSTI PUTU PARWATA (alm) dengan batas-batas : Disebelah utara adalah tanah milik I WAYAN SUDANA. Disebelah timur adalah sungai, Disebelah selatan adalah Jalan Raya Denpasar Gilimanuk Br. Koripan Desa Abiantuwung Kediri Tabanan, Disebelah barat adalah Jalan A. Yani Abiantuwung Kediri Tabanan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan klarifikasi dengan Terdakwa setelah adanya pengukuran tersebut ;
- Bahwa sebagai bukti hak milik atas tanah tersebut Saksi sudah punya sertifikat Hak Milik ;
- Bahwa terhadap bukti berupa Sertifikat Hak Milik No.01894/Desa Abiantuwung luas 1.645 M2 atas nama I GUSTI PUTU PARWATA (alm),



- Saksi tahu Sertifikat tersebut atas nama bapak Saksi I Gusti Putu Parwata (Almarhum) ;
- Bahwa I Ketut Tatasan tidak pernah tinggal atau mengolah tanah tersebut ;
 - Bahwa sekarang yang tinggal di tanah sebelah Saksi tinggal adalah Men Riteh (Alm) ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan Antara Men Riteh (Alm) dengan I Ketut Tatasan ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut didapat darimana ;
 - Bahwa luas tanah yang diributkan tersebut, Luas tanah Saksi saja 16 are namun untuk tanah yang lain Saksi tidak tahu luasnya ;
 - Bahwa Saksi membuat sertifikat tanah tersebut ketika adanya prona pada sekitar tahun 2013 ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sebelum terbit Sertifikat, apa yang dipakai sebagai bukti kepemilikan ;
 - Bahwa sekarang sertifikat aslinya ada di rumah Saksi ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang hadir saat pengukuran tersebut karena saat itu Saksi sedang bekerja ;
 - Bahwa Saksi ada menanyakan kepada ibu Saksi dan diberitahu oleh ibu Saksi bahwa yang datang melakukan pengukuran tanah pada saat itu adalah I Ketut Tatasan bersama dengan oknum lain ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dipakai dasar oleh I Ketut Tatasan dalam melakukan pengukuran tersebut ;
 - Bahwa Saksi tahu ada pertemuan di Kantor Camat Kediri. Saksi mengetahuinya karena saat itu Saksi mengantar bapak Saksi yang sedang sakit yang juga ikut dalam rapat tersebut;
 - Bahwa hasil dari pertemuan di Kantor Camat tersebut, pada saat itu dijelaskan oleh bapak Sedahan bahwa dalam pengukuran yang dilakukan oleh I Ketut Tatasan tersebut ada salah obyek sehingga dianggap selesai masalah tersebut ;
 - Bahwa pada saat pertemuan di Kantor Camat Kediri belum terbit sertifikat tanah yang saksi tempati namun diklaim milik I Ketut Tatasan namun setelah diadakan pertemuan di Abiantuwung, saat itu sudah terbit sertifikat ;
 - Bahwa yang bayar pajak adalah Saksi sendiri tetapi masih atas nama bapak Saksi ;



- Bahwa Saksi tidak ingat lagi apa saja syarat-syarat untuk bisa mengajukan prona ;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelum sertifikat terbit, apakah Saksi tahu ada SPPT atas nama I Wayan Buntek ;
- Bahwa saat pertemuan di Kantor Camat Kediri, I Ketut Tatasan tidak hadir namun saat itu Terdakwa yang hadir ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan pipil lontar tersebut ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

8. **Saksi IDA BAGUS SUTEJA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan bersedia disumpah dan dimintai keterangannya ;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan I GUSTI AGUNG NGURAH GEDE WESNAWA, S.H. karena merupakan warga Banjar Abiantuwung Klod tetapi tidak ada hubungan keluarga namun dengan I Nyoman Budiasa Saksi tidak mengenalnya ;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan saudara I KETUT TATASAN dari dulu karena tinggal satu Banjar namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini sehubungan pada saat itu Saksi selaku Bendesa Adat Abiantuwung dan menjabat Sedahan Abian Kediri pernah diundang oleh Camat Kediri untuk ikut memediasi masalah pengurusan sertifikat yang dimohonkan oleh Terdakwa I GUSTI AGUNG NGURAH GEDE WESNAWA, S.H. ;
- Bahwa pertemuan tersebut terjadi sekitar Bulan Oktober 2012;
- Bahwa saksi sebagai Bendesa Adat sejak tahun 2012 sampai dengan awal tahun 2018 dan saksi juga sebagai Sedahan Abian Kediri sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2013, namun sejak tahun 2017 tugas sedahan digabung menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di Tabanan;
- Bahwa Saksi lupa dengan nomor pipil dan Nomor SPPT dari tanah yang akan dimohon sertipikat tersebut ;
- Bahwa adapun yang ikut hadir pada saat mediasi antara lain yang Saksi ingat I GUSTI PUTU PARWATA, I WAYAN RABES, I KETUT SUWENDRA, I WAYAN SENDRA, I GUSTI AGUNG NGURAH GEDE WESNAWA, S.H., I KETUT WIDIANA, S.E. (selaku Perbekel

Halaman 35 dari 103 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Tab



Abiantuwung) yang dipimpin oleh Camat Kediri I GUSTI AGUNG ALIT ADIATMIKA ;

- Bahwa hasil rapat mediasi adalah “ tanah yang dimohonkan Sertifikat oleh Terdakwa I GUSTI AGUNG NGURAH GEDE WESNAWA, S.H. setelah Saksi tunjukan data sesuai dengan permohonan adalah tanah persawahan sedangkan tanah yang ditunjuk untuk dimohonkan Sertifikat atas nama I KETUT TATASAN adalah tanah kering (lokasinya salah) dan saat itu sempat terjadi ketegangan. Lalu Terdakwa I GUSTI AGUNG NGURAH GEDE WESNAWA, S.H. tidak bisa mempertahankan pendapatnya kemudian mediasi ditutup oleh Camat Kediri ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai sudah terbit atau tidaknya Sertifikat yang dimohonkan oleh Terdakwa tersebut, karena setelah selesai mediasi di Kantor Camat Kediri Saksi anggap permasalahan tersebut sudah selesai ;
- Bahwa Tanah yang dimohonkan sertifikat oleh Terdakwa berlokasi di Banjar Koripan, Abiantuwung, Kediri, Tabanan ;
- Bahwa tanah yang dimohonkan sertifikat tersebut adalah tanah tegalan ;
- Bahwa pekerjaan I Ketut Tatasan bekerja sebagai kuli bangunan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah I Ketut Tatasan pernah mengolah tanah baik tegalan ataupun tanah sawah ;
- Bahwa setahu Saksi antara I Ketut Tatasan dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa data berupa berkas pengajuan sertifikat yang didalamnya ada formulir dari BPN dan data tanah yang dibawa oleh Terdakwa tidak cocok dengan obyek yang ada dimana tanah yang dimohonkan Terdakwa sesuai data yang dibawa oleh Terdakwa berupa tanah sawah sedangkan obyek yang ditunjuk berupa tanah kering (tegalan) ;
- Bahwa SPPT adalah surat pemberitahuan pajak terhutang ;
- Bahwa maksud dari nomor SPPT No.51.02.040.014.032.0071.0 tersebut mengandung arti yaitu
 - ☐ angka 51 menunjukkan kode Provinsi,
 - ☐ angka 02 menunjukkan kode Kabupaten,
 - ☐ angka 040 menunjukkan kode Kecamatan,
 - ☐ angka 014 menunjukkan kode Desa,
 - ☐ angka 032 menunjukkan kode blok pada peta,



- ☐ angka 0071 menunjukan petak/lokasi tanah yang dimiliki oleh wajib pajak
- ☐ dan angka 0 menunjukan kode wilayah perkotaan.
- Bahwa pemilik tanah yang hendak disertifikatkan oleh Terdakwa yang sebenarnya adalah milik I Gusti Putu Parwata, I Wayan Suwendra, I Ketut Sendra, I Wayan Rabes dan Ni Wayan Riteh (alm) diwariskan kepada I Wayan Sudana (gangguan jiwa) ;
- Bahwa saat dilakukan mediasi yang bersangkutan tidak membawa bukti kepemilikan tetapi dalam data tercatat memang benar milik I GUSTI PUTU PARWATA, I WAYAN SUWENDRA, I KETUT SENDRA, I WAYAN RABES dan NI WAYAN RITEH (alm) diwariskan kepada I WAYAN SUDANA dan tanah tersebut sudah berisi rumah permanen untuk tempat tinggal pemiliknya masing-masing ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apa yang menjadi dasar dari Terdakwa dalam mengajukan pensertifikatan tanah tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi dulu I Ketut Tatasan sempat dirawat di Rumah Sakit Jiwa Bangli karena kondisi kesehatannya tidak stabil ;
- Bahwa tidak pernah melihat surat rawat I Ketut Tatasan di Rumah Sakit Gila Bangli ;
- Bahwa sekarang kondisi kesehatan dari I Ketut Tatasan masih tidak stabil ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apa hubungan antara I Ketut Tatasan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti Terdakwa ada mendapat kuasa dari I Ketut Tatasan untuk menjual tanah tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengajukan silsilah keluarga atas nama I Ketut Tatasan menurut Saksi kesannya agar bisa masuk ke tanah tegalan tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi proses pengajuan silsilah keluarga tersebut tidak berlanjut karena prajuru Adat di Banjar Koripan tidak mau menandatangani dengan alasan menurut berita dari warga di Banjar Koripan bahwa orang tua dari I Ketut Tatasan sudah kawin nyentana di Banjar Abiantuwung Kelod sehingga hak dan kewajiban orang tua I Ketut Tatasan di Banjar Koripan sudah tidak ada ;
- Bahwa setahu Saksi orang tua I Ketut Tatasan sekarang tinggal di Banjar Abiantuwung Kelod dengan status kawin nyentana ;



- Bahwa yang dipakai dasar membedakan antara tanah basah dan tanah kering yaitu kalau tanah basah ada tercantum Subak dengan kode nomor 301 sedangkan untuk tanah kering tercantum wilayah Desa Adat Abiantuwung dengan kode nomor 192 ;
- Bahwa diantara tanah yang diklaim milik I Ketut Tatasan tersebut ada atas nama Riteh ;
- Bahwa setelah memperlihatkan bukti berupa SPPT atas nama Ni Wayan Riteh di persidangan, saksi membaca SPPT tersebut dan mengatakan bahwa tanah di SPPT tersebut termasuk tanah kering dengan luas 2.315 m2 yang berlokasi di Banjar Koripan, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri ;
- Bahwa terhadap pipil ental tersebut (diperlihatkan barang bukti berupa foto pipil ental dipersidangan) no. pipil 194, persil no.37, klas I tercatat seluas 4.000 m2 atas nama Nang Karsi berlokasi di Banjar Abiantuwung, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri ;
- Bahwa yang membawa pipil ental tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa setahu Saksi pipil yang dibawa oleh Terdakwa adalah pipil tanah basah (sawah) sehingga menurut saksi Terdakwa ingin memaksakan bahwa pipil yang Terdakwa bawa adalah tanah milik I Ketut Tatasan berbentuk tanah kering;
- Bahwa Saksi tidak melihat apakah Terdakwa ada lagi membawa bukti kepemilikan yang lain ;
- Bahwa pada saat mediasi di kantor Camat Kediri, tidak ada dibahas masalah silsilah keluarga ;
- Bahwa sebelum Saksi diundang untuk mediasi di kantor Camat Kediri Saksi pernah mendengar berita dari warga tentang adanya ribut masalah tanah namun belum pernah ikut membahasnya ;
- Bahwa saat itu mediasi dipimpin oleh bapak Camat Kediri ;
- Bahwa yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut hanya masalah tanah yang sudah ditempati oleh pemiliknya bertahun-tahun dan sempat ribut dengan Terdakwa, lalu Saksi mengambil Buku Letter C di kantor Induk dan dibawa ke Kantor Camat Kediri, setelah dicocokkan ternyata data pipil yang dibawa oleh Terdakwa tidak cocok dengan data yang ada dalam Buku Letter C tersebut dimana data pipil yang dibawa oleh Terdakwa adalah tanah sawah sedangkan di Buku Letter C tanah tersebut termasuk tanah kering, dengan demikian Saksi kira permasalahan tanah ini sudah selesai ;



- Bahwa mengenai hasil mediasi saat itu Saksi tidak tahu karena pada saat itu Saksi mendahului karena Saksi ada rapat di kantor Induk ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana perkembangan kasus tanah ini sekarang ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti siapa yang menguasai tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar di tanah tersebut pernah diadakan pengukuran ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang adanya surat pernyataan tidak nyentana;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah I Ketut Tatasan diajak berobat ke Rumah Sakit Gila Bangli ;
- Bahwa diatas objek tanah tersebut ada satu rumah milik Nang Riteh ;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa belum pernah terlibat suatu tindak pidana selama ia tinggal di Abiantuwung namun sebelumnya Saksi tidak tahu karena Terdakwa lebih banyak tinggal di Denpasar ;
- Bahwa saat pertemuan di Kantor Camat Kediri Saksi I Gusti Made Darma, ST. tidak hadir sedangkan Saksi I Gusti Putu Eka Jaya Putra saat itu hadir namun diluar karena hanya mengantar bapaknya ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan. Terdakwa memberikan tanggapan atas keterangan Saksi 8 sebagai berikut ;

- Bahwa sesungguhnya kondisi kesehatan I Ketut Tatasan pada saat itu dalam keadaan sehat namun pada saat itu sengaja tidak diajak karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terhadap pihak-pihak yang keberatan ;
- Bahwa adanya pertemuan di kantor Camat Kediri adalah Terdakwa sendiri yang mohon kepada Bapak Camat karena ingin mencari jalan yang terbaik. Lalu pada saat itu ketika Saksi Ida Bgus Suteja menunjukkan Buku Letter C ada perbedaan luas saja, sedangkan Nomornya sama, tidak ada perbedaan tanah kering dan tanah basah sebagaimana keterangan Saksi diatas ;

9. **Saksi I WAYAN WIRATMA, S.IP, M.SI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan bersedia disumpah dan dimintai keterangannya ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan I NYOMAN BUDIASA dan dengan I GUSTI AGUNG NGURAH GEDE WESNAWA, S.H. ;



- Bahwa Saat ini Saksi bekerja di di Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan sebelumnya Saksi ditempatkan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan sejak bulan Agustus 2011 dengan jabatan Kepala Bidang Penetapan kemudian sejak Desember 2016 menjabat sebagai Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB ;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini sehubungan adanya masalah penipuan dalam jual beli tanah ;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi menjabat sebagai Kabid Penetapan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa SPPT adalah Surat Pemberitahuan Pajak terhutang ;
- Bahwa sesuai data yang ada di Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan tertera SPPT No. 51.02.040.014.032-0071.0 atas tanah seluas 2.315 M2 an. NI WAYAN RITEH atas tanah yang terletak di Br. Koripan Kelod Desa Abiantuwung Kec. Kediri Tabanan dan telah dibayar untuk tahun 2001-2013 namun pembayaran berikutnya sampai per tanggal 22 September 2017 belum terbayarkan ;
- Bahwa di Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan tidak tercatat siapa yang membayar pajak tanah/SPPT No. 51.02.040.014.032-0071.0 tersebut. Karena untuk membayar pajak tanah bisa orang lain yang membayarnya bukan harus orang yang tercantum pada SPPT tersebut ;
- Bahwa untuk SPPT cetakan tahun 2012 ketika masih dilayani oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan dan tertera klas 083 namun sejak tahun 2013 ketika pelayanan PSST dikelola oleh Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kab. Tabanan masih tercatat klas 083 dan sejak tahun 2014 tercatat klas 082 kemudian sejak tahun 2017 dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Tabanan terhadap tanah SPPT No. 51.02.040.014.032-0071.0 tersebut tercatat klas 082 atas tanah seluas 2.315 M2 an. NI WAYAN RITEH atas tanah yang terletak di Br. Koripan Kelod Desa Abiantuwung Kec. Kediri Tabanan bukan NANG KARSU ;
- Bahwa dengan adanya SPPT tersebut berarti orang yang memiliki, yang menguasai dan bisa juga orang yang memanfaatkan atas tanah yang digarapnya tersebut ;
- Bahwa benar SPPT No. 51.02.040.014.032-0071.0 tersebut tercatat klas 082 atas tanah seluas 2.315 M2 an. NI WAYAN RITEH ;



- Bahwa Saksi tidak tahu yang membayar SPPT tersebut ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu yang mengambil bukti pembayaran tersebut ;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Kuasa dari I Ketut Tatasan kepada Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tentang permasalahan tanah ini sebelumnya ;
 - Bahwa apabila sudah ada Sertifikat tanah maka cukup didaftarkan di kantor Pelayanan Pajak dan apabila belum ada sertifikatnya maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Desa/Perbekel yang sebelumnya harus ada surat keterangan dari Kepala Dusun lalu diajukan ke kantor Dinas Pelayanan Pajak maka terbitlah SPPT atas nama Pemohon ;
 - Bahwa Pemda Tabanan sudah bekerjasama dengan Badan Pertanahan Kabupaten Tabanan sehingga semua identitas dan lokasi tanah dapat terlihat ;
 - Bahwa sehubungan dengan perkara ini SPPT sudah ada sebelum perkara ini muncul tetapi kami tidak tahu asal-usulnya ;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

10. **Saksi I GUSTI KETUT WIDIANA, S.E.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan bersedia disumpah dan dimintai keterangannya ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I GUSTI AGUNG NGURAH GEDE WESNAWA, S.H. sejak lama karena merupakan warga Banjar Abiantuwung Klod tetapi tidak ada hubungan keluarga namun dengan I Nyoman Budiasa Saksi tidak mengenalnya ;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan saudara I KETUT TATASAN dari dulu karena yang bersangkutan termasuk warga Banjar Abiantuwung Kaja namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi pernah dicari oleh Terdakwa I GUSTI AGUNG NGURAH GEDE WESNAWA, S.H. diminta untuk menandatangani Silsilah Keturunan NANG KARSI yang dibuat oleh I KETUT TATASAN untuk mengurus sertifikat tanah tersebut namun Saksi tidak mau menandatangani ;
- Bahwa alasan Saksi tidak mau menandatangani Silsilah Keturunan NANG KARSI tersebut karena :



- Kelian Dinas Abiantuwung dan Kelian Banjar Adat Abiantuwung belum/tidak menandatangani,
- permasalahan tersebut sudah pernah dimediasi oleh Camat Kediri yang hasilnya menyatakan lokasi yang akan dimohonkan Sertifikat sesuai dengan pipil Nomor 194 persil 37 klas 1 salah alamat/lokasi.
- Disamping itu menurut informasi warga di Banjar Koripan bahwa orang tua dari I Ketut Tatasan sudah kawin nyentana ke Banjar Abiantuwung Kelod, Desa Abiantuwung, Kediri, Tabanan sehingga menurut adat di Bali orang tua dari I Ketut Tatasan tidak lagi punya hak di rumah asalnya ;
- Bahwa jabatan Saksi ketika dicari oleh Terdakwa pada saat itu Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Abiantuwung namun sekarang Saksi tidak lagi menjabat ;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Abiantuwung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2017 dalam dua kali masa jabatan ;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Abiantuwung I Ketut Tatasan pernah mengklaim punya tanah di Banjar Koripan, Desa Abiantuwung, Kediri, Tabanan yaitu dengan melakukan pengukuran terhadap tanah yang sudah ditempati oleh warga, sehingga warga yang tinggal di tanah tersebut melapor kepada Saksi. Dengan adanya komplin tersebut kemudian Saksi melaporkan kepada Camat Kediri yang selanjutnya dimediasi oleh pak Camat Kediri yang melibatkan para pihak yang mengaku sebagai pemilik tanah sudah bersertifikat, Kelian Banjar Adat Koripan dan Bendesa Adat Abiantuwung yang hasilnya bahwa tanah yang dimaksud oleh Terdakwa I GUSTI AGUNG NGURAH GEDE WESNAWA, S.H. sesuai dengan pipil Nomor 194 persil 37 klas 1 adalah merupakan sawah yang berlokasi di Abiantuwung Klod dan mediasi dibubarkan sehingga tanah yang mau dimohonkan sertifikat oleh I GUSTI AGUNG NGURAH GEDE WESNAWA, S.H. salah lokasi/alamat ;
- Bahwa Pemilik tanah yang akan dimohonkan Sertifikat oleh Terdakwa I GUSTI AGUNG NGURAH GEDE WESNAWA, S.H. adalah milik I WAYAN RABES, I WAYAN SUDANA, I GUSTI PUTU PARWATA dan I KETUT SUWENDRA ;
- Bahwa yang dijadikan dasar oleh I GUSTI AGUNG NGURAH GEDE WESNAWA, S.H. mensertifikatkan tanah tersebut adalah adanya pipil ental yang dimiliki oleh I Ketut Tatasan dan. mengklaim tanah tersebut adalah milik I KETUT TATASAN walaupun dari hasil mediasi di kantor



Camat Kediri dinyatakan tanah sesuai pipil Nomor 194 persil 37 klas 1 adalah tanah persawahan yang berada di Abiantuwung Klod ;

- Bahwa setahu Saksi, hubungan antara Terdakwa dengan I Ketut Tatasan adalah Saksi I Ketut Tatasan minta tolong kepada Terdakwa untuk mengurus proses penerbitan sertifikat ;
- Bahwa I Ketut Tatasan tidak pernah mengolah dan mengelola tanah yang diributkan tersebut ;
- Bahwa I Ketut Tatasan tidak pernah tinggal di lokasi obyek tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Surat Kuasa dari I Ketut Tatasan kepada Terdakwa untuk mengurus proses penerbitan sertifikat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai perkembangan pengurusan sertifikat tanah tersebut dan tidak tahu mengenai sudah atau tidak terbitnya sertifikat yang diurus oleh Terdakwa I GUSTI AGUNG NGURAH GEDE WESNAWA, S.H. ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya Surat Pernyataan bersama antara I GUSTI AGUNG NGURAH GEDE WESNAWA, S.H. dengan I NYOMAN BUDIASA tersebut ;
- Bahwa setelah adanya pertemuan di Kantor Camat Kediri, Terdakwa pernah datang ke Kantor Kepala Desa Abiantuwung dan menyodorkan Surat Silsilah Keluarga I Ketut Tatasan untuk ditanda tangani, saat itu Saksi tidak mau menandatangani silsilah tersebut sampai akhirnya Saksi disuruh membuat Surat Pernyataan penolakan tertanggal 19 Nopember 2012 dengan alasan karena Kelian Dinas dan kelian Adat Abiantuwung Kaja tidak mau menandatangani, menurut informasi warga di Koripan bahwa orang tua I ketut Tatasan sudah kawin keluar / nyentana di Abiantuwung sehingga haknya tidak ada lagi di rumah asalnya, disamping itu kami masih meragukan kesadaran dari I Ketut Tatasan yang saat ini tidak normal ;
- Bahwa awalnya tanah warisan dari I Ketut Tatasan sesungguhnya ada di daerah Abiantuwung namun I Ketut Tatasan telah membongkar tanah sampai dengan tanah yang berada disebelah utara dari tanah warisannya dengan mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya, lalu pemilik tanah yaitu I Wayan Rabes melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tabanan dan saat itu pula I Ketut Tatasan ditangkap dan diajak ke Polres Tabanan, setelah diinterogasi petugas Kepolisian menyampaikan kepada Saksi bahwa kesadaran/ingatan dari I Ketut

Halaman 43 dari 103 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tatasan tidak normal dan disarankan untuk diajak berobat ke Rumah Sakit Jiwa Bangli, atas saran tersebut Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Dinas Sosial Kabupaten Tabanan, atas rujukan tersebut Saksi bersama keluarga membawa I Ketut Tatasan berobat ke Rumah Sakit Jiwa Bangli dan dirawat disana ;

- Bahwa lokasi tanah yang diklaim sebagai warisan dari orang tua dari I Ketut Tatasan dan dilakukan pengukuran oleh Terdakwa lokasinya di Banjar Koripan Kelod, Desa Abiantuwung ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apakah benar orang tua dari I Ketut Tatasan nyentana ke Abiantuwung Kelod karena kejadiannya sebelum Saksi lahir namun menurut informasi warga di Banjar Koripan bahwa orang tua dari I Ketut Tatasan kawin nyentana ke keluarganya Ibu Siki di Abiantuwung Kelod ;
- Bahwa peran Terdakwa terhadap I Ketut Tatasan adalah membantu I Ketut Tatasan dalam proses pembuatan sertifikat tanah tersebut dan mengurus silsilah keluarga dari I Ketut Tatasan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sekarang tanah tersebut sudah dilakukan jual beli ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terhadap tanah tersebut sudah dilakukan pembayaran ;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti berupa silsilah keluarga, Saksi tidak tahu yang membuat silsilah keluarga tersebut namun yang menyodorkan kepada Saksi adalah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Terdakwa menyodorkan surat silsilah tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana asal usul tanah yang diributkan tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi semenjak orang tuanya meninggal I KETUT TATASAN pernah diindikasikan gangguan jiwa bahkan pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa Bangli ;
- Bahwa Tanah yang hendak dimohonkan sertifikat oleh I Ketut Tatasan dan Terdakwa tersebut adalah milik warga Banjar Koripan Klod bernama I WAYAN RABES, I WAYAN SUDANA, I GUSTI PUTU PARWATA dan I KETUT SUWENDRA ;



- Bahwa Saksi tidak tahu yang dijadikan dasar oleh I GUSTI AGUNG NGURAH GEDE WESNAWA, S.H. mensertifikatkan tanah tersebut dan tidak tahu mengenai perkembangan pengurusan sertifikat dimaksud ;
- Bahwa Saksi tahu lokasi dan batas-batas tanah tersebut. Tanah tersebut lokasinya di Banjar Koripan, Desa Abiantuwung, Kediri, Tabanan dengan batas-batas ; Selatan : Jalan raya Denpasar Gilimanuk, Barat : Jalan ; Utara : rumah, Timur : sungai ;
- Bahwa yang menjadi dasar dari I Ketut Tatasan berani mengklaim tanah tersebut adalah miliknya atas dasar bukti pipil ental yang dimilikinya ;
- Bahwa dilakukan pengukuran terhadap tanah tersebut sekitar tahun 2012 ;
- Bahwa Yang hadir dalam pengukuran tersebut adalah menantu dari Rabes, istri dari nang Merta dan istri dari Gusti Parwata, lalu melapor kepada Saksi bahwa tanah tempat tinggalnya diukur oleh petugas dengan diantar oleh Terdakwa ;
- Bahwa sebelum dilakukan mediasi di kantor Camat Kediri, di kantor Desa tidak ada dilaksanakan pertemuan/mediasi, kami langsung lapor ke Camat tentang permasalahan tersebut ;
- Bahwa pelaksanaan mediasi di Kantor Camat Kediri tersebut, saat pertemuan tersebut setelah dibuka oleh Bapak Camat Kediri lalu pihak I Ketut Tatasan yang diwakili oleh Terdakwa saat itu memperlihatkan Pipil Ental sedangkan dari pihak pemilik tanah memperlihatkan berupa SPPT yang telah dibayar sejak dahulu, dengan demikian sempat ribut namun akhirnya Saksi Ida Bagus Suteja yang saat itu menjabat sebagai Bendesa Adat Abiantuwung dan sekaligus menjadi Sedahan saat itu mengambil Buku Letter C dan memperlihatkan kepada para pihak yang hadir, setelah dicocokkan ternyata Nomor Persil Pipil yang dibawa oleh Terdakwa tidak cocok dengan obyeknya, dan saat itu permasalahan ini dianggap selesai ;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa 2 (dua) kali menyodorkan silsilah keluarga kepada Saksi untuk ditanda tangani namun Saksi tetap tidak mau tanda tangan dengan alasan Kelian Dinas dan kelian Adat Banjar Koripan tidak mau menandatangani ;
- Bahwa Saksi pernah melihat lokasi tanah dan sekarang tanah tersebut ada tulisan bahwa tanah ini tidak dijual ;



- Bahwa Saksi tidak ingat saat Terdakwa dan I Ketut Tatasan datang kepada Saksi, alat bukti apa yang dibawa saat itu sebagai bukti kepemilikannya ;
- Bahwa tidak ada bukti tertulis sebagai dasar kepemilikan tanah tersebut ;
- Bahwa pertemuan di Kantor Camat tersebut diadakan sekitar tahun 2012 ;
- Bahwa Orang/warga yang tinggal di tanah yang diributkan tersebut sudah lama ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah ada sertifikatnya ;
- Bahwa sekarang tanah tersebut dikuasai oleh keempat warga yang sudah lama tinggal diatas tanah tersebut ;
- Bahwa I Ketut Tatasan tidak pernah tinggal atau menggarap tanah tersebut ;
- Bahwa luas tanah yang diributkan tersebut kurang lebih 90 are ;
- Bahwa pada saat kejadian diatas tanah tersebut sudah ada bangunan rumah ;
- Bahwa orang gila di kantor Desa Abiantuwung ada datanya ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada bukti tertulis kalau orang tua I Ketut Tatasan kawin nyentana ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau ada surat dari Kepala Desa Abiantuwung yang ditujukan kepada Kantor Dinas Sosial karena Saksi sendiri yang menandatangani ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang surat miskin dari I Ketut Tatasan ;
- Bahwa saat pertemuan di Kantor Camat Kediri Saksi sendiri hadir dan hasilnya masalah tanah ini ditutup dan dianggap selesai ;
- Bahwa alasan I Ketut Tatasan bersama dengan Terdakwa meminta tanda tangan pada silsilah keluarga, saat itu I Ketut Tatasan mengatakan bahwa akan digunakan untuk mengurus sertifikat tanahnya ;
- Bahwa Saksi membuat surat pernyataan tentang Saksi tidak mau tanda tangan surat silsilah tersebut setelah adanya pertemuan di Kantor Camat Kediri ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan ancaman untuk membuat surat pernyataan tersebut ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

11. **Saksi I KETUT NURJA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 46 dari 103 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Tab



- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan bersedia disumpah dan dimintai keterangannya ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I GUSTI AGUNG NGURAH GEDE WESNAWA, S.H. sejak lama karena merupakan warga Banjar Abiantuwung Klod tetapi tidak ada hubungan keluarga namun dengan I Nyoman Budiasa Saksi tidak mengenalnya ;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan saudara I KETUT TATASAN dari dulu karena yang bersangkutan adalah kakak ipar Saksi karena istri I Ketut Tatasan adalah kakak kandung Saksi ;
- Bahwa Saksi tahu siapa nama orang tua dari I Ketut Tatasan . Orang tua dari I Ketut Tatasan biasa dipanggil Pan Ledeng dan Men Ledeng ;
- Bahwa selama ini I Ketut Tatasan tinggal di Abiantuwung namun jarang berada di rumah karena sering berada di jalan di sekitar Abiantuwung ;
- Bahwa selama ini yang membiayai istri dan anak-anak I Ketut Tatasan adalah Saksi sendiri ;
- Bahwa Saksi tahu masalah tanah yang berada di Banjar Koripan ;
- Bahwa setahu Saksi I Ketut Tatasan punya tanah warisan yang terletak di Pasekan, Abiantuwung lalu I Ketut Tatasan sempat juga mengerjakan tanah yang berada di sebelah utara dari tanah warisannya dan mengklaim tanah di sebelah utara tersebut adalah miliknya, lalu pemilik tanah yaitu I Wayan Rabes melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tabanan dan saat itu pula I Ketut Tatasan ditangkap dan diajak ke Polres Tabanan, setelah diinterogasi petugas Kepolisian menyampaikan kepada Saksi bahwa kesadaran/ingatan dari I Ketut Tatasan tidak normal dan disarankan untuk diajak berobat ke Rumah Sakit Jiwa Bangli, atas saran tersebut dan atas rujukan dari Dinas Sosial Kabupaten Tabanan, Saksi bersama keluarga membawa I Ketut Tatasan berobat ke Rumah Sakit Jiwa Bangli dan dirawat disana ;
- Bahwa saat itu I Ketut Tatasan dirawat di Rumah Sakit Jiwa Bangli selama 3 (tiga) bulan dan Saksi sendiri yang menjemputnya ke Bangli. Atas saran dari dokter yang menanganinya agar I Ketut Tatasan tetap minum obat kalau tidak maka sakitnya akan kambuh lagi. Ternyata setelah beberapa bulan tinggal di rumah, I Ketut Tatasan tidak lagi minum obat sehingga sakitnya kambuh lagi, dengan keadaan demikian Saksi mengajak kembali I Ketut Tatasan ke Rumah Sakit Jiwa Bangli untuk dirawat kembali. Sekitar dua hari kemudian Saksi diberitahu oleh



- warga bahwa I Ketut Tatasan sudah berada di Abiantuwung, entah siapa yang menjemputnya ;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu yang menjemput I Ketut Tatasan siapa ke Rumah Sakit Jiwa Bangli, setelah Saksi diperiksa di Polda Bali Saksi baru tahu ternyata yang menjemputnya adalah orang dari Puri di tempat tinggalnya Terdakwa tetapi Saksi tidak tahu orangnya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Terdakwa dengan I Ketut Tatasan ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa urusan orang puri tersebut menjemput I Ketut Tatasan ;
 - Bahwa Saksi tahu lokasi dan batas-batas tanah yang diributkan tersebut, Tanah tersebut lokasinya di Banjar Koripan, Desa Abiantuwung, Kediri, Tabanan dengan batas-batas ; Selatan : Jalan Raya Denpasar Gilimanuk, Barat : Jalan, Utara : rumah, Timur : sungai ;
 - Bahwa Pemilik tanah yang akan dimohonkan Sertifikat oleh Terdakwa I GUSTI AGUNG NGURAH GEDE WESNAWA, S.H. adalah milik I WAYAN RABES, I WAYAN SUDANA, I GUSTI PUTU PARWATA dan I KETUT SUWENDRA ;
 - Bahwa I Ketut Tatasan tidak pernah mengolah dan mengelola tanah yang diributkan tersebut ;
 - Bahwa I Ketut Tatasan tidak pernah tinggal di lokasi obyek tanah tersebut ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tentang Surat Kuasa dari I Ketut Tatasan kepada Terdakwa untuk mengurus proses penerbitan sertifikat ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tentang surat pernyataan bersama antara Terdakwa dengan I Nyoman Budiasa ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sekarang tanah tersebut sudah dilakukan jual beli atau belum ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa nominal nilai tanah tersebut ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu terhadap tanah tersebut sudah dilakukan pembayaran ;
 - Bahwa Saksi memberi nafkah kepada istri dan anak-anak dari I Ketut Tatasan sejak I Ketut Tatasan sakit ;
 - Bahwa pada awal nikah I Ketut Tatasan dalam kondisi normal dan setelah lahirnya anak, I Ketut Tatasan mengalami stress dan tidak normal ;



- Bahwa I Ketut Tatasan punya anak 2 (dua) orang dimana anak pertama laki-laki tapi sudah meninggal dan anak yang kedua perempuan ;
 - Bahwa ketika I Ketut Tatasan dirawat di Rumah Sakit Jiwa Bangli, saat itu Saksi tidak punya bukti hasil perawatan dan Saksi tidak memintanya ;
 - Bahwa sekarang kondisi mental dari I Ketut Tatasan masih kumat-kumatan dan tidak normal karena ia jarang pulang ke rumah dan lebih sering berada di jalan-jalan di Abiantuwung ;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau orang tua I Ketut Tatasan kawin nyentana karena ibu dari I Ketut Tatasan pernah dirapatkan di Desa Abiantuwung dan saat itu ia mengakui bahwa perkawinannya adalah dengan status nyentana ;
 - Bahwa Saksi tidak ingat kapan diadakan rapat tersebut ;
 - Bahwa saat itu yang hadir dalam rapat tersebut yaitu Bendesa Adat, pengurus banjar Adat dan kelian Dinas serta dari beberapa orang dari keluarga ;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar kalau I Ketut Tatasan mengklaim tanah di Koripan ;
 - Bahwa Saksi sudah tidak ada komunikasi lagi dengan I Ketut Tatasan ;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

12. **Saksi I WAYAN RABES**, keterangan di tingkat penyidikan dibawah sumpah dibacakan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dibacakan di depan persidangan karena Saksi tersebut tidak bisa hadir karena sudah meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Meninggal dari kantor Desa Abiantuwung sebagaimana terlampir ;
- Bahwa pada saat dipanggil dan dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa dengan I NYOMAN BUDIASA Saksi tidak pernah kenal, sedangkan dengan I GUSTI AGUNG NGURAH GEDE WESNAWA, S.H. Saksi hanya kenal muka namun tidak kenal nama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait SPPT No. 194/Nop. 51.02.040.014.032-0071 persil 37 klas 1 yang terletak di Desa Abiantuwung Kec. Kediri Tabanan;
- Bahwa pada suatu hari yang tidak diingat, Saksi pernah didatangi kerumah oleh I KETUT TATASAN tanpa melakukan konfirmasi dan langsung melakukan pematokan tanah;

Halaman 49 dari 103 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Tab



- Bahwa tanah yang dipasang patok oleh I KETUT TATASAN adalah milik Saksi yang sudah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor : 1882/Desa Abiantuwung Kec. Kediri Tabanan luas 2.005 M2 atas nama Saksi (I WAYAN RABES) sesuai dengan NIB 22.02.02.01.02219 (letak tanah) dan sudah terdaftar sejak 13 September 2013
- Bahwa terhadap tanah Saksi tersebut merupakan tanah warisan dari orang tua Saksi bernama BUDAL (alm) dengan penyangding yaitu :
 - sebelah Utara adalah rumah milik I WAYAN SENTRA,
 - sebelah timur adalah batas sungai;
 - sebelah selatan adalah tanah milik I WAYAN SUDANA (gila);
 - sebelah barat adalah jalan umum;
- Bahwa semua pendamping-pendamping tanah yang Saksi sebutkan tersebut semua sudah memiliki Sertifikat hak Milik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai lokasi tanah seluas 4.000 M2 pipil No.194/Nop. 51.02.040.014.032-0071 persil 37 klas 1 yang terletak di Desa Abiantuwung Kediri yang diklaim selaku pemilik adalah I KETUT TATASAN tersebut;
- Bahwa dalam mengurus Sertifikat baru yang dikuasakan kepada I GUSTI AGUNG NGURAH GEDE WESNAWA, S.H. dan tidak mengetahui pendana atas nama I NYOMAN BUDIASA sudah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,-.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **DEWI BUNGA, SH.MH.** dibawah sumpah pada tingkat penyidikan pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan Ahli tersebut dibacakan di depan persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut namun tidak bisa hadir menghadap ;
 - Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I Gst. Agung Ngurah Gede Wesnawa, SH.
 - Bahwa dalam hal ini perlu kiranya dijelaskan perbedaan antara wanprestasi, penipuan dan / atau penggelapan, yaitu: Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-Undang (A. Qiram Syamsudin Meliala,2001:20)
 - Bahwa bentuk-bentuk wanprestasi adalah :

Halaman 50 dari 103 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Tab



1. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi;
 2. Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi;
 3. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi;
 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;
- Bahwa Penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP yang menyatakan “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang diancam karena penipuan dengan pidana penjara selama empat tahun;
 - Bahwa dalam Yurisprudensi mahkamah Agung tanggal 26 Juli 1990 No. 1601 K/Pid/1990 yang menyatakan : Unsur pokok delik penipuan (pasal 378 KUHP) terletak pada cara upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delik untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang. Prinsip dasar tindak pidana penipuan adalah tidak jujur cara untuk memperoleh harta itu yaitu dengan cara curang/tipu muslihat. Juga tidak jujur dalam memperoleh manfaat atau keuntungan melalui akal muslihat, sehingga korban merasa tertipu. Pada tindak pidana penipuan niat jahat dari awal sudah dapat diketahui dengan cara membandingkan apa yang diucapkan atau dilakukan bertentangan dengan kondisi obyektif diri dan kemampuannya. Selain itu adalah sifatnya melawan hukumnya”;
 - Bahwa Penggelapan diatur dalam pasal 372 KUHP yang menyatakan sebagai berikut : Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah;
 - Bahwa penipuan merupakan *opzettelijk misdrijf* atau kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja. Wanprestasi hanya mengenal kesalahan karena kelalaian dan tidak mengenal kesalahan karena kesengajaan;
 - Bahwa perbedaan antara penipuan dan penggelapan adalah niat jahat (*mens rea*) dalam tindak pidana penipuan sudah ada sejak awal. Penggunaan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan telah dilakukan sejak awal untuk mencapai maksud dari pelaku, sedangkan dalam tindak pidana penggelapan keberadaan suatu barang milik orang lain yang berada pada

Halaman 51 dari 103 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penguasaannya tidak dilakukan secara melawan hukum. Dengan demikian dalam tindak pidana penggelapan niat jahat (*mens rea*) tidak ada sejak awal namun baru ada dikemudian hari setelah barang milik orang lain tersebut telah berada di bawah penguasaannya;

- Bahwa dalam perkara ini kalau dilihat dari kronologis kejadian yang diuraikan dalam pemeriksaan Penyidik maka perbuatan Terdakwa termasuk dalam tindak pidana penipuan;
- Bahwa hubungan hukum yang terbangun dalam perkara ini adalah hubungan hukum antara Terdakwa dengan Saksi korban, sehingga pertanggungjawaban keuangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Terdakwa sendiri dan ketentuan dalam pasal 378 KUHP lebih memungkinkan bahwa perbuatan Terdakwa lebih menguntungkan diri sendiri maupun orang lain ;

Atas keterangan/pendapat dari Ahli tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi nanti dalam pembelaan/Pledoi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tahun 2012 sampai tahun 2018 ada pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi I Nyoman Budiasa, berawal dari kedatangan Saksi I Gusti Ngurah Agung Sueca dan bapak Ngurah Manik beberapa kali datang ke puri kerumah Terdakwa membicarakan masalah tanah yang mau dijual. Saat itu tanah tersebut masih berupa pipil dan dari tim Saksi I Nyoman Budiasa mau membeli namun hal tersebut belum bisa dijual karena masih dalam bentuk pipil dan Terdakwa menyatakan perlu dana untuk mengurusnya terkait dengan pipil No. 194 ;
- Bahwa Terdakwa menunjukan pipil No. 194 kepada Saksi I Nyoman Budiasa dan Saksi I Nyoman Budiasa sudah mengetahuinya ;
- Bahwa selain pipil tersebut ada dokumen lain yang Terdakwa tunjukkan kepada saksi I Nyoman Budiasa seperti surat pernyataan kepala desa, administrasi ke BPN dan surat ukurnya sudah ada ;
- Bahwa pada saat I Nyoman Budiasa ingin membeli tanah tersebut, surat kuasa untuk pengurusan menjual tanah tersebut sudah ada ;
- Bahwa Terdakwa tahu saat itu ada kendala pada silsilah yang bermasalah dan hal tersebut sudah Terdakwa beritahu kendalanya kepada Saksi I Nyoman Budiasa ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi jaminan kepada Saksi I Nyoman Budiasa kenal dengan aparat terendah sampai camat ;

Halaman 52 dari 103 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Tab



- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi I Nyoman Budiasa bahwa pengelolaan silsilah tersebut gampang ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa bilamana ke Jakarta sekali saat pulang akan membawa uang 500 juta ;
- Bahwa pembicaraan awal pada pertemuan dengan saksi I Nyoman Budiasa tersebut adalah pertama penyerahan uang 50 juta secara tunai yang mana pada saat itu saksi I Nyoman Budiasa diantar oleh Saksi I Nyoman Suwitra bersama Saksi I Gusti Agung Ari Sueca ;
- Bahwa Terdakwa lupa apakah sebelum Saksi I Nyoman Budiasa memberi uang 50 juta ataupun setelah melihat lokasi ;
- Bahwa secara pribadi Terdakwa tidak pernah kelapangan dengan Saksi I Nyoman Budiasa untuk melihat lokasi ;
- Bahwa kendala dalam proses jual beli tanah tersebut sehingga tidak terlaksana adalah Terdakwa tidak menyangka kepala desa tidak mau tanda tangan silsilah I Ketut Tatasan dan membuat surat pernyataan tidak mau tandatangan ;
- Bahwa interval waktu pemberian uang dari I Nyoman Budiasa kepada Terdakwa yaitu pemberian uang kedua dengan ketiga lumayan lama ;
- Bahwa dengan adanya hambatan tersebut, setelah menerima uang 1 miliar, tindakan Terdakwa tetap berusaha ingin menyelesaikan persoalan tersebut ;
- Bahwa setelah mengetahui ada kendala, Terdakwa sudah berusaha bersama tim untuk menelusurinya namun sampai saat ini belum bisa diselesaikan ;
- Bahwa kendalanya tidak mau ditandatangani silsilahnya karena orang tua Saksi I Ketut Tatasan dikatakan Nyentana di Abiantuwung ;
- Bahwa setelah mengetahui kendala tersebut, Terdakwa ingin menelusuri ;
- Bahwa yang membuat saksi I Nyoman Budiasa yakin mau memberi uang kepada Terdakwa karena sebelumnya sudah Terdakwa sampaikan kepada Saksi I Nyoman Budiasa bahwa ada kendala pada silsilah karena tidak mau ditandatangani oleh kepala desa lalu antara Terdakwa dan Saksi I Nyoman Budiasa membuat nota kesepahaman yang mana apabila dalam jangka waktu 6 bulan belum selesai maka uangnya akan dikembalikan ;
- Bahwa dalam konteks wanprestasi Terdakwa memang belum memenuhi nota kesepahaman tersebut ;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa memenuhi janji Terdakwa ;



- Bahwa pada saat melakukan kesepakatan dengan Saksi I Nyoman Budiasa, Terdakwa sudah menelusuri fisik tanah tersebut dan Terdakwa menelusuri kepada pemilik tanah dan orang-orang yang dekat dengan Saksi I Ketut Tatasan ;
- Bahwa belum ada kesepakatan lain dengan Saksi I Nyoman Budiasa ;
- Bahwa Terdakwa ingin membicarakan kembali dengan tim untuk penyelesaian masalah ini ;
- Bahwa setelah ditelusuri ternyata Saksi I Ketut Tatasan punya hak di Koripan meskipun Saksi I Ketut Tatasan tinggal di Abiantuwung ;
- Bahwa sisa uang 600 juta yang diberikan oleh I Nyoman Budiasa adalah untuk mengurus surat-surat, operasional tim dan untuk keperluan Saksi I Ketut Tatasan ;
- Bahwa saat Saksi I Ketut Tatasan dijemput oleh Saksi I Wayan Suwarya bertemu Terdakwa, Saksi I Ketut Tatasan dalam keadaan sehat ;
- Bahwa secara detail Terdakwa tidak pernah melihat rekam medis Saksi I Ketut Tatasan namun sempat melihat pada waktu di rumah sakit jiwa ;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi I Ketut Tatasan yang pasti melebihi uang yang diterima oleh tim ;
- Bahwa uang tersebut tidak diberikan secara tunai kepada Saksi I Ketut Tatasan, yang pertama Terdakwa buat rekening di BNI atas nama Saksi I Ketut tatasan ;
- Bahwa Terdakwa berikan uang kepada Saksi I Ketut Tatasan pertama 25 juta, kedua 25 juta dan membelikan sepeda motor ;
- Bahwa sisanya Terdakwa pergunakan untuk mengurus surat-surat ;
- Bahwa Terdakwa pernah mengecek langsung ke lokasi tanah ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi I Nyoman Budiasa ;
- Bahwa Saksi I Nyoman Budiasa pernah bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa jelaskan bahwa bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut adalah karang adat ;
- Bahwa dalam pipil luasnya 4.000 M2 ;
- Bahwa batas-batasnya, sebelah utara jalan menuju beji, sebelah timur sungai, sebelah selatan jalan, sebelah barat rumah penduduk ;
- Bahwa setelah tahu obyek sengketa masih berupa pipil dan bermasalah, usaha Terdakwa untuk mengurus pipil tersebut adalah Terdakwa melakukan penelusuran pernyataan Wirta sebagai menantu Nang Riteh dan obyek yang menjadi masalah ke Sedahan, kantor BPN, Kantor Pajak karena peta rincian tidak pernah ada setelah SPPT muncul ;

Halaman 54 dari 103 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menanyakan tentang kondisi kejiwaan Saksi I Ketut Tatasan kepada dokter yang menanganinya namun hasilnya tidak diberi membawa pulang hanya disuruh membaca saja sehingga Terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen tentang keadaan Saksi I Ketut Tatasan ;
- Bahwa kondisi Saksi I Ketut Tatasan waktu itu sehat dan tidak sakit jiwa ;
- Bahwa sekarang keadaan Saksi I Ketut Tatasan masih sehat ;
- Bahwa Terdakwa bertemu Saksi I Nyoman Budiasa di Puri Abiantuwung dirumah Terdakwa pada akhir tahun 2012 ;
- Bahwa tentang obyek sengketa, Saksi I Nyoman Budiasa tahu ada masalah;
- Bahwa dari yang disepakati untuk pengurusan obyek yang masih berupa pipil kurang lebih 1 miliar untuk diawal ;
- Bahwa uang tersebut untuk operasional tim, untuk kehidupan dan keselamatan Saksi I Ketut Tatasan ;
- Bahwa yang menerima uang adalah I Gusti Agung Ari Sueca, I Nyoman Suwitra, I Wayan Suwarya, I Komang Mahardika, I Wayan Artika, I Ketut Tatasan;
- Bahwa saat tim menerima uang, Terdakwa sudah tahu tim bekerja secara maksimal ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu obyek tersebut sudah pernah diukur ;
- Bahwa yang datang ke lokasi pada saat dilakukan pengukuran , Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa tidak ikut dan yang mengurus pengukuran tersebut adalah Saksi I Wayan Artika ;
- Bahwa selain kendala pada silsilah, ada kendala lain yaitu kesalahan disebabkan oleh Saksi I Ketut Tatasan sendiri dimana sekarang tanah tersebut diurus oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa sendiri dan Yudi Satria Wibawa dimana Terdakwa yang lebih dahulu mengurusnya ;
- Bahwa obyek tersebut sampai saat ini belum bersertifikat ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana pipil milik I Ketut Tatasan tersebut saat ini ;
- Bahwa Terdakwa pernah menguasai pipil-pipil tersebut hanya beberapa bulan ;
- Bahwa pipil tersebut keluar dari puri karena sudah diurus berdua ;
- Bahwa pipil tersebut sekarang ada di pak Yudi ;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima 1 miliar, setelah surat pernyataan dibuat, baru diterima 500 juta ;



- Bahwa yang membuat surat pernyataan tersebut adalah Terdakwa dan Saksi I Nyoman Budiasa ;
- Bahwa dalam kesepakatan tersebut Saksi I Nyoman Budiasa sudah memahami keadaan mengenai penyusunan surat tersebut dan Terdakwa minta pendanaan kepada Saksi I Nyoman Budiasa ;
- Bahwa ada 13 buah pipil yang dimiliki oleh Saksi I Ketut Tatasan ;
- Bahwa tidak ada pembicaraan untuk pengurusan ke 13 buah pipil tersebut, hanya pipil No. 194 yang berlokasi di Koripan ;
- Bahwa setelah Terdakwa membuat surat pernyataan, atas apa yang terjadi saat ini adalah diluar dugaan Terdakwa ;
- Bahwa memang ada kendala menyangkut kesepakatan yang Terdakwa buat, klausul-klausul yang Terdakwa terangkan kepada Saksi I Nyoman Budiasa, bila 6 bulan belum selesai akan mengembalikan uang secara utuh dan untuk mempertemukan tim sangat sulit untuk pembicaraan masalah ini;
- Bahwa Terdakwa berusaha bertemu tim untuk penyelesaian masalah ini namun sampai saat ini belum bisa terwujud sehingga tidak pernah ada pertemuan lagi dengan Saksi I Nyoman Budiasa ;
- Bahwa setelah dilaporkan ke Polda, pernah ada pertemuan dengan Saksi I Nyoman Budiasa namun Saksi I Nyoman Budiasa minta untuk menyiapkan dana 1 miliar untuk pengembalian uang miliknya dan Terdakwa tidak sanggup memenuhinya;
- Bahwa Terdakwa berusaha untuk menyelesaikan lahan tersebut masih mungkin kembali menjadi milik Saksi I Ketut Tatasan ;
- Bahwa Terdakwa sempat berbicara dengan saksi I Nyoman Budiasa tentang usaha Terdakwa menyelesaikan lahan tersebut kembali kepada I Ketut Tatasan;
- Bahwa Terdakwa sempat berbicara kepada Saksi I Nyoman Budiasa tentang perdamaian ;
- Bahwa sebelum proses persidangan dimulai, Terdakwa menyanggupi pengembalian uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa obyek belum disertifikatkan dan masih dalam bentuk pipil ;
- Bahwa Terdakwa punya tim dan sudah bekerja secara maksimal dan tim Terdakwa sudah mendapatkan bagian, tim Terdakwa masih berupaya menyelesaikan pensertifikatan tersebut mencoba mencari tandatangan kepala desa ;
- Bahwa tanggapan Terdakwa terkait dengan pipil tersebut tim masih tetap bekerja ;

Halaman 56 dari 103 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada yang menguasai obyek tersebut sekarang ;
- Bahwa tidak ada upaya untuk merawat obyek tersebut dari tim Terdakwa dan agar keadaan benar-benar kondusif ;
- Bahwa I Ketut Tatasan datang untuk dibantu pengurusan pipil sampai bisa dijual tanahnya akhir tahun 2012 dan awal tahun 2013 ;
- Bahwa I Ketut Tatasan tidak cerita tanahnya bermasalah ;
- Bahwa yang diceritakan oleh I Ketut Tatasan diintimidasi oleh warga desa koripan bahwa I Ketut Tatasan dibilang tidak baik ;
- Bahwa ada pihak-pihak yang berniat mencelakai I Ketut Tatasan ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tanah I Ketut Tatasan ;
- Bahwa Terdakwa sudah mengajukan permohonan pensertifikatan namun terkendala pada silsilah ;
- Bahwa Sertifikatnya belum jadi karena ada syarat yang belum bisa dipenuhi;
- Bahwa tahu ada kekurangan syarat setelah Terdakwa urus sekitar akhir tahun 2012 ;
- Bahwa silsilah I Ketut Tatasan tidak mau ditandatangani oleh kepala desa sehingga tindakan Terdakwa menelusuri ke kantor desa namun tidak ada jawaban dari kantor desa ;
- Bahwa Terdakwa bertemu Saksi I Nyoman Budiasa selalu menanyakan perkembangan tanah tersebut ;
- Bahwa langkah yang Terdakwa ambil, tidak ada membuat surat kesepakatan lagi ;
- Bahwa surat kesepakatan tersebut dibuat karena tanahnya sudah ada masalah dan hal itu sudah diketahui oleh Saksi I Nyoman Budiasa dan untuk pengurusan tanah tersebut agar bisa sampai selesai ;
- Bahwa silsilah tersebut diketahui oleh Saksi I Nyoman Budiasa tidak mau ditandatangani ;
- Bahwa yang menunjukan tanah tersebut ke Saksi I Nyoman Budiasa adalah tim dari Saksi I Nyoman Budiasa yaitu Saksi I Gusti Agung Ari Sueca dan Saksi I Nyoman Suwitra ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjanjikan tanah free kepada Saksi I Nyoman Budiasa ;
- Bahwa sejak awal sudah diketahui oleh Saksi I Nyoman Budiasa uang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut diantaranya untuk pemeliharaan I Ketut Tatasan ;



- Bahwa sampai saat ini uang Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sudah habis namun Terdakwa tidak bisa merincinya karena uang tersebut untuk operasional ;
- Bahwa secara rinci Terdakwa kurang tahu Saksi I Ketut Tatasan terima berapa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **Saksi I KETUT TATASAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dan bersedia disumpah dan dimintai keterangannya ;
- Bahwa pada awalnya Saksi mempunyai 13 pipil, salah satunya adalah pipil no 194 Desa Koripan yang pengurusan sertifikatnya minta bantuan kepada Terdakwa, namun dalam perjalanan untuk pengurusan sertifikat sampai saat ini belum selesai ;
- Bahwa kaitannya Terdakwa dengan Saksi I Nyoman Budiasa adalah Saksi I Nyoman Budiasa sebagai pendana dalam pengurusan pensertifikatan pipil tersebut ;
- Bahwa proses pengurusan pensertifikatan tersebut pada proses SPPT ;
- Bahwa yang menguasai pipil tersebut sekarang adalah I Gusti Putu Windia namun sebelumnya pipil tersebut Saksi titip di Singaraja di rumah bapak Darta ;
- Bahwa Saksi menyerahkan pipil kepada pengacara yang bernama bapak Sukarta, awalnya ditangan bapak Yudi dan disuruh membuat silsilah, setelah silsilah selesai dibuat kemudian dibawa ke Kantor Desa tetapi oleh Kepala Desa silsilah tersebut tidak mau ditandatangani ;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa kejadiannya ;
- Bahwa terkait tanah yang diurus oleh Terdakwa tersebut, penyelesaiannya terhambat karena Saksi mendengar bahwa Terdakwa kekurangan uang untuk pengurusan surat-suratnya, karena uangnya kurang akhirnya Saksi minta uang lagi kepada Saksi I Nyoman Budiasa namun Saksi I Nyoman Budiasa tidak memberi karena ia bilang sudah banyak mengeluarkan uang ;
- Bahwa Saksi bertemu hanya sekali dengan Saksi I Nyoman Budiasa ;
- Bahwa setahu Saksi bahwa Saksi I Nyoman Budiasa selaku pembeli ;

Halaman 58 dari 103 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Tab



- Bahwa terkait pipil tersebut, Saksi berani mengakui sebagai pemiliknya karena Saksi adalah pewaris dari ayah Saksi ;
- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti berupa silsilah yang ditunjukkan di muka persidangan, namun silsilah yang ditunjukkan dipersidangan bukan silsilah yang Saksi buat ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa silsilah yang ditunjukkan di muka persidangan ;
- Bahwa yang mengantar Saksi sampai bertemu dengan Terdakwa adalah Saksi sendiri ;
- Bahwa Saksi mendapatkan pipil tersebut di rumah di Abiantuwung ;
- Bahwa silsilah yang Saksi buat masih disimpan di puri Abiantuwung karena silsilah tersebut belum ditandatangani oleh kepala desa yang dulu ;
- Bahwa Terdakwa mendapat uang satu miliar, uang tersebut untuk mengurus surat-surat dan sebagai uang operasional tim ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang mendapat bagian dari uang tersebut ;
- Bahwa Saksi pernah di rawat di rumah sakit jiwa Bangli sekitar tahun 2004 sampai 2007 ;
- Bahwa Saksi pernah dipukuli oleh ipar-ipar Saksi dan dikatakan gila, dan Saksi pernah melaporkan hal tersebut ke polisi namun aparat tidak percaya dengan perkataan Saksi ;
- Bahwa luas tanah dalam pipil tersebut kurang lebih 4.000 M2 (40 are) ;
- Bahwa letak tanah tersebut di Banjar Sumuh, Desa Koripan ;
- Bahwa batas-batasnya, sebelah timur : Sungai, sebelah selatan : jalan, sebelah barat : Karang Adat, sebelah utara : jalan ke beji ;
- Bahwa Saksi pernah mengolah tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi lahir di Abiantuwung ;
- Bahwa dalam proses pengurusan pipil tersebut Saksi ada memberikan kuasa kepada Terdakwa namun di surat kuasa yang ditunjukkan dipersidangan bukanlah tandatangan saksi, mungkin karena saksi susah dicari namun agar proses pensertifikatan cepat selesai sehingga tandatangan saksi dipalsukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengurus dokumen surat-surat tersebut, Saksi sudah menyerahkan kepada Terdakwa untuk pengurusannya ;



- Bahwa Saksi tahu apa yang menyebabkan tidak mendapat tandatangan kepala desa karena karena bapak Saksi di dikatakan nyentana di Abiantuwung ;
- Bahwa tujuan Saksi ketemu dengan Terdakwa untuk mengurus proses pipil menjadi sertifikat dan setelah menjadi sertifikat berencana untuk menjualnya ;
- Bahwa awalnya pipil yang mau diurus oleh Terdakwa hanya 1 pipil kemudian dicari lagi ke Singaraja mendapat lagi sehingga 12 pipil sehingga keseluruhannya ada 13 pipil ;
- Bahwa uang 1 miliar tersebut untuk mengurus surat-surat tanah dan untuk operasional tim ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. **Saksi I WAYAN ARTIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dan bersedia disumpah dan dimintai keterangannya ;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum tahu sudah sejauh mana pengurusan sertifikat oleh Terdakwa, setelah bertemu Saksi I Wayan Suwarya saat datang kerumah Saksi dengan maksud untuk mengurus pipil milik Saksi I Ketut Tatasan untuk disertifikatkan pada saat itu ada 9 buah pipil dan Saksi diajak kerumah Pak Wista di Pedawa Singaraja dan setelah dari Singaraja balik lagi kerumah Saksi, selanjutnya Saksi disuruh untuk membuat konsep silsilah atas nama warisan I Ketut Tatasan. Saksi hanya membuat konsep silsilah sampai pengetikan setelah selesai Saksi serahkan kepada Saksi I Wayan Suwarya. Mengenai identitas dalam silsilah tersebut Saksi minta kepada Saksi I Ketut Tatasan. Selanjutnya Saksi disuruh mencari tukang ukur, karena Saksi berteman baik dengan Saksi I Wayan Suwarya lalu Saksi mencarikan tukang ukur pegawai pertanahan, dengan tujuan untuk mengetahui luas tanah tersebut ;
- Bahwa Tanah yang dimaksud yang berlokasi di Koripan ;
- Bahwa I Wayan Wista dapat 9 buah pipil dari Saksi I Ketut Tatasan yang menitipkan pipil tersebut kepada I Wayan Wista ;
- Bahwa Saksi membuat konsep silsilah sebatas membuat konsep sampai pada pengetikan selanjutnya Saksi serahkan kepada Saksi I Wayan Suwarya ;

Halaman 60 dari 103 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Tab



- Bahwa yang menghubungi pegawai pertanahan ;
- Bahwa yang menghubungi pegawai pertanahan karena permintaan Saksi I Wayan Suwarya, Saksi secara pribadi minta tolong kepada pegawai pertanahan untuk mengukur tanah milik I Ketut Tatasan ;
- Bahwa hanya 1 (satu) orang petugas dari kantor pertanahan yang datang ;
- Bahwa saat pengukuran yang hadir Saksi sendiri, Saksi I Ketut Tatasan, pak Ngurah, pak Sudana dan ada 2 (dua) orang perempuan yang Saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pada saat itu ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada pengukuran ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran tidak ada permasalahan ;
- Bahwa ada biaya pada saat itu yang ditanggung oleh Saksi I Wayan Suwarya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa telah dilakukan pengukuran terhadap pipil No. 194 tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah I Ketut Tatasan memberi kuasa kepada Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terhadap pipil tanah No 194 mau dijual ;
- Bahwa saat pengukuran tidak ada terjadi keributan ;
- Bahwa ada 4 (empat) rumah pada obyek tersebut ;
- Bahwa tidak ada yang menanyakan untuk apa tanah tersebut diukur ;
- Bahwa setelah selesai dilakukan pengukuran lalu hasilnya diserahkan kepada Saksi I Wayan Suwarya selanjutnya Saksi I Wayan Suwarya atas pesan Saksi I Ketut Tatasan lalu di bawa ke puri Abiantuwung untuk selanjutnya mengurus proses pensertifikatan tanah tersebut ;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut sudah lengkap di bawa ke puri ;
- Bahwa pengukuran yang Saksi lakukan sebelum permasalahan ini ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dana pembiayaan terkait tanah sengketa diambilkan darimana ;
- Bahwa sebelumnya tidak tahu tentang uang yang diterima Terdakwa setelah ada informasi dari Saksi I Komang Mahardika dan menyuruh Saksi ke puri siapa tahu ada dikasi honor dan Saksi datang ke puri dan bertanya kepada Terdakwa, apa ada uang makan ;
- Bahwa Saksi ada diberi uang oleh Terdakwa rencananya akan diberi 20 juta namun kenyataannya dikasi 5 juta rupiah ;

Halaman 61 dari 103 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengukur tanah milik Saksi I Ketut Tatasan dari Saksi I Wayan Suwarya ;
 - Bahwa hubungan Saksi I Wayan Suwarya dengan Saksi I Ketut Tatasan tidak ada kaitan keluarga;
 - Bahwa lokasi tanah tersebut di Banjar Koripan, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;
 - Bahwa yang menunjukkan ketika dilakukan pengukuran saat itu ditunjukkan oleh Saksi I Ketut Tatasan ;
 - Bahwa luasnya setelah dilakukan pengukuran seluas 6175 M2 ;
 - Bahwa batas-batasnya, sebelah timur : Sungai, sebelah selatan : jalan, sebelah barat : Karang Adat, sebelah utara : jalan ke beji ;
 - Bahwa diatas tanah Saksi I Ketut Tatasan tidak ada bangunan ;
 - Bahwa tanah yang diukur tersebut, tanah yang tidak ada bangunan ;
 - Bahwa dalam pipil luasnya 40 m² ;
 - Bahwa yang diukur termasuk dalam pipil tersebut ;
 - Bahwa Saksi bukan penduduk banjar adat Koripan ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan I Ketut Tatasan dari Saksi I Wayan Suwarya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kelanjutan dari silsilah tersebut sudah sampai mana karena tugas Saksi hanya membuat konsep sampai pada pengetikan selanjutnya Saksi serahkan kepada Saksi I Wayan Suwarya ;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. **Saksi I GUSTI PUTU WINDIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dan bersedia disumpah dan dimintai keterangannya ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses Saksi I Ketut Tatasan memberikan kuasa kepada Terdakwa dalam pengurusan tanah dengan pipil no. 194 namun Saksi melihat secara nyata bahwa I Ketut Tatasan mempunyai tanah namun masih dalam bentuk pipil yang saat ini di bawa oleh Wayan Karta ;
- Bahwa tempatnya di Kediri ;
- Bahwa Saksi pernah melihat pipil tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi ada 13 pipil yang dimiliki oleh saksi I Ketut Tatasan;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui prosesnya sudah sampai dimana namun yang Saksi ketahui bahwa pipil tersebut masih ada ditempatnya Wayan Karta ;
- Bahwa yang Saksi ketahui pipil tersebut belum ada yang disertifikatkan ;
- Bahwa kendalanya karena semua dihalangi oleh Banjar Adat di Tempat Saksi I Ketut Tatasan karena ada kepentingan seseorang ;
- Bahwa dengan adanya kepentingan tersebut yang dirugikan adalah Saksi I Ketut Tatasan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui I Nyoman Budiasa ;
- Bahwa menurut informasi benar bahwa obyek tersebut didanai oleh Saksi I Nyoman Budiasa, jumlah uangnya sekitar 1 miliar ;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang memakai uang tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa ada beberapa Saksi sudah menerima uang ;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu Saksi I Nyoman Budiasa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses pengurusan sertifikat oleh Terdakwa dan setahu Saksi, Saksi I Ketut Tatasan punya hak atas tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi hanya mengurus apa yang menjadi hak dari Saksi I Ketut Tatasan ;
- Bahwa setahu Saksi I Ketut Tatasan adalah pewaris dari Nang Karsi ;
- Bahwa menurut keterangan dalam surat bahwa orang tua Saksi I Ketut Tatasan tidak nyentana ;
- Bahwa hubungan Saksi dengan bapak Ngurah Manik biasa saja ;
- Bahwa Saksi merasa senang ada informasi untuk penyelesaian masalah tersebut ;
- Bahwa sekitar sebulan yang lalu peristiwa itu ;
- Bahwa setelah satu bulan belum ada penyelesaiannya dan masih ditelusuri ;
- Bahwa Saksi tinggal di Pandak Gede ;
- Bahwa dalam pengurusan jual beli, Saksi hanya membantu Saksi I Ketut Tatasan bahwa ia berhak atas pipil tersebut ;
- Bahwa Saksi melindungi Saksi I Ketut Tatasan dengan membantu pengurusan pipil tersebut agar bisa disertifikatkan ;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam tim Terdakwa ;
- Bahwa kepentingan Saksi melindungi Saksi I Ketut Tatasan karena ditindas haknya dan Saksi wajib melindunginya ;

Halaman 63 dari 103 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas dasar silsilah Saksi I Ketut Tatasan tidak mau ditandatangani oleh kepala desa terdahulu ;
- Bahwa yang mau berdamai Saksi I Nyoman Budiasa sempat mendatangi bapak Ngurah Manik dengan maksud untuk penyelesaian masalah tanah tersebut dan informasi tersebut Saksi ketahui dari bapak Ngurah Manik ;
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan lokasi tanahnya oleh Saksi I Ketut Tatasan ;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanah Saksi I Ketut Tatasan yang mau dijual ;
- Bahwa tanah milik Saksi I Ketut Tatasan yang mau dijual adalah tanah kering ;
- Bahwa Terdakwa pernah mendengar bahwa tanah tersebut sudah dijual kepada Saksi I Nyoman Budiasa dan diurus oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada menerima sejumlah uang dari Terdakwa bersama tim, ada uang panjar penjualan namun karena kendala pada silsilah yang tidak mau ditandatangani oleh kepala desa akhirnya jual beli belum terjadi ;
- Bahwa jumlah uangnya 1 miliar ;
- Bahwa Saksi tahu dari informasi Saksi I Ketut Tatasan ;
- Bahwa uang tersebut untuk biaya untuk pengurusan surat-surat dan persertifikatan ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 Desember 2012 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17 Januari 2013 senilai Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 5 Maret 2013 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 2 (dua) lembar surat pernyataan bersama tanggal 17 Januari 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy silsilah keturunan almarhum NANG KARSI tanggal 17 Desember 2012;
- 1 (satu) buah buku induk pajak bumi dan bangunan tahun 1992 Tanggal 1 April 1992 pada nomor urut 261 an. NANG RITEH luas 2.300 M2;



- 1 (satu) lembar asli SPPT No.51.02.040.014. 032-0071.0, tanggal 19 September 2012 seluas 2.315, klas 083 atas nama NI WYN RITEH;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Ahli Waris terhadap tanah sesuai SPPT No.51.02.040.014. 032-0071.0, seluas 4.000 M2, Pipil No. 194 Persil 37 Klas I an. NI WYN RITEH tidak berisi tandatangan Kepala Desa/Perbekel Abiantuwung dan Camat Kediri, tanggal 17 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar asli Surat Silsilah Keturunan almarhum NANG KARSI Tanggal 17 Desember 2012 tidak berisi tandatangan Kelian Banjar Adat dan Kepala Desa/Perbekel Abiantuwung;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kepemilikan penguasaan Fisik yang ditandatangani oleh I KETUT TATASAN tanggal 17 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan sebagai calon penerima hak waris dari NANG KARSI tanggal 17 Desember 2012 tidak berisi tandatangan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan pembagian warisan tanggal 17 Desember 2012 yang tidak berisi tandatangan Kepala Desa/Perbekel Abiantuwung dan Camat Kediri;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pajak atas tanah yang ditandatangani oleh I KETUT TATASAN tanggal 17 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan pemilikan tanah sesuai SPPT No.51.02.040.014. 032-0071.0, seluas 4.000 M2 an. NI WYN RITEH Tertanggal 2 Januari 2013 yang ditandatangani oleh I KETUT TATASAN;
- 1 (satu) lembar asli Kuasa untuk memperjuangkan hak waris I KETUT TATASAN tanggal 17 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar asli Kuasa untuk mendampingi, mengurus hak Waris I KETUT TATASAN tanggal 17 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar asli Kuasa untuk mengurus permohonan Sertifikat Hak atas tanah almarhum NANG KARSI tanggal 17 Desember 2017;
- 5 (lima) lembar asli Kwitansi penerimaan uang oleh I WAYAN SUARYA untuk pembayaran DP I – biaya operasional Tim pensertifikatan. Tanggal 18 Januari 2013, 26 Desember 2012, 03 April 2013, 11 Maret 2013;
- 2 (dua) lembar kwitansi penerimaan uang oleh I KETUT TATASAN dan bukti pembukaan rekening tabungan di BNI an. I KETUT TATASAN Tanggal 26 Desember 2012, 18 Januari 2013, 18 Januari 2013;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang oleh I WAYAN WISTA tanggal 22 Januari 2013;



- 3 (tiga) lembar kwitansi penerimaan uang oleh I WAYAN ARTIKA untuk pembayaran DP I – biaya operasional tim pensertipikatan tanah I KETUT TATASAN tanggal 26 Desember 2012, 16 Januari 2013, 5 Maret 2013;
- 3 (tiga) lembar penerimaan uang oleh I KOMANG MAHARDIKA untuk pembayaran DP I – biaya operasional tim pensertipikatan tanggal 26 Desember 2012, 16 Januari 2013, 5 Maret 2013;
- 2 (dua) lembar kwitansi penerimaan uang oleh I GUSTI AGUNG ARI SUWECA untuk pembayaran fee 5% tanggal 19 Januari 2013, 9 Maret 2013;
- 3 (tiga) lembar rincian permintaan / penerimaan uang oleh I KETUT TATASAN, dari tanggal 31 Desember 2014 s/d tanggal 8 Pebruari 2016;
- 1 (satu) lembar print foto dilegalisir Pipil Lontar No.194 Persil No. 37 Klas I luas 4000 M2 atas nama NANG KARSI;
- 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Terjemahan Pipil Lontar No. 194 Persil No. 37 Klas I luas 4000 M2 atas nama NANG KARSI;

Terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan didepan persidangan oleh Majelis Hakim kemudian dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi I Ketut Tatasan datang ke rumah saksi I Wayan Suwarya membicarakan permasalahan tanahnya yang masih berbentuk pipil untuk dibuatkan sertipikat, oleh karena saksi I Wayan Suwarya tidak mengerti tentang proses pensertipikatan tanah kemudian I Wayan Suwarya mencari I Ketut Artika, kemudian I Ketut Artika memperkenalkan I Ketut Tatasan dan I Wayan Suwarya kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelum bertemu dengan Terdakwa, atas inisiatif saksi I Wayan Suwarya, tanah pipil No 194 yang dibawa oleh saksi I Ketut Tatasan diukur secara pribadi dibantu oleh orang BPN dimana yang menunjukkan batas-batas tanah adalah saksi I Ketut Tatasan dengan biaya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh I Wayan Suwarya, kemudian hasil pengukuran tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa terhadap pengurusan tanah I Ketut Tatasan dengan pipil No.194 tersebut, menurut Terdakwa pengurusan pipil No.194 persil No.37 tersebut perlu dicarikan pendananya sehingga Terdakwa bertemu dengan saksi I Nyoman Budiasa dengan perantara saksi I Gusti Agung Ari Suweca dimana

Halaman 66 dari 103 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Tab



pada bulan Desember 2012 dimana Saksi I Nyoman Budiasa berniat mencari tanah di wilayah Tabanan kemudian setelah mencari informasi Saksi I Nyoman Budiasa bertemu dengan perantara Saksi I Gusti Agung Ari Sueca dan Saksi I Made Suwitra kemudian di antar ke Abiantuwung bertemu dengan Terdakwa I Gusti Agung Ngurah Gede Wesnawa, S.H di rumahnya yang terletak di jalan A.Yani III No.2 Puri Agung Buluh Kenana Banjar Abiantuwung Klod, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa sebelum bertemu dengan saksi I Nyoman Budiasa untuk melengkapi proses pensertipikatan, Terdakwa sudah melakukan pengurusan silsilah I Ketut Tatasan namun silsilah tersebut tidak bersedia ditandatangani oleh saksi I Gusti Made Darma ST sebagai klian adat Abiantuwung karena mendapat informasi bahwa orang tua I Ketut Tatasan sudah nyentana ke Abiantuwung dan hal tersebut telah diadakan pertemuan pada tahun 2012 dipimpin oleh Kades, yang hadir adalah kades, prajuru Banjar Koripan dan Terdakwa;
- Bahwa silsilah tersebut juga tidak mau ditandatangani oleh saksi I Gusti Ketut Widianana, S.E sebagai Kepala Desa Abiantuwung saat itu karena:
 1. Klian Dinas/Klian Banjar Adat Abiantuwung belum tandatangan surat silsilah tersebut;
 2. Permasalahan tersebut sudah dimediasi di Kantor Camat yang hasilnya pipil No.194, persil No.37 kelas I tersebut salah lokasi;
 3. Info dari Banjar Koripan bahwa orang tua I Ketut Tatasan sudah nyentana ke Banjar Abiantuwung;
- Bahwa menurut saksi I Gusti Ketut Widianana S.E pertemuan di kantor camat diadakan pada bulan Oktober 2012 dihadiri oleh pemilik tanah yang diklaim milik I Ketut Tatasan yaitu I Wayan Rabes, I Wayan Sudana, I Gusti Putu Parwata, I Ketut Suwendra, I Gusti Eka Jaya Putra yang mengantarkan bapaknya yang bernama I Gusti Putu Parwata, dihadiri pula oleh Kelian Adat Koripan, Bendesa Adat Abiantuwung yang bernama Ida Bagus Suteja sekaligus sebagai sedahan serta Terdakwa dimana hasil rapat tersebut adalah tanah yang diklaim milik I Ketut Tatasan tersebut salah obyek dimana Pipil No 194 tersebut adalah tanah basah sedangkan tanah yang dimohonkan sertipikat oleh I Ketut Tatasan melalui Terdakwa adalah tanah kering;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali datang kepada saksi I Gusti Ketut Widianana, S.E untuk meminta tandatangan silsilah I Ketut Tatasan, yang

Halaman 67 dari 103 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Tab



pertama sampai saksi membuat surat pernyataan penolakan menandatangani surat silsilah I Ketut Tatasan pada tanggal 19 November 2012, silsilah I Ketut Tatasan yang menjadi barang bukti di persidangan adalah permintaan tandatangan yang kedua;

- Bahwa selanjutnya saksi I Nyoman Budiasa diantar oleh saksi I Gusti Agung Ari Sueca dan I Made Suwitra ke rumah Terdakwa I Gusti Agung Ngurah Gede Wesnawa, S.H, Terdakwa mengatakan dirinya telah mendapat Surat Kuasa dari pemilik tanah bernama Saksi I Ketut Tatasan untuk mengurus penerbitan sertifikat sekaligus menjualkan tanahnya seluas 4.000 M2 sesuai Pipil No.194 Persil No. 37 Klas I atas nama Nang Karsi yang berlokasi di Jalan Raya Denpasar-Gilimanuk tepatnya di Jalan A. Yani Banjar Koripan Kelod Desa Abiantuwung Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan yang diperoleh dari warisan almarhum orang tua dari I Ketut Tatasan;
- Bahwa di pertemuan tersebut dihadiri oleh Saksi I Nyoman Budiasa, Saksi I Gusti Ngurah Ari Suweca, Saksi I Made Suwitra dan Terdakwa kemudian Saksi I Nyoman Budiasa melihat tanah dengan pipil obyek no. 194 berlokasi di jalan Denpasar – Gilimanuk bersama Terdakwa dan saksi I Made Suwitra dan dijelaskan jika membeli tanah ini akan mendapatkan bonus tanah kurang lebih 8 (delapan) meter dan Saksi I Nyoman Budiasa sempat bertanya kepada Terdakwa, kenapa ada bangunan rumah? Terdakwa mengatakan bahwa pemilik bangunan rumah tersebut sudah mendapat ganti rugi ;
- Bahwa Saksi I Nyoman Budiasa mendapat informasi pasaran tanah di Abiantuwung berkisar antara Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) per are, sementara Terdakwa menjual tanah di Jalan Raya Denpasar-Gilimanuk tepatnya di Jalan A. Yani Banjar Koripan Kelod Desa Abiantuwung Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan tersebut dengan harga Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per are dengan luas tanah seluruhnya kurang lebih 4.000 m² (40 are) dan ditambah dijanjikan tanah free 8 (delapan) meter. Sehingga membuat Saksi I Nyoman Budiasa tertarik ;
- Bahwa pada saat sepakat harga dengan Terdakwa tidak ada kesepakatan dalam bentuk tertulis hanya secara lisan ;
- Bahwa dokumen terkait tanah tersebut yang ditunjukkan oleh Terdakwa pada saat itu adalah pipil dan surat kuasa dari I Ketut Tatasan dan saksi I



Nyoman Budiasa dijanjikan oleh Terdakwa untuk Sertifikat Hak Milik akan dibuat setelah ada pembayaran dari Saksi I Nyoman Budiasa ;

- Bahwa pada waktu Saksi I Nyoman Budiasa melakukan pembayaran kepada Terdakwa, silsilah I Ketut Tatasan belum ditandatangani oleh kepala desa, Saksi I Nyoman Budiasa tidak tahu penyebab belum ditandatanganinya silsilah waris tersebut dan Terdakwa tidak menjelaskan permasalahan tentang pensertipikatan tersebut;
- Bahwa setelah melihat lokasi dan ketemu dengan I Ketut Tatasan di rumah Terdakwa, Saksi I Nyoman Budiasa sepakat membeli tanah tersebut dari Terdakwa dengan syarat Saksi I Nyoman Budiasa akan memberikan biaya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang diminta oleh Terdakwa untuk mengurus proses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) sampai terbit kartu kuning uang tersebut langsung digunakan sebagai uang muka/DP pembelian tanah dimaksud ;
- Bahwa Saksi I Nyoman Budiasa melakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali yaitu diawal sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tunai pada tanggal 26 Desember 2012 dan tanggal 17 Januari 2013 I Nyoman Budiasa mentransfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), dan di tanggal 5 Maret 2013 mentransfer lagi sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga totalnya sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
- Bahwa yang membuat Saksi I Nyoman Budiasa berani membayar, padahal bukti tanah masih dalam bentuk pipil adalah karena Terdakwa adalah orang Puri, terpendang dan sarjana hukum, profesi Terdakwa sebagai pengacara, disamping itu ada orang tua Terdakwa yang membuat Saksi I Nyoman Budiasa yakin. Selain itu Terdakwa dapat meyakinkan Saksi I Nyoman Budiasa dan mau bertanggung jawab yaitu bilamana tidak terjadi jual beli maka uang akan dikembalikan. Dan untuk lebih meyakinkan Saksi I Nyoman Budiasa, Terdakwa dengan Saksi I Nyoman Budiasa membuat kesepakatan bersama yang tertuang dalam "Surat Pernyataan Bersama", tertanggal 17 Januari 2013 yang diwarmek di notaris Oka untuk mengikat agar uang Saksi I Nyoman Budiasa dikembalikan jika sertifikat hak milik tidak selesai ;
- Bahwa setelah pembayaran diterima oleh Terdakwa, Terdakwa meminta tandatangan Kepala Desa Abiantuwung namun tetap tidak mau ditandatanganinya;

Halaman 69 dari 103 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut Kelian Adat banjar Abiantuwung, yaitu Saksi I Gusti Made Darma,S.T. berdasarkan informasi warga di Banjar Koripan bahwa orang tua dari I Ketut Tatasan sudah kawin nyentana ke Banjar Abiantuwung Kelod, Desa Abiantuwung, Kediri, Tabanan sehingga menurut adat di Bali orang tua dari I Ketut Tatasan tidak lagi punya hak di rumah asalnya;
- Bahwa menurut Kelian Adat banjar Abiantuwung yang bernama Saksi I Gusti Made Darma,S.T dan Saksi I Gusti Putu Eka Jaya Putra di persidangan menerangkan bahwa I Ketut Tatasan, tidak pernah tinggal atau menggarap tanah yang dikalim milik I Ketut Tatasan tersebut ;
- Bahwa menurut Saksi I Gusti Putu Eka Jaya Putra, sebagai ahli waris dari I Gusti Putu Parwata (alm), tanah yang diakui oleh I Ketut Tatasan tersebut adalah tanah warisan milik Saksi I Gusti Putu Eka Jaya Putra yang telah diperoleh secara turun-temurun dari leluhur dan sudah ber SHM (Sertifikat Hak Milik) No.01894/Desa Abiantuwung luas 1.645 M2 atas nama I GUSTI PUTU PARWATA (alm) ;
- Bahwa menurut Saksi I GUSTI MADE DARMA,S.T. selaku Kelian Adat Banjar Abiantuwung Kaja, Saksi IDA BAGUS SUTEJA selaku Bendesa Adat Abiantuwung dan menjabat Sedahan Abian Kediri, Saksi I GUSTI KETUT WIDIANA, S.E. selaku Kepala Desa Abiantuwung, Saksi I KETUT NURJA, pemilik tanah yang hendak dimohonkan sertifikat oleh I Ketut Tatasan bersama dengan Terdakwa adalah milik warga Banjar Koripan Klod bernama I Wayan Rabes, I Wayan Sudana, I Gusti Putu Parwata Dan I Ketut Suwendra ;
- Bahwa oleh karena silsilah waris tersebut tidak ditandatangani oleh kepala desa dan prajuru adat, karena mendapatkan penolakan dari warga yang tinggal di lokasi obyek sengketa, maka proses penerbitan SHM yang dijanjikan oleh Terdakwa I Gusti Agung Ngurah Gede Wesnawa, S.H. kepada Saksi I NYOMAN BUDIASA terhambat sampai dengan sekarang ;
- Bahwa pada waktu Saksi I Nyoman Budiasa melakukan pembayaran tersebut, silsilah warisnya belum ditandatangani oleh kepala desa dan Saksi I Nyoman Budiasa tidak tahu apa kendalanya kenapa kepala desa tidak mau tanda tangan, karena tidak ada penjelasan dari Terdakwa I Gusti Agung Ngurah Gede Wesnawa, S.H. Saksi I Nyoman Budiasa tidak pernah mendatangi kantor desa menanyakan perihal kenapa kepala desa tidak mau tanda tangan ;
- Bahwa meskipun proses pensertifikatan hak milik tidak pernah selesai sampai dengan sekarang, uang yang sudah diserahkan oleh Saksi I

Halaman 70 dari 103 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nyoman Budiassa kepada Terdakwa I Gusti Agung Ngurah Gede Wesnawa, S.H. yang totalnya sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak dikembalikan sampai dengan sekarang ;

- Bahwa saksi I Wayan Suwarya pernah menanyakan permasalahan ini kepada Terdakwa namun jawaban Terdakwa akan dirapatkan dulu namun sampai sekarang tidak pernah ada rapat;
- Bahwa saksi I Wayan Suwarya pernah menyarankan Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah diserahkan oleh Terdakwa namun sampai saat ini belum ada pengembalian oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa seluruh uang yang diberikan oleh Saksi I Nyoman Budiassa saat ini sudah habis untuk keperluan operasional tim dan untuk Saksi I Ketut Tatasan, namun Terdakwa tidak bisa merinci keperluan-keperluan tersebut;
- Bahwa Saksi I Ketut Tatasan mengaku sebagai pemilik tanah menyerahkan semua kepengurusan pipilnya kepada Terdakwa untuk menjadi sertifikat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi I Nyoman Budiassa mengalami kerugian sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa Ahli Dewi Bunga, S.H., M.H menerangkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 26 Juli 1990 No. 1601 K/Pid/1990 yang menyatakan : Unsur pokok delik penipuan (pasal 378 KUHP) terletak pada cara upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delik untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang. Prinsip dasar tindak pidana penipuan adalah tidak jujur cara untuk memperoleh harta itu yaitu dengan cara curang/tipu muslihat. Juga tidak jujur dalam memperoleh manfaat atau keuntungan melalui akal muslihat, sehingga korban merasa tertipu. Pada tindak pidana penipuan niat jahat dari awal sudah dapat diketahui dengan cara membandingkan apa yang diucapkan atau dilakukan bertentangan dengan kondisi obyektif diri dan kemampuannya. Selain itu adalah sifatnya melawan hukumnya”;
- Bahwa penipuan merupakan *opzettelijk misdrijf* atau kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja. Wanprestasi hanya mengenal kesalahan karena kelalaian dan tidak mengenal kesalahan karena kesengajaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum ;**
3. **Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan ;**
4. **Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“Barang Siapa”** adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa I GUSTI AGUNG NGURAH GEDE WESNAWA, S.H** sebagai Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur **“Barang Siapa”** telah terpenuhi menurut hukum ;

2. Unsur Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud menurut Majelis Hakim adalah adanya suatu tujuan yang dikehendaki yaitu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sehingga perbuatan yang dilakukan adalah suatu hal yang disengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Dengan Sengaja”** adalah *Willens en weten* berarti seseorang melakukan sesuatu perbuatan harus sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*weten*) dari perbuatannya itu (Asas-asas hukum pidana, Masruchin Rubai, hal. 50). Bahwa unsur **“Dengan Sengaja”** terdapat dalam salah satu dari wujud yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu sebagai



keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya ;

Menimbang bahwa, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H dalam bukunya delik-delik khusus, kejahatan terhadap harta kekayaan, agar dapat dipenuhinya “*dengan maksud*” dalam pasal 378 KHUH, maka harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa memang benar telah :

- a. “ *bermaksud* “ untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- b. “ *menghendaki* “ menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perikatan utang ataupun untuk meniadakan suatu piutang;
- c. “ *mengetahui* ” bahwa yang ia gerakan untuk melakukan orang lain itu ialah agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perikatan utang ataupun meniadakan piutang;
- d. “ *mengetahui* ” bahwa yang ia pakai untuk menggerakkan orang lain itu ialah suatu nama palsu, sifat palsu, tipu muslihat atau suatu rangkaian kata-kata bohong;

Menimbang bahwa, maksud “*untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain* “ Profesor Van Bemelen - Van Hatum berpendapat yang termasuk dalam pengertian “menguntungkan” ialah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang atau yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang, perbaikan tersebut hampir selalu bersifat hukum ke harta kekayaan akan tetapi menurut hematnya hal tersebut tidak selalu harus demikian. Noyon Langemeijer berpendapat bahwa keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang sifatnya tidak terbatas dibidang ekonomi” ;

Menimbang bahwa, melawan hukum diartikan sebagai perbuatan pelaku melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi semua orang yang berada di wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bersesuaian dengan pengertian-pengertian yang telah diuraikan diatas akan dipertimbangkan sebagaiberikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa perkara ini berawal dari saksi I Wayan Suwarya menerangkan di persidangan bahwa saksi I Ketut Tatasan datang ke rumah saksi I Wayan Suwarya membicarakan permasalahan tanahnya yang masih berbentuk pipil untuk dibuatkan sertipikat, oleh karena saksi I Wayan Suwarya tidak mengerti tentang proses pensertipikatan tanah kemudian I Wayan



Suwarya mencari I Ketut Artika, kemudian I Ketut Artika memperkenalkan I Ketut Tatasan dan I Wayan Suwarya kepada Terdakwa, keterangan I Wayan Suwarya ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dimana di persidangan Terdakwa mengatakan bahwa saat bertemu dengan saksi I Ketut Tatasan, saksi I Ketut Tatasan meminta tolong untuk pengurusan pipil sampai bisa dijual pada akhir tahun 2012;

Menimbang, bahwa saksi I Wayan Artika dipersidangan menerangkan bahwa atas inisiatif saksi I Wayan Suwarya, tanah pipil No 194, persil no.37 kelas I yang dibawa oleh saksi I Ketut Tatasan tersebut diukur secara pribadi dibantu oleh orang pertanahan dimana yang menunjukkan batas-batas tanah adalah saksi I Ketut Tatasan dengan biaya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh I Wayan Suwarya, kemudian hasil pengukuran tersebut diserahkan kepada Terdakwa, keterangan saksi I Wayan Suwarya ini bersesuaian dengan keterangan saksi I Gusti Ketut Widianas, S.E yang menerangkan bahwa sekitar tahun 2012 ada pengukuran di tanah yang diklaim milik I Ketut Tatasan yang dilakukan oleh petugas diantar oleh Terdakwa dimana saat pengukuran tersebut hadir menantu dari Rabes, istri dari Nang Merta dan istri dari Gusti Parwata kemudian melapor kepada saksi I Gusti Ketut Widianas, S.E sebagai Kepala Desa Abiantuwung, hal pengukuran ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi I Gusti Putu Eka Jaya Putra yang menerangkan bahwa sekitar tahun 2012 saksi I Gusti Putu Eka Jaya Putra yang merupakan anak dari almarhum I Gusti Putu Parwata, mendapat laporan dari ibu saksi bahwa I Ketut Tatasan dengan oknum melakukan pengukuran tanah yang ditempati oleh saksi I Gusti Putu Eka Jaya Putra tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pengurusan tanah I Ketut Tatasan dengan pipil No.194 persil No.37 tersebut, saksi I Wayan Suwarya di persidangan memberi keterangan, dimana keterangan saksi I Wayan Suwarya tersebut bersesuaian dengan keterangan I Gusti Agung Ari Suweca dan saksi I Made Suwitra menerangkan bahwa menurut Terdakwa pengurusan pipil No.194 tersebut perlu dicarikan pendananya sehingga Terdakwa bertemu dengan saksi I Nyoman Budiasa dengan perantara saksi I Gusti Agung Ari Suweca dimana pada bulan Desember 2012 Saksi I Nyoman Budiasa berniat mencari tanah di wilayah Tabanan kemudian setelah mencari informasi Saksi I Nyoman Budiasa bertemu dengan perantara Saksi I Gusti Agung Ari Sueca dan Saksi I Made Suwitra kemudian di antar ke Abiantuwung bertemu dengan Terdakwa I Gusti Agung Ngurah Gede Wesnawa, S.H di rumahnya yang terletak di jalan A.Yani III No.2 Puri Agung Buluh Kenana Banjar Abiantuwung Klod, Desa



Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dan Terdakwa mengatakan dirinya telah mendapat Surat Kuasa dari pemilik tanah bernama Saksi I Ketut Tatasan untuk mengurus penerbitan sertifikat sekaligus menjualkan tanahnya seluas 4.000 M2 sesuai Pipil No.194 Persil No. 37 Klas I atas nama Nang Karsi yang berlokasi di Jalan Raya Denpasar-Gilimanuk tepatnya di Jalan A. Yani Banjar Koripan Kelod Desa Abiantuwung Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan yang diperoleh dari warisan almarhum orang tua dari I Ketut Tatasan dimana pada saat itu Terdakwa menunjukkan pipil, surat silsilah I Ketut Tatasan sedangkan surat kuasanya hanya diterangkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di pertemuan tersebut dihadiri oleh Saksi I Nyoman Budiasa, Saksi I Gusti Ngurah Ari Suweca, Saksi I Made Suwitra dan Terdakwa kemudian Saksi I Nyoman Budiasa melihat tanah dengan pipil obyek no. 194 berlokasi di jalan Denpasar – Gilimanuk bersama Terdakwa dan saksi I Made Suwitra serta tim dari Terdakwa dan dijelaskan oleh Terdakwa jika membeli tanah ini akan mendapatkan bonus tanah kurang lebih 8 (delapan) meter dan Saksi I Nyoman Budiasa sempat bertanya kepada Terdakwa, kenapa ada bangunan rumah? Terdakwa mengatakan bahwa pemilik bangunan rumah tersebut sudah mendapat ganti rugi, pada saat saksi I Nyoman Budiasa ke lokasi tanah yang akan dijual, saksi I Nyoman Budiasa dan saksi I Made Suwitra menerangkan bahwa pada saat itu batas-batas tanah juga diterangkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi I Nyoman Budiasa mendapat informasi pasaran tanah di Abiantuwung berkisar antara Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) per are, sementara Terdakwa menjual tanah di Jalan Raya Denpasar-Gilimanuk tepatnya di Jalan A. Yani Banjar Koripan Kelod Desa Abiantuwung Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan tersebut dengan harga Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per are dengan luas tanah seluruhnya kurang lebih 4.000 m² (40 are) dan ditambah dijanjikan tanah free 8 (delapan) meter oleh Terdakwa sehingga membuat Saksi I Nyoman Budiasa tertarik membeli tanah yang dikalim milik I Ketut Tatasan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi I Made Suwitra dan saksi I Nyoman Budiasa dipersidangan menerangkan bahwa setelah I Nyoman Budiasa melihat lokasi dan bertemu dengan I Ketut Tatasan di rumah Terdakwa, Saksi I Nyoman Budiasa sepakat membeli tanah tersebut dari Terdakwa dengan syarat Saksi I Nyoman Budiasa akan memberikan biaya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu



miliar rupiah) yang diminta oleh Terdakwa untuk mengurus proses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) sampai terbit kartu kuning uang tersebut langsung digunakan sebagai uang muka/DP pembelian tanah dimaksud;

Menimbang, bahwa pada waktu Saksi I Nyoman Budiasa melakukan pembayaran kepada Terdakwa, silsilah I Ketut Tatasan belum ditandatangani oleh kepala desa, hal ini diakui oleh Terdakwa dimana Terdakwa menerangkan dipersidangan bahwa Terdakwa tidak menyangka dalam pengurusan pipil no 194 milik I Ketut Tatasan, Kepala Desa Abiantuwung tidak bersedia untuk menandatangani;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi I Nyoman Budiasa menerangkan bahwa saksi I Nyoman Budiasa tidak tahu penyebab belum ditandatanganinya silsilah I Ketut Tatasan tersebut dan Terdakwa tidak menjelaskan permasalahan tentang pensertipikatan tersebut. Dalam persidangan Terdakwa menyangkal keterangan saksi I Nyoman Budiasa tersebut dengan menerangkan bahwa Terdakwa telah menerangkan semua permasalahan penyebab belum terbitnya sertipikat sehingga Terdakwa meminta uang lebih banyak kepada saksi I Nyoman Budiasa karena banyaknya kendala tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan I Nyoman Budiasa diatas bersesuaian dengan keterangan saksi I Wayan Suwarya bahwa Terdakwa tidak pernah menjelaskan permasalahan silsilah I Ketut Tatasan yang tidak mau ditandatangani oleh kepala desa kepada saksi I Nyoman Budiasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan Saksi I Nyoman Budiasa bersesuaian dengan keterangan saksi I Gusti Agung Sueca, saksi I Made Suwitra, saksi I Wayan Suwarya dan diakui oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan barang bukti di dipersidangan bahwa saksi I Nyoman Budiasa telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu diawal sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tunai pada tanggal 26 Desember 2012 dan tanggal 17 Januari 2013 I Nyoman Budiasa mentransfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), dan tanggal 5 Maret 2013 mentransfer kembali sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga totalnya sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang membuat Saksi I Nyoman Budiasa berani membayar, padahal bukti tanah masih dalam bentuk pipil adalah karena Terdakwa adalah orang Puri, terpandang dan sarjana hukum, profesi Terdakwa sebagai pengacara, disamping itu ada orang



tua Terdakwa yang membuat Saksi I Nyoman Budiasa yakin. Selain itu Terdakwa dapat meyakinkan Saksi I Nyoman Budiasa dan mau bertanggung jawab yaitu bilamana tidak terjadi jual beli maka uang akan dikembalikan. Dan untuk lebih meyakinkan Saksi I Nyoman Budiasa, Terdakwa dengan Saksi I Nyoman Budiasa membuat kesepakatan bersama yang tertuang dalam "Surat Pernyataan Bersama", tertanggal 17 Januari 2013 yang diwarmek di notaris Oka untuk mengikat agar uang Saksi dikembalikan jika sertifikat hak milik tidak selesai ;

Menimbang, bahwa sebelum bertemu dengan saksi I Nyoman Budiasa untuk melengkapi proses pensertipikatan, Terdakwa sudah melakukan pengurusan silsilah I Ketut Tatasan namun pengurusan silsilah tersebut tidak terselesaikan, hal ini diketahui dengan tidak bersedianya saksi I Gusti Made Dharma ST sebagai klian adat Abiantuwung menandatangani silsilah I Ketut Tatasan karena mendapat informasi bahwa orang tua I Ketut Tatasan sudah nyentana ke Abiantuwung dan terhadap permasalahan tersebut telah diadakan pertemuan pada tahun 2012 dipimpin oleh Kades dimana yang hadir adalah kades, prajuru Banjar Koripan dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa silsilah I Ketut Tatasan tersebut juga tidak mau ditandatangani oleh saksi I Gusti Ketut Widiana,S.E sebagai Kepala Desa Abiantuwung saat itu karena:

1. Klian Dinas/Klian Banjar Adat Abiantuwung belum tandatangan surat silsilah tersebut;
2. Permasalahan tersebut sudah dimediasi di Kantor Camat yang hasilnya pipil No.194, persil No.37 kelas I tersebut salah lokasi;
3. Info dari Banjar Koripan bahwa orang tua I Ketut Tatasan sudah nyentana ke Banjar Abiantuwung;

Menimbang, bahwa menurut saksi I Gusti Ketut Widiana S.E pertemuan di kantor camat diadakan pada bulan Oktober 2012 dihadiri oleh pemilik tanah yang diklaim milik I Ketut Tatasan yaitu I Wayan Rabes, I Wayan Sudana, I Gusti Putu Parwata, I Ketut Suwendra, I Gusti Eka Jaya Putra yang mengantarkan bapaknya yang bernama I Gusti Putu Parwata, dihadiri pula oleh Kelian Adat Koripan, Bendesa Adat Abiantuwung yang bernama Ida Bagus Suteja sekaligus sebagai sedahan serta Terdakwa dimana hasil rapat tersebut adalah tanah yang diklaim milik I Ketut Tatasan tersebut salah obyek dimana Pipil No 194 persil no.37 tersebut adalah tanah basah terletak di Banjar Abiantuwung Kelod, Desa Abiantuwung sedangkan tanah yang dimohonkan



sertipikat oleh I Ketut Tatasan melalui Terdakwa adalah tanah kering terletak di Banjar Koripan, Desa Abiantuwung;

Menimbang, bahwa saksi I Gusti Ketut Widiana, S.E menerangkan dipersidangan bahwa Terdakwa 2 (dua) kali datang kepada saksi I Gusti Ketut Widiana, S.E untuk meminta tandatangan silsilah I Ketut Tatasan, yang pertama sampai saksi membuat surat pernyataan penolakan menandatangani surat silsilah I Ketut Tatasan pada tanggal 19 November 2012, silsilah I Ketut Tatasan yang menjadi barang bukti di persidangan adalah permintaan tandatangan yang kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa ketika saksi I Nyoman Budiasa menyetujui membeli tanah pipil No.194 persil No.37 kelas I milik saksi I Ketut Tatasan tersebut dengan memberi uang secara tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 26 Desember 2012, permasalahan tentang silsilah sudah timbul dan belum diselesaikan oleh Terdakwa karena saksi I Gusti Ketut Widiana, S.E membuat surat pernyataan menolak memberi tandatangan di dalam silsilah I Ketut Tatasan pada tanggal 19 November 2012 dan sudah ada rapat sebelumnya di Kantor camat Kediri pada bulan Oktober 2012 dimana diperoleh dalam rapat tersebut kesimpulan bahwa tanah yang dimohonkan sertipikat oleh I Ketut Tatasan melalui Terdakwa tidak sesuai dengan pipil No 194 persil no.37 dimana menurut saksi Ida Bagus Suteja yang merupakan sedahan pada saat itu menerangkan bahwa pipil 194 persil no.37 tersebut berbentuk tanah basah sedangkan tanah yang ditunjuk oleh I Ketut Tatasan tersebut adalah tanah kering;

Menimbang, bahwa pembahasan tentang tanah kering dan tanah basah pada saat rapat di kantor camat Kediri disangkal oleh Terdakwa di persidangan namun saksi I Gusti Ketut Widiana, S.E sebagai Kepala Desa Abiantuwung saat itu dan saksi Ida Bagus Suteja sebagai sedahan saat itu menerangkan dibawah sumpah dan keterangan saksi I Gusti Ketut Widiana, S.E dan saksi Ida Bagus Suteja tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi I Gusti Putu Eka Jaya Putra yang juga hadir pada saat rapat tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Kelian Adat Banjar Abiantuwung, yaitu Saksi I Gusti Made Darma, S.T. berdasarkan informasi warga di Banjar Koripan bahwa orang tua dari I Ketut Tatasan sudah kawin nyentana ke Banjar Abiantuwung Kelod, Desa Abiantuwung, Kediri, Tabanan sehingga menurut adat di Bali orang tua dari I Ketut Tatasan tidak lagi punya hak di rumah asalnya. Keterangan saksi I Gusti Made Darma, S.T bersesuaian dengan



keterangan saksi I Ketut Nurja yang menerangkan bahwa pada saat rapat yang saksi I Ketut Nurja lupa tanggalnya, ibu dari I Ketut Tatasan pernah dipanggil dan ibu dari I Ketut Tatasan membenarkan bahwa orang tua I Ketut Tatasan telah nyentana ke Abiantuwung;

Menimbang, bahwa Kelian Adat Banjar Abiantuwung yang bernama Saksi I Gusti Made Darma,S.T. dan Saksi I Gusti Putu Eka Jaya Putra menerangkan bahwa I Ketut Tatasan tidak pernah tinggal atau menggarap tanah yang diklaim miliknya tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Saksi I Gusti Putu Eka Jaya Putra, sebagai ahli waris dari I Gusti Putu Parwata (alm), tanah yang diakui oleh I Ketut Tatasan tersebut adalah tanah warisan milik Saksi I Gusti Putu Eka Jaya Putra yang telah diperoleh secara turun-temurun dari leluhur dan sudah ber SHM (Sertifikat Hak Milik) No.01894/Desa Abiantuwung luas 1.645 M2 atas nama I GUSTI PUTU PARWATA (alm) ;

Menimbang, bahwa Saksi I GUSTI MADE DARMA,S.T. selaku Kelian Adat Banjar Abiantuwung, Saksi IDA BAGUS SUTEJA selaku Bendesa Adat Abiantuwung dan menjabat Sedahan Abian Kediri, Saksi I GUSTI KETUT WIDIANA, S.E. selaku Kepala Desa Abiantuwung, Saksi I KETUT NURJA menerangkan dipersidangan bahwa pemilik tanah yang hendak dimohonkan sertifikat oleh I Ketut Tatasan bersama dengan Terdakwa adalah milik warga Banjar Koripan Klod bernama I Wayan Rabes, I Wayan Sudana, I Gusti Putu Parwata dan I Ketut Suwendra ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dipersidangan, oleh karena silsilah waris I Ketut Tatasan tersebut tidak ditandatangani oleh kepala desa dan prajuru adat, karena mendapatkan penolakan dari warga yang tinggal di lokasi obyek sengketa, maka proses penerbitan SHM yang dijanjikan oleh Terdakwa I Gusti Agung Ngurah Gede Wesnawa, S.H. kepada Saksi I NYOMAN BUDIASA terhambat sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi , meskipun proses pensertifikatan hak milik tidak pernah selesai sampai dengan sekarang, uang yang sudah diserahkan oleh Saksi I Nyoman Budiassa kepada Terdakwa I Gusti Agung Ngurah Gede Wesnawa, S.H. yang totalnya sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak dikembalikan sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa saksi I Wayan Suwarya pernah menanyakan permasalahan ini kepada Terdakwa namun jawaban Terdakwa akan dirapatkan dulu namun sampai sekarang tidak pernah ada rapat dan juga saksi I Wayan



Suwarya pernah menyarankan Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah diserahkan oleh Terdakwa namun sampai saat ini belum ada pengembalian oleh Terdakwa, keterangan saksi I Wayan Suwarya tersebut di persidangan tidak dibantah oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah diakui oleh Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang saksi I Nyoman Budiasa sebagaimana janji Terdakwa pada Surat Pernyataan Bersama yang dibuat tanggal 17 Januari 2013 point 6;

Menimbang, bahwa dipersidangan diakui pula oleh Terdakwa bahwa belum pernah mengumpulkan timnya membahas permasalahan ini karena sangat sulit untuk mengumpulkan timnya;

Menimbang, bahwa diakui oleh Terdakwa di persidangan bahwa seluruh uang yang diberikan oleh Saksi I Nyoman Budiasa saat ini sudah habis, yang menerima uang tersebut yaitu saksi I Gusti Agung Ari Sueca, Saksi I Made Suwitra, saksi I Komang Mahardika, saksi I Wayan Artika, saksi I Ketut Tatasan, hal ini bersesuaian barang bukti berupa kwitansi-kwitansi penerimaan uang dari Terdakwa untuk operasional pengurusan sertipikat dan sisanya sebanyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) untuk keperluan operasional tim dan untuk Saksi I Ketut Tatasan, namun Terdakwa tidak bisa merinci keperluan-keperluan tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi I Nyoman Budiasa mengalami kerugian sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengungkapkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah semata-mata suatu perbuatan yang melawan hukum, namun perbuatan Terdakwa hanya bersifat menolong atau membantu seseorang yang dalam hal ini I Ketut Tatasan berdasarkan surat kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ketika Terdakwa menerima uang dari saksi I Nyoman Budiasa, Terdakwa telah mengetahui permasalahan tentang silsilah I Ketut Tatasan tidak bersedia ditandatangani oleh Kepala Desa Abiantuwung, Kelian Adat Br. Abiantuwung dan Terdakwa juga mengetahui adanya pembahasan tentang tanah pipil No.194 yang dibawa oleh I Ketut Tatasan obyeknya adalah tanah basah yaitu sawah sedangkan tanah yang dimohonkan oleh sertipikat oleh Terdakwa adalah tanah kering namun kendala-kendala tersebut tidak dijelaskan oleh Terdakwa kepada saksi I Nyoman Budiasa justru menerima pembayaran sejumlah uang dengan tiga



tahap yang ditotal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari saksi I Nyoman Budiasa dan uang tersebut telah habis dibagi-bagi dan Terdakwa tidak dapat merinci penggunaan uang tersebut sampai habis sehingga merugikan saksi I Nyoman Budiasa menurut Majelis Hakim bukanlah suatu perbuatan yang menolong saksi I Ketut Tatasan sebagaimana diungkapkan dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa karena kendala-kendala tersebut telah diketahui oleh Terdakwa dimana seharusnya Terdakwa yang dipercayai dan diberi kuasa oleh saksi I Ketut Tatasan menjelaskan pula kepada saksi I Ketut Tatasan dan saksi I Nyoman Budiasa terhadap kendala tersebut agar tidak menjerumuskan pihak lain ke hal yang bertentangan dengan hukum dan Terdakwa tidak melanjutkan penelusuran hak milik I Ketut Tatasan terhadap tanah pipil no.194 persil no.37 kelas I yang dimohonkan sertifikat yang sudah sejak lama ditempati oleh I Rabes, I Wayan Sudana, Almarhum I Gusti Putu Parwata serta I Wayan Suwendra, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “*Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum*” telah terpenuhi menurut hukum;

3. Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan ;

Menimbang bahwa, unsur ini bersifat alternatif berarti apabila salah satu unsur terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa, memperhatikan redaksi unsur pasal tersebut diatas maka ada beberapa kualifikasi perbuatan yang dapat dipergunakan oleh Terdakwa sebagai cara untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, yaitu dengan cara :

- Memakai nama palsu, atau
- Perbuatan/sifat palsu.
- Tipu muslihat, atau
- Rangkaian kebohongan.

Menimbang bahwa, untuk dapat mengetahui termasuk kualifikasi yang manakah perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, maka terlebih dahulu kita harus memahami makna/arti dari pada masing-masing elemen unsur tersebut diatas ;

Apakah yang dimaksud dengan nama palsu itu ?.

Kata “ sifat “ itu ternyata telah diterjemahkan oleh para penerjemah Wetboek van Strafrecht dengan kata yang berbeda. Ada yang menterjemahkan



dengan kata “ keadaan “ ada pula yang menterjemahkan dengan kata “martabat” dan ada lagi yang telah menterjemahkan dengan kata “ perikeadaan”;

Mengenai “ sifat palsu “ ini Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 27 Maret 1893, W.6237 antara lain mengatakan “ sifat yang dipakai itu dapat berupa sifat yakni dengan sifat mana orang telah bertindak secara menipu di depan orang lain, misalnya sebagai seorang kuasa, seorang wakil, seorang wali atau pengampu, akan tetapi dapat pula berupa sifat untuk mendapatkan kepercayaan yang sebenarnya tidak berhak diterima orang, misalnya sebagai pedagang atau sebagai pegawai negeri”;

Sedangkan Profesor Satauchid Kartanegara berpendapat “suatu nama palsu itu harus merupakan nama seseorang. Nama tersebut dapat merupakan nama yang sebenarnya bukan nama dari pelaku sendiri, atau memang merupakan nama dari pelaku sendiri akan tetapi yang tidak diketahui oleh umum. Nama tersebut juga dapat merupakan sebuah nama yang tidak dipergunakan oleh seorangpun “;

Selanjutnya mengenai “ sifat palsu “ Profesor Satauchid Kartanegara berpendapat “sifat palsu” dalam pasal 378 KUHP tidak perlu merupakan jabatan, pangkat atau sesuatu pekerjaan yang resmi seperti hakim , jaksa, penyidik dan sebagainya, melainkan juga keberadaan dalam suatu keadaan tertentu sehingga orang mempunyai hak-hak tertentu, misalnya mengaku sebagai seorang informan atau mengaku sebagai saudara atau kawan baik dari seorang pejabat tertentu sehingga ia dapat memperoleh kemudahan-kemudahan dari pejabat tersebut, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak benar;

Selanjutnya apakah yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan tersebut;

Mengenai rangkaian kata bohong Profesor Satauchid Kartanegara berpendapat ialah serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, hingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Dan Hoge Raad dalam berbagai arrestnya masing-masing tanggal 8 Maret 1926, NJ 1926 halaman 368 W. 11502, tanggal 28 Juli 1916, NJ, 1916 halaman 919, W. 9987 dan tanggal 11 Maret 1929, NJ 1929 halaman 855, W. 11995 “ dapat dikatakan terdapat ‘susunan kata-kata bohong’ bilamana antara



beberapa kebohongan itu terdapat hubungan yang demikian rupa, dan kebohongan yang lain itu keadaannya adalah demikian rupa, sehingga semua kata-kata bohong itu secara timbale balik memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu sesuai dengan kebenaran, padahal keadaan yang sebenarnya adalah demikian. untuk dapat disebut suatu susunan kata-kata bohong itu tidaklah perlu bahwa seluruh isi pernyataan itu bohong;

Tipu muslihat adalah sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar. Tipu daya itu adalah tindakan-tindakan yang sifatnya menipu, yang dapat dipakai sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesan-kesan dan gambaran-gambaran yang sesungguhnya tidak benar.

Menimbang, bahwa Ahli Dewi Bunga, S.H., M.H menerangkan bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 26 Juli 1990 No. 1601 K/Pid/1990 yang menyatakan : Unsur pokok delik penipuan (pasal 378 KUHP) terletak pada cara upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delik untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang. Prinsip dasar tindak pidana penipuan adalah tidak jujur cara untuk memperoleh harta itu yaitu dengan cara curang/tipu muslihat. Juga tidak jujur dalam memperoleh manfaat atau keuntungan melalui akal muslihat, sehingga korban merasa tertipu. Pada tindak pidana penipuan niat jahat dari awal sudah dapat diketahui dengan cara membandingkan apa yang diucapkan atau dilakukan bertentangan dengan kondisi obyektif diri dan kemampuannya. Selain itu adalah sifatnya melawan hukumnya”;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur “*Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum*” telah diuraikan bahwa perkara ini berawal dari saksi I Wayan Suwarya menerangkan di persidangan bahwa saksi I Ketut Tatasan datang ke rumah saksi I Wayan Suwarya membicarakan permasalahan tanahnya yang masih berbentuk pipil untuk dibuatkan sertipikat, oleh karena saksi I Wayan Suwarya tidak mengerti tentang proses pensertipikatan tanah kemudian I Wayan Suwarya mencari I Ketut Artika, kemudian I Ketut Artika memperkenalkan I Ketut Tatasan dan I Wayan Suwarya kepada Terdakwa, keterangan I Wayan Suwarya ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dimana di persidangan Terdakwa mengatakan bahwa saat bertemu dengan saksi I Ketut Tatasan, saksi I Ketut Tatasan meminta tolong untuk pengurusan pipil sampai bisa dijual pada akhir tahun 2012;



Menimbang, bahwa saksi I Wayan Artika dipersidangan menerangkan bahwa atas inisiatif saksi I Wayan Suwarya, tanah pipil No 194, persil no.37 kelas I yang dibawa oleh saksi I Ketut Tatasan tersebut diukur secara pribadi dibantu oleh orang pertanahan dimana yang menunjukkan batas-batas tanah adalah saksi I Ketut Tatasan dengan biaya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh I Wayan Suwarya, kemudian hasil pengukuran tersebut diserahkan kepada Terdakwa, keterangan saksi I Wayan Suwarya ini bersesuaian dengan keterangan saksi I Gusti Ketut Widianas, S.E sekitar tahun 2012 ada pengukuran di tanah yang diklaim milik I Ketut Tatasan yang dilakukan oleh petugas diantar oleh Terdakwa dimana saat pengukuran tersebut hadir menantu dari Rabes, istri dari Nang Merta dan istri dari Gusti Parwata kemudian melapor kepada saksi I Gusti Ketut Widianas, S.E sebagai Kepala Desa Abiantuwung, hal pengukuran ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi I Gusti Putu Eka Jaya Putra yang menerangkan bahwa sekitar tahun 2012 saksi I Gusti Putu Eka Jaya Putra yang merupakan anak dari almarhum I Gusti Putu Parwata, mendapat laporan dari ibu saksi bahwa I Ketut Tatasan dengan oknum melakukan pengukuran tanah yang ditempati oleh saksi I Gusti Putu Eka Jaya Putra;

Menimbang, bahwa terhadap pengurusan tanah I Ketut Tatasan dengan pipil No194 tersebut, saksi I Wayan Suwarya di persidangan memberi keterangan dimana keterangan saksi I Wayan Suwarya tersebut bersesuaian dengan keterangan I Gusti Agung Ari Suweca dan saksi I Made Suwitra menerangkan bahwa menurut Terdakwa pengurusan pipil No.194 persil No.37 tersebut perlu dicarikan pendananya sehingga Terdakwa bertemu dengan saksi I Nyoman Budiasa dengan perantara saksi I Gusti Agung Ari Suweca dimana pada bulan Desember 2012 Saksi I Nyoman Budiasa berniat mencari tanah di wilayah Tabanan kemudian setelah mencari informasi Saksi I Nyoman Budiasa bertemu dengan perantara Saksi I Gusti Agung Ari Sueca dan Saksi I Made Suwitra kemudian di antar ke Abiantuwung bertemu dengan Terdakwa I Gusti Agung Ngurah Gede Wesnawa, S.H di rumahnya yang terletak di Jalan A.Yani III No.2 Puri Agung Buluh Kenana Banjar Abiantuwung Klod, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dan Terdakwa mengatakan dirinya telah mendapat Surat Kuasa dari pemilik tanah bernama Saksi I Ketut Tatasan untuk mengurus penerbitan sertifikat sekaligus menjualkan tanahnya seluas 4.000 M2 sesuai Pipil No.194 Persil No. 37 Klas I atas nama Nang Karsi yang berlokasi di Jalan Raya Denpasar-Gilimanuk tepatnya di Jalan A. Yani Banjar Koripan Kelod Desa Abiantuwung Kecamatan



Kediri Kabupaten Tabanan yang diperoleh dari warisan almarhum orang tua dari I Ketut Tatasan dimana pada saat itu Terdakwa menunjukkan pipil, surat silsilah I Ketut Tatasan sedangkan surat kuasanya hanya diterangkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di pertemuan tersebut dihadiri oleh Saksi I Nyoman Budiasa, Saksi I Gusti Ngurah Ari Suweca, Saksi I Made Suwitra dan Terdakwa kemudian Saksi I Nyoman Budiasa melihat tanah dengan pipil obyek no. 194 persil no.37 berlokasi di jalan Denpasar – Gilimanuk bersama Terdakwa dan saksi I Made Suwitra serta tim dari Terdakwa dan dijelaskan oleh Terdakwa jika membeli tanah ini akan mendapatkan bonus tanah kurang lebih 8 (delapan) meter dan Saksi I Nyoman Budiasa sempat bertanya kepada Terdakwa, kenapa ada bangunan rumah? Terdakwa mengatakan bahwa pemilik bangunan rumah tersebut sudah mendapat ganti rugi, pada saat saksi I Nyoman Budiasa ke lokasi tanah yang akan dijual, saksi I Nyoman Budiasa dan saksi I Made Suwitra menerangkan bahwa pada saat itu batas-batas tanah juga diterangkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi I Nyoman Budiasa mendapat informasi pasaran tanah di Abiantuwung berkisar antara Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) per are, sementara Terdakwa menjual tanah di Jalan Raya Denpasar-Gilimanuk tepatnya di Jalan A. Yani Banjar Koripan Kelod Desa Abiantuwung Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan tersebut dengan harga Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per are dengan luas tanah seluruhnya kurang lebih 4.000 m² (40 are) dan ditambah dijanjikan tanah free 8 (delapan) meter. Sehingga membuat Saksi I Nyoman Budiasa tertarik untuk membeli tanah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi I Made Suwitra dan saksi Nyoman Budiasa dipersidangan menerangkan bahwa setelah saksi I Nyoman Budiasa melihat lokasi dan bertemu dengan I Ketut Tatasan di rumah Terdakwa, Saksi I Nyoman Budiasa sepakat membeli tanah tersebut dari Terdakwa dengan syarat Saksi I Nyoman Budiasa akan memberikan biaya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang diminta oleh Terdakwa untuk mengurus proses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) sampai terbit kartu kuning uang tersebut langsung digunakan sebagai uang muka/DP pembelian tanah dimaksud;

Menimbang, bahwa pada waktu Saksi I Nyoman Budiasa melakukan pembayaran kepada Terdakwa, silsilah I Ketut Tatasan belum ditandatangani oleh kepala desa, hal ini diakui oleh Terdakwa dimana Terdakwa menerangkan dipersidangan bahwa Terdakwa tidak menyangka silsilah I Ketut Tatasan dalam



pengurusan pipil no 194 persil no.37 milik I Ketut Tatasan, Kepala Desa Abiantuwung tidak bersedia untuk menandatangani;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi I Nyoman Budiasa menerangkan bahwa saksi I Nyoman Budiasa tidak tahu penyebab belum ditandatanganinya silsilah I Ketut Tatasan tersebut dan Terdakwa tidak menjelaskan permasalahan tentang pensertipikatan tersebut. Dalam persidangan Terdakwa menyangkal keterangan saksi I Nyoman Budiasa tersebut dengan menerangkan bahwa Terdakwa telah menerangkan semua permasalahan penyebab belum terbitnya sertifikat sehingga Terdakwa meminta uang lebih banyak kepada saksi I Nyoman Budiasa karena banyaknya kendala tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Nyoman Budiasa diatas bersesuaian dengan keterangan saksi I Wayan Suwarya bahwa Terdakwa tidak pernah menjelaskan permasalahan silsilah I Ketut Tatasan yang tidak mau ditandatangani oleh kepala desa kepada saksi I Nyoman Budiasa;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I Nyoman Budiasa bersesuaian dengan keterangan saksi I Gusti Agung Ari Sueca, saksi I Made Suwitra, saksi I Wayan Suwarya dan diakui oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan barang bukti di dipersidangan bahwa saksi I Nyoman Budiasa telah melakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali yaitu diawal sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tunai pada tanggal 26 Desember 2012 dan tanggal 17 Januari 2013 I Nyoman Budiasa mentransfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), dan tanggal 5 Maret 2013 mentransfer kembali sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga totalnya sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang membuat Saksi I Nyoman Budiasa berani membayar, padahal bukti tanah masih dalam bentuk pipil adalah karena Terdakwa adalah orang Puri, terpandang dan sarjana hukum, profesi Terdakwa sebagai pengacara, disamping itu ada orang tua Terdakwa yang membuat Saksi I Nyoman Budiasa yakin. Selain itu Terdakwa dapat meyakinkan Saksi I Nyoman Budiasa dan mau bertanggung jawab yaitu bilamana tidak terjadi jual beli maka uang akan dikembalikan. Dan untuk lebih meyakinkan Saksi I Nyoman Budiasa, Terdakwa dengan Saksi I Nyoman Budiasa membuat kesepakatan bersama yang tertuang dalam "Surat Pernyataan Bersama", tertanggal 17 Januari 2013 yang diwarmek di notaris Oka untuk mengikat agar uang Saksi dikembalikan jika sertifikat hak milik tidak selesai ;

Halaman 86 dari 103 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Tab



Menimbang, bahwa sebelum bertemu dengan saksi I Nyoman Budiasa untuk melengkapi proses pensertipikatan, Terdakwa sudah melakukan pengurusan silsilah I Ketut Tatasan namun pengurusan silsilah tersebut tidak terselesaikan, hal ini diketahui dengan tidak bersedianya saksi I Gusti Made Dharma ST sebagai klian adat Abiantuwung menandatangani silsilah I Ketut Tatasan karena mendapat informasi bahwa orang tua I Ketut Tatasan sudah nyentana ke Abiantuwung dan terhadap permasalahan tersebut telah diadakan pertemuan pada tahun 2012 dipimpin oleh Kades dan yang hadir dalam rapat tersebut adalah kades, prajuru Banjar Koripan dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa silsilah I Ketut Tatasan tersebut juga tidak mau ditandatangani oleh saksi I Gusti Ketut Widian, S.E sebagai Kepala Desa Abiantuwung saat itu karena:

1. Klian Dinas/Klian Banjar Adat Abiantuwung belum tandatangan surat silsilah tersebut;
2. Permasalahan tersebut sudah dimediasi di Kantor Camat yang hasilnya pipil No.194, persil No.37 kelas I tersebut salah lokasi;
3. Info dari Banjar Koripan bahwa orang tua I Ketut Tatasan sudah nyentana ke Banjar Abiantuwung;

Menimbang, bahwa menurut saksi I Gusti Ketut Widian S.E pertemuan di kantor camat diadakan pada bulan Oktober 2012 dihadiri oleh pemilik tanah yang diklaim milik I Ketut Tatasan yaitu I Wayan Rabes, I Wayan Sudana, I Gusti Putu Parwata, I Ketut Suwendra, I Gusti Eka Jaya Putra yang mengantarkan bapaknya yang bernama I Gusti Putu Parwata, dihadiri pula oleh Kelian Adat Koripan, Bendesa Adat Abiantuwung yang bernama Ida Bagus Suteja sekaligus sebagai sedahan serta Terdakwa dimana hasil rapat tersebut adalah tanah yang diklaim milik I Ketut Tatasan tersebut salah obyek dimana Pipil No 194 persil no.37 tersebut adalah tanah basah terletak di Banjar Abiantuwung Kelod, Desa Abiantuwung sedangkan tanah yang dimohonkan sertipikat oleh saksi I Ketut Tatasan melalui Terdakwa adalah tanah kering terletak di Banjar Koripan, Desa Abiantuwung;

Menimbang, bahwa saksi I Gusti Ketut Widian, S.E menerangkan dipersidangan bahwa Terdakwa 2 (dua) kali datang kepada saksi I Gusti Ketut Widian, S.E untuk meminta tandatangan silsilah I Ketut Tatasan, yang pertama sampai saksi membuat surat pernyataan penolakan menandatangani surat silsilah I Ketut Tatasan pada tanggal 19 November 2012, silsilah I Ketut Tatasan yang menjadi barang bukti di persidangan adalah permintaan tandatangan yang kedua;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa ketika saksi I Nyoman Budiasa menyetujui membeli tanah pipil No.194 milik saksi I Ketut Tatasan tersebut dengan memberi uang secara tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 26 Desember 2012, permasalahan tentang silsilah sudah timbul dan belum diselesaikan oleh Terdakwa karena saksi I Gusti Ketut Widiani, S.E membuat surat pernyataan menolak memberi tandatangan di dalam silsilah I Ketut Tatasan pada tanggal 19 November 2012 dan sudah ada rapat sebelumnya di Kantor camat Kediri pada bulan Oktober 2012 dimana dalam rapat tersebut diperoleh kesimpulan bahwa tanah yang dimohonkan sertipikat oleh I Ketut Tatasan melalui Terdakwa tidak sesuai dengan pipil No 194 dimana menurut Ida Bagus Suteja yang merupakan sedahan pada saat itu menerangkan bahwa pipil no 194 tersebut berbentuk tanah basah sedangkan tanah yang ditunjuk oleh I Ketut Tatasan tersebut adalah tanah kering;

Menimbang, bahwa pembahasan tentang tanah kering dan tanah basah pada saat rapat di kantor camat Kediri disangkal oleh Terdakwa di persidangan namun saksi I Gusti Ketut Widiani, S.E sebagai Kepala Desa Abiantuwung saat itu dan saksi Ida Bagus Suteja sebagai sedahan saat itu menerangkan dibawah sumpah dan keterangan saksi I Gusti Ketut Widiani, S.E dan saksi Ida Bagus Suteja bersesuaian dengan keterangan saksi I Gusti Putu Eka Jaya Putra yang juga hadir pada saat rapat tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Kelian Adat Banjar Abiantuwung, yaitu Saksi I Gusti Made Darma, S.T. berdasarkan informasi warga di Banjar Koripan bahwa orang tua dari I Ketut Tatasan sudah kawin nyentana ke Banjar Abiantuwung Kelod, Desa Abiantuwung, Kediri, Tabanan sehingga menurut adat di Bali orang tua dari I Ketut Tatasan tidak lagi punya hak di rumah asalnya. Keterangan saksi I Gusti Made Darma, S.T bersesuaian dengan keterangan saksi I Ketut Nurja yang menerangkan bahwa pada saat rapat yang saksi I Ketut Nurja lupa tanggalnya, ibu dari I Ketut Tatasan pernah dipanggil dan ibu dari I Ketut Tatasan membenarkan bahwa orang tua I Ketut Tatasan telah nyentana ke Abiantuwung;

Menimbang, bahwa Kelian Adat Banjar Abiantuwung bernama Saksi I Gusti Made Darma, S.T. dan Saksi I Gusti Putu Eka Jaya Putra menerangkan di persidangan bahwa I Ketut Tatasan, tidak pernah tinggal atau menggarap tanah yang diklaim milik I Ketut Tatasan tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Saksi I Gusti Putu Eka Jaya Putra, sebagai ahli waris dari I Gusti Putu Parwata (alm), tanah yang diakui oleh I Ketut



Tatasan tersebut adalah tanah warisan milik Saksi I Gusti Putu Eka Jaya Putra yang telah diperoleh secara turun-temurun dari leluhur dan sudah ber SHM (Sertifikat Hak Milik) No.01894/Desa Abiantuwung luas 1.645 M2 atas nama I GUSTI PUTU PARWATA (alm) ;

Menimbang, bahwa Saksi I GUSTI MADE DARMA,S.T. selaku Kelian Adat Banjar Abiantuwung, Saksi IDA BAGUS SUTEJA selaku Bendesa Adat Abiantuwung dan menjabat Sedahan Abian Kediri, Saksi I GUSTI KETUT WIDIANA, S.E. selaku Kepala Desa Abiantuwung, Saksi I KETUT NURJA, menerangkan di persidangan bahwa pemilik tanah yang hendak dimohonkan sertifikat oleh I Ketut Tatasan bersama dengan Terdakwa adalah milik warga Banjar Koripan Klod bernama I Wayan Rabes, I Wayan Sudana, I Gusti Putu Parwata dan I Ketut Suwendra ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dipersidangan, oleh karena silsilah waris I Ketut Tatasan tersebut tidak ditandatangani oleh kepala desa dan prajuru adat, karena mendapatkan penolakan dari warga yang tinggal di lokasi obyek sengketa, maka proses penerbitan SHM yang dijanjikan oleh Terdakwa I Gusti Agung Ngurah Gede Wesnawa, S.H. kepada Saksi I NYOMAN BUDIASA terhambat sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi , meskipun proses pensertifikatan hak milik tidak pernah selesai sampai dengan sekarang, uang yang sudah diserahkan oleh Saksi I Nyoman Budiasa kepada Terdakwa I Gusti Agung Ngurah Gede Wesnawa, S.H. yang totalnya sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak dikembalikan sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat hukum Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa tidak cukup bukti dalam melakukan suatu hal yang dapat dikatakan tipu muslihat dan atau rangkaian kebohongan, dimana Terdakwa selalu menyampaikan kepada saksi korban I Nyoman Budiasa sesuai fakta yang terjadi, serta selalu menyampaikan kendala-kendala yang dialami oleh Terdakwa dalam proses pengurusan sertipikat atas pipil yang diklaim milik saksi I Ketut Tatasan, namun berdasarkan seluruh uraian pertimbangan Majelis Hakim diatas diambil kesimpulan bahwa Terdakwa mengetahui permasalahan yang terjadi terhadap proses pensertipikatan tanah yang diklaim oleh saksi I Ketut Tatasan namun Terdakwa tidak menyampaikan kendala-kendala terkait proses pensertipikatan tanah yang diklaim milik saksi I Ketut Tatasan yang dibeli oleh saksi I Nyoman Budiasa dan Terdakwa menerima uang dari saksi I Nyoman Budiasa sejumlah



Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan Terdakwa menunjukkan batas-batas tanah yang akan dijual serta mengatakan memberi tanah free sepanjang 8 (delapan) meter padahal Terdakwapun mengetahui bahwa tanah yang diklaim milik I Ketut Tatasan tersebut salah obyek sehingga menurut Majelis Hakim unsur *“Dengan Memakai Rangkaian Kebohongan”* telah terpenuhi menurut hukum ;

4. Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Andi Hamzah dalam bukunya delik-delik tertentu di dalam KUHP, menggerakkan orang lain artinya dengan cara-cara tersebut dia menghendaki orang yang ditipu tergerak untuk menyerahkan suatu barang kepadanya. Untuk memberi utang ataupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur *“Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum”* dan unsur *“Dengan Memakai Rangkaian Kebohongan”* telah diuraikan bahwa perkara ini berawal dari saksi I Wayan Suwarya menerangkan bahwa saksi I Ketut Tatasan datang ke rumah saksi I Wayan Suwarya membicarakan permasalahan tanahnya yang masih berbentuk pipil untuk dibuatkan sertipikat, oleh karena saksi I Wayan Suwarya tidak mengerti tentang proses pensertipikatan tanah kemudian I Wayan Suwarya mencari I Ketut Artika, kemudian I Ketut Artika memperkenalkan I Ketut Tatasan dan I Wayan Suwarya kepada Terdakwa, keterangan I Wayan Suwarya ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dimana di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa saat bertemu dengan saksi I Ketut Tatasan, saksi I Ketut Tatasan meminta tolong untuk pengurusan pipil sampai bisa dijual pada akhir tahun 2012;

Menimbang, bahwa saksi I Wayan Artika dipersidangan menerangkan bahwa atas inisiatif saksi I Wayan Suwarya, tanah pipil No 194, persil no.37 kelas I yang dibawa oleh saksi I Ketut Tatasan tersebut diukur secara pribadi dibantu oleh orang pertanahan dimana yang menunjukkan batas-batas tanah adalah saksi I Ketut Tatasan dengan biaya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh I Wayan Suwarya, kemudian hasil pengukuran tersebut diserahkan kepada Terdakwa, keterangan saksi I Wayan Suwarya ini bersesuaian dengan keterangan saksi I Gusti Ketut Widiana,S.E sekitar tahun 2012 ada pengukuran di tanah yang diklaim milik I Ketut Tatasan



yang dilakukan oleh petugas diantar oleh Terdakwa dimana saat pengukuran tersebut hadir menantu dari Rabes, istri dari Nang Merta dan istri dari Gusti Parwata kemudian melapor kepada saksi I Gusti Ketut Widiani, S.E sebagai Kepala Desa Abiantuwung, hal pengukuran ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi I Gusti Putu Eka Jaya Putra yang menerangkan bahwa sekitar tahun 2012 saksi I Gusti Putu Eka Jaya Putra yang merupakan anak dari almarhum I Gusti Putu Parwata, mendapat laporan dari ibu saksi bahwa I Ketut Tatasan dengan oknum melakukan pengukuran yang ditempati oleh saksi I Gusti Putu Eka Jaya Putra;

Menimbang, bahwa terhadap pengurusan tanah I Ketut Tatasan dengan pipil No194 tersebut, saksi I Wayan Suwarya di persidangan memberi keterangan dimana keterangan saksi I Wayan Suwarya tersebut bersesuaian dengan keterangan I Gusti Agung Ari Suweca dan saksi I Made Suwitra menerangkan bahwa menurut Terdakwa pengurusan pipil No.194 persil No37 tersebut perlu dicarikan pendananya sehingga Terdakwa bertemu dengan saksi I Nyoman Budiasa dengan perantara saksi I Gusti Agung Ari Suweca dimana pada bulan Desember 2012 Saksi I Nyoman Budiasa berniat mencari tanah di wilayah Tabanan kemudian setelah mencari informasi Saksi I Nyoman Budiasa bertemu dengan perantara Saksi I Gusti Agung Ari Sueca dan Saksi I Made Suwitra kemudian di antar ke Abiantuwung bertemu dengan Terdakwa I Gusti Agung Ngurah Gede Wesnawa, S.H di rumahnya yang terletak di jalan A.Yani III No.2 Puri Agung Buluh Kenana Banjar Abiantuwung Klod, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dan Terdakwa mengatakan dirinya telah mendapat Surat Kuasa dari pemilik tanah bernama Saksi I Ketut Tatasan untuk mengurus penerbitan sertifikat sekaligus menjualkan tanahnya seluas 4.000 M2 sesuai Pipil No.194 Persil No. 37 Klas I atas nama Nang Karsi yang berlokasi di Jalan Raya Denpasar-Gilimanuk tepatnya di Jalan A. Yani Banjar Koripan Kelod Desa Abiantuwung Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan yang diperoleh dari warisan almarhum orang tua dari I Ketut Tatasan dimana pada saat itu Terdakwa menunjukkan pipil, surat silsilah I Ketut Tatasan sedangkan surat kuasanya hanya diterangkan ;

Menimbang, bahwa di pertemuan tersebut dihadiri oleh Saksi I Nyoman Budiasa, Saksi I Gusti Ngurah Ari Suweca, Saksi I Made Suwitra dan Terdakwa kemudian Saksi I Nyoman Budiasa melihat tanah dengan pipil obyek no. 194 berlokasi di jalan Denpasar – Gilimanuk bersama Terdakwa dan saksi I Made Suwitra serta tim dari Terdakwa dan dijelaskan oleh Terdakwa jika membeli tanah ini akan mendapatkan bonus tanah kurang lebih 8 (delapan) meter dan



Saksi I Nyoman Budiasa sempat bertanya kepada Terdakwa, kenapa ada bangunan rumah? Terdakwa mengatakan bahwa pemilik bangunan rumah tersebut sudah mendapat ganti rugi, pada saat saksi I Nyoman Budiasa ke lokasi tanah yang akan dijual, saksi I Nyoman Budiasa dan saksi I Made Suwitra menerangkan bahwa pada saat itu batas-batas tanah juga diterangkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi I Nyoman Budiasa mendapat informasi pasaran tanah di Abiantuwung berkisar antara Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) per are, sementara Terdakwa menjual tanah di Jalan Raya Denpasar-Gilimanuk tepatnya di Jalan A. Yani Banjar Koripan Kelod Desa Abiantuwung Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan tersebut dengan harga Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per are dengan luas tanah seluruhnya kurang lebih 4.000 m² (40 are) dan ditambah dijanjikan tanah free 8 (delapan) meter. Sehingga membuat Saksi I Nyoman Budiasa tertarik membeli tanah pipil no.194 tersebut;

Menimbang, bahwa saksi I Made Suwitra dan saksi Nyoman Budiasa dipersidangan menerangkan bahwa setelah I Nyoman Budiasa melihat lokasi dan bertemu dengan I Ketut Tatasan di rumah Terdakwa, Saksi I Nyoman Budiasa sepakat membeli tanah tersebut dari Terdakwa dengan syarat Saksi I Nyoman Budiasa akan memberikan biaya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang diminta oleh Terdakwa untuk mengurus proses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) sampai terbit kartu kuning uang tersebut langsung digunakan sebagai uang muka/DP pembelian tanah dimaksud;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I Nyoman Budiasa bersesuaian dengan keterangan saksi I Gusti Agung Ari Sueca, saksi I Made Suwitra, saksi I Wayan Suwarya dan diakui oleh Terdakwa serta barang bukti di dipersidangan bahwa saksi I Nyoman Budiasa telah melakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali yaitu diawal sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tunai pada tanggal 26 Desember 2012 dan tanggal 17 Januari 2013 I Nyoman Budiasa mentransfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), dan tanggal 5 Maret 2013 mentransfer lagi sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga totalnya sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang membuat Saksi I Nyoman Budiasa berani membayar, padahal bukti tanah masih dalam bentuk pipil adalah karena Terdakwa adalah orang Puri, terpandang dan sarjana hukum, profesi Terdakwa sebagai pengacara, disamping itu ada orang



tua Terdakwa yang membuat Saksi I Nyoman Budiasa yakin. Selain itu Terdakwa dapat meyakinkan Saksi I Nyoman Budiasa dan mau bertanggung jawab yaitu bilamana tidak terjadi jual beli maka uang akan dikembalikan. Dan untuk lebih meyakinkan Saksi I Nyoman Budiasa, Terdakwa dengan Saksi I Nyoman Budiasa membuat kesepakatan bersama yang tertuang dalam "Surat Pernyataan Bersama", tertanggal 17 Januari 2013 yang diwarmek di notaris untuk mengikat agar uang Saksi dikembalikan jika sertifikat hak milik tidak selesai ;

Menimbang, bahwa sebelum bertemu dengan saksi I Nyoman Budiasa untuk melengkapi proses pensertipikatan, Terdakwa sudah melakukan pengurusan silsilah I Ketut Tatasan namun pengurusan silsilah tersebut tidak terselesaikan, hal ini diketahui dengan tidak bersedianya saksi I Gusti Made Darna ST sebagai klian adat Abiantuwung menandatangani silsilah I Ketut Tatasan karena mendapat informasi bahwa orang tua I Ketut Tatasan sudah nyentana ke Abiantuwung dan terhadap permasalahan tersebut telah diadakan pertemuan pada tahun 2012 dipimpin oleh Kades dimana yang hadir dalam rapat tersebut adalah kades, prajuru banjar Koripan dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa silsilah I Ketut Tatasan tersebut juga tidak mau ditandatangani oleh saksi I Gusti Ketut Widiana,S.E sebagai Kepala Desa Abiantuwung saat itu karena:

1. Klian Dinas/Klian Banjar Adat Abiantuwung belum tandatangan surat silsilah tersebut;
2. Permasalahan tersebut sudah dimediasi di Kantor Camat yang hasilnya pipil No.194, persil No.37 kelas I tersebut salah lokasi;
3. Info dari Banjar Koripan bahwa orang tua I Ketut Tatasan sudah nyentana ke Banjar Abiantuwung;

Menimbang, bahwa menurut saksi I Gusti Ketut Widiana S.E pertemuan di kantor camat diadakan pada bulan Oktober 2012 dihadiri oleh pemilik tanah yang diklaim milik I Ketut Tatasan yaitu I Wayan Rabes, I Wayan Sudana, I Gusti Putu Parwata, I Ketut Suwendra, I Gusti Eka Jaya Putra yang mengantarkan bapaknya yang bernama I Gusti Putu Parwata, dihadiri pula oleh Kelian Adat Koripan, Bendesa Adat Abiantuwung yang bernama Ida Bagus Suteja sebagai Bendesa Adat Abiantuwung sekaligus sebagai sedahan serta Terdakwa yang hasilnya tanah yang diklaim milik I Ketut Tatasan tersebut salah obyek dimana Pipil No 194 persil no.37 tersebut adalah tanah basah terletak di Banjar Abiantuwung Kelod, Desa Abiantuwung sedangkan tanah yang



dimohonkan sertifikat oleh I Ketut Tatasan melalui Terdakwa adalah tanah kering terletak di Banjar Koripan, Desa Abiantuwung;

Menimbang, bahwa saksi I Gusti Ketut Widiana, S.E menerangkan dipersidangan bahwa Terdakwa 2 (dua) kali datang kepada saksi I Gusti Ketut Widiana, S.E untuk meminta tandatangan silsilah I Ketut Tatasan, yang pertama sampai saksi membuat surat pernyataan penolakan menandatangani surat silsilah I Ketut Tatasan pada tanggal 19 November 2012, silsilah I Ketut Tatasan yang menjadi barang bukti di persidangan adalah permintaan tandatangan yang kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa ketika saksi I Nyoman Budiasa menyetujui membeli tanah pipil No.194 milik saksi I Ketut Tatasan tersebut dengan memberi uang secara tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 26 Desember 2012, permasalahan tentang silsilah sudah timbul dan belum diselesaikan oleh Terdakwa karena saksi I Gusti Ketut Widiana, S.E membuat surat pernyataan menolak memberi tandatangan di dalam silsilah I Ketut Tatasan pada tanggal 19 November 2012 dan sudah ada rapat sebelumnya di Kantor camat Kediri pada bulan Oktober 2012 dimana dalam rapat tersebut diperoleh kesimpulan bahwa tanah yang dimohonkan sertifikat oleh I Ketut Tatasan melalui Terdakwa tidak sesuai dengan pipil No 194 dimana menurut Ida Bagus Suteja yang merupakan sedahan pada saat itu menerangkan bahwa pipil No.194 persil No.37 tersebut berbentuk tanah basah sedangkan tanah yang ditunjuk oleh I Ketut Tatasan tersebut adalah tanah kering;

Menimbang, bahwa pembahasan tentang tanah kering dan tanah basah pada saat rapat di kantor camat Kediri disangkal oleh Terdakwa di persidangan namun saksi I Gusti Ketut Widiana, S.E sebagai Kepala Desa Abiantuwung saat itu dan saksi Ida Bagus Suteja sebagai sedahan saat itu menerangkan dibawah sumpah dan keterangan saksi I Gusti Ketut Widiana, S.E dan saksi Ida Bagus Suteja bersesuaian dengan keterangan saksi I Gusti Putu Eka Jaya Putra yang juga hadir pada saat rapat tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Kelian Adat Banjar Abiantuwung, yaitu Saksi I Gusti Made Darma, S.T. berdasarkan informasi warga di Banjar Koripan bahwa orang tua dari I Ketut Tatasan sudah kawin nyentana ke Banjar Abiantuwung Kelod, Desa Abiantuwung, Kediri, Tabanan sehingga menurut adat di Bali orang tua dari I Ketut Tatasan tidak lagi punya hak di rumah asalnya. Keterangan saksi I Gusti Made Darma, S.T bersesuaian dengan keterangan saksi I Ketut Nurja yang menerangkan bahwa pada saat rapat



yang saksi I Ketut Nurja lupa tanggalnya, ibu dari I Ketut Tatasan pernah dipanggil dan ibu dari I Ketut Tatasan membenarkan bahwa orang tua I Ketut Tatasan telah nyentana ke Abiantuwung;

Menimbang, bahwa Kelian Adat banjar Abiantuwung yang bernama Saksi I Gusti Made Dharma,S.T. dan Saksi I Gusti Putu Eka Jaya Putra menerangkan di persidangan bahwa I Ketut Tatasan tidak pernah tinggal atau menggarap tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Saksi I Gusti Putu Eka Jaya Putra, sebagai ahli waris dari I Gusti Putu Parwata (alm), tanah yang diakui oleh I Ketut Tatasan tersebut adalah tanah warisan milik Saksi I Gusti Putu Eka Jaya Putra yang telah diperoleh secara turun-temurun dari leluhur dan sudah ber SHM (Sertifikat Hak Milik) No.01894/Desa Abiantuwung luas 1.645 M2 atas nama I GUSTI PUTU PARWATA (alm) ;

Menimbang, bahwa Saksi I GUSTI MADE DARMA,S.T. selaku Kelian Adat Banjar Abiantuwung Kaja, Saksi IDA BAGUS SUTEJA selaku Bendesa Adat Abiantuwung dan menjabat Sedahan Abian Kediri, Saksi I GUSTI KETUT WIDIANA, S.E. selaku Kepala Desa Abiantuwung, Saksi I KETUT NURJA, menerangkan di persidangan bahwa pemilik tanah yang hendak dimohonkan sertifikat oleh I Ketut Tatasan bersama dengan Terdakwa adalah milik warga Banjar Koripan Klod bernama I Wayan Rabes, I Wayan Sudana, I Gusti Putu Parwata Dan I Ketut Suwendra ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dipersidangan, oleh karena silsilah waris tersebut tidak ditandatangani oleh kepala desa dan prajuru adat, karena mendapatkan penolakan dari warga yang tinggal di lokasi obyek sengketa, maka proses penerbitan SHM yang dijanjikan oleh Terdakwa I Gusti Agung Ngurah Gede Wesnawa, S.H. kepada Saksi I NYOMAN BUDIASA terhambat sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi , meskipun proses pensertifikatan hak milik tidak pernah selesai sampai dengan sekarang, uang yang sudah diserahkan oleh Saksi I Nyoman Budiasa kepada Terdakwa I Gusti Agung Ngurah Gede Wesnawa, S.H. yang totalnya sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak dikembalikan sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa saksi I Wayan Suwarya pernah menanyakan permasalahan ini kepada Terdakwa namun jawaban Terdakwa akan dirapatkan dulu namun sampai sekarang tidak pernah ada rapat dan juga saksi I Wayan Suwarya pernah menyarankan Terdakwa untuk mengembalikan uang yang



telah diserahkan oleh Terdakwa namun sampai saat ini belum ada pengembalian oleh Terdakwa, keterangan saksi I Wayan Suwarya tersebut di persidangan tidak dibantah oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah diakui oleh Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang saksi I Nyoman Budiasa sebagaimana janji Terdakwa pada Surat Pernyataan Bersama yang dibuat tanggal 17 Januari 2013 point 6;

Menimbang, bahwa dipersidangan diakui oleh Terdakwa bahwa belum pernah mengumpulkan timnya membahas permasalahan ini karena sangat sulit untuk mengumpulkan timnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi I Nyoman Budiasa mengalami kerugian sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum terdakwa mengungkapkan bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa saksi I Nyoman Budiasa untuk menyerahkan uang senilai Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), penyerahan uang tersebut dikarenakan saksi I Nyoman Budiasa ingin membantu Terdakwa untuk menyelesaikan pipil tersebut agar dapat berubah menjadi sertipikat sehingga nantinya pipil tersebut berubah menjadi sertipikat maka uang yang diserahkan senilai tersebut diatas akan dijadikan DP pembelian tanah oleh saksi I Nyoman Budiasa, namun dari seluruh uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa I Nyoman Budiasa tergerak untuk memberikan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Terdakwa karena ketika melihat lokasi tanah bersama saksi I Made Suwitra dan Terdakwa, Terdakwa menunjuk batas-batas tanah dan mengatakan akan mendapatkan tanah free sepanjang 8 (delapan) meter. Pada saat itu saksi I Nyoman Budiasa menanyakan keberadaan rumah di tanah yang akan dibeli oleh saksi I Nyoman Budiasa dan dikatakan bahwa rumah-rumah tersebut sudah diganti rugi padahal rumah-rumah tersebut milik I Wayan Sudana, I Rabes, Almarhum I Gusti Putu Parwata dan I Wayan Suwendra;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan tersebut oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi yang tertuang dalam putusan Mahkamah Agung No. 1352/K.Pid/1991 dengan kaidah hukum “kesalahan Terdakwa dipandang terbukti dengan sendirinya ketika seluruh unsur tindak pidana telah dapat dibuktikan”. Dalam putusan Mahkamah Agung No. 14K/Pid/1992 dengan kaidah hukum “Majelis Hakim Agung setelah mempertimbangkan bahwa tindak pidana yang didakwakan terbukti, juga mempertimbangkan kesengajaan Terdakwa dalam menentukan pertanggungjawaban pidananya. Bahwa Majelis Hakim menilai unsur subyektif dalam pasal 378 KUHP telah terpenuhi, yaitu unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Keuntungan tersebut dapat disebut bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut terdapat cacat tentang bagaimana caranya keuntungan itu diperoleh. Yaitu dalam perkara ini Terdakwa menggerakkan Saksi korban I Nyoman Budiasa untuk menyerahkan uang yang totalnya sejumlah Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya pengurusan sertifikat hak milik Saksi (*ade charge*) I Ketut Tatasan. Padahal menurut pengetahuan umum dan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, biaya pengurusan sertifikat hak milik tidak mungkin sampai habis sebanyak itu dan dalam jangka waktu lebih dari tujuh tahun tidak selesai, kecuali ada niat buruk dari Terdakwa sebagaimana telah terpenuhinya unsur dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, meskipun Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya masa

Halaman 97 dari 103 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Tab



hukuman sebagaimana tertera dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum oleh karena tidak seimbang dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 Desember 2012 senilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17 Januari 2013 senilai Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 5 Maret 2013 senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 2 (dua) lembar surat pernyataan bersama tanggal 17 Januari 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy silsilah keturunan almarhum NANG KARSU tanggal 17 Desember 2012;

Telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dan barang bukti diakui kepemilikannya oleh saksi I Nyoman Budiasa maka dikembalikan kepada saksi I NYOMAN BUDIASA;

- 1 (satu) buah buku induk pajak bumi dan bangunan tahun 1992 Tanggal 1 April 1992 pada nomor urut 261 an. NANG RITEH luas 2.300 M2;
- 1 (satu) lembar asli SPPT No.51.02.040.014. 032-0071.0, tanggal 19 September 2012 seluas 2.315, klas 083 atas nama NI WYN RITEH;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Ahli Waris terhadap tanah sesuai SPPT No.51.02.040.014. 032-0071.0, seluas 4.000 M2, Pipil No. 194 Persil 37 Klas I an. NI WYN RITEH tidak berisi tandatangan Kepala Desa/Perbekel Abiantuwung dan Camat Kediri, tanggal 17 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar asli Surat Silsilah Keturunan almarhum NANG KARSU Tanggal 17 Desember 2012 tidak berisi tandatangan Kelian Banjar Adat dan Kepala Desa/Perbekel Abiantuwung;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kepemilikan penguasaan Fisik yang ditandatangani oleh I KETUT TATASAN tanggal 17 Desember 2012;



- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan sebagai calon penerima hak waris dari NANG KARSI tanggal 17 Desember 2012 tidak berisi tandatangan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan pembagian warisan tanggal 17 Desember 2012 yang tidak berisi tandatangan Kepala Desa/Perbekel Abiantuwung dan Camat Kediri;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pajak atas tanah yang ditandatangani oleh I KETUT TATASAN tanggal 17 Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan kepemilikan tanah sesuai SPPT No.51.02.040.014. 032-0071.0, seluas 4.000 M2 an. NI WYN RITEH Tertanggal 2 Januari 2013 yang ditandatangani oleh I KETUT TATASAN;
 - 1 (satu) lembar asli Kuasa untuk memperjuangkan hak waris I KETUT TATASAN tanggal 17 Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar asli Kuasa untuk mendampingi, mengurus hak Waris I KETUT TATASAN tanggal 17 Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar asli Kuasa untuk mengurus permohonan Sertifikat Hak atas tanah almarhum NANG KARSI tanggal 17 Desember 2017;
 - 5 (lima) lembar asli Kwitansi penerimaan uang oleh I WAYAN SUARYA untuk pembayaran DP I – biaya operasional Tim pensertipikatan. Tanggal 18 Januari 2013, 26 Desember 2012, 03 April 2013, 11 Maret 2013;
 - 2 (dua) lembar kwitansi penerimaan uang oleh I KETUT TATASAN dan bukti pembukaan rekening tabungan di BNI an. I KETUT TATASAN Tanggal 26 Desember 2012, 18 Januari 2013, 18 Januari 2013;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang oleh I WAYAN WISTA tanggal 22 Januari 2013;
 - 3 (tiga) lembar kwitansi penerimaan uang oleh I WAYAN ARTIKA untuk pembayaran DP I – biaya operasional tim pensertipikatan tanah I KETUT TATASAN tanggal 26 Desember 2012, 16 Januari 2013, 5 Maret 2013;
 - 3 (tiga) lembar penerimaan uang oleh I KOMANG MAHARDIKA untuk pembayaran DP I – biaya operasional tim pensertipikatan tanggal 26 Desember 2012, 16 Januari 2013, 5 Maret 2013;
 - 2 (dua) lembar kwitansi penerimaan uang oleh I GUSTI AGUNG ARI SUWECA untuk pembayaran fee 5% tanggal 19 Januari 2013, 9 Maret 2013;
 - 3 (tiga) lembar rincian permintaan / penerimaan uang oleh I KETUT TATASAN, dari tanggal 31 Desember 2014 s/d tanggal 8 Pebruari 2016;
- Telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;



- 1 (satu) lembar print foto dilegalisir Pipil Lontar No.194 Persil No. 37 Klas I luas 4000 M2 atas nama NANG KARSI;
- 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Terjemahan Pipil Lontar No. 194 Persil No. 37 Klas I luas 4000 M2 atas nama NANG KARSI;

Telah selesai dipergunakan untuk pembuktian maka terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Kedadaan yang memberatkan

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum mengganti uang yang diserahkan oleh saksi I Nyoman Budiasa;

Kedadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 378 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 (KUHP) dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I GUSTI AGUNG NGURAH GEDE WESNAWA, S.H**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penipuan”** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 Desember 2012 senilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17 Januari 2013 senilai Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 5 Maret 2013 senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - 2 (dua) lembar surat pernyataan bersama tanggal 17 Januari 2013;



- 1 (satu) lembar foto copy silsilah keturunan almarhum NANG KARSI tanggal 17 Desember 2012;

Dikembalikan kepada saksi I NYOMAN BUDIASA;

- 1 (satu) buah buku induk pajak bumi dan bangunan tahun 1992 Tanggal 1 April 1992 pada nomor urut 261 an. NANG RITEH luas 2.300 M2;
- 1 (satu) lembar asli SPPT No.51.02.040.014. 032-0071.0, tanggal 19 September 2012 seluas 2.315, klas 083 atas nama NI WYN RITEH;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Ahli Waris terhadap tanah sesuai SPPT No.51.02.040.014. 032-0071.0, seluas 4.000 M2, Pipil No. 194 Persil 37 Klas I an. NI WYN RITEH tidak berisi tandatangan Kepala Desa/Perbekel Abiantuwung dan Camat Kediri, tanggal 17 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar asli Surat Silsilah Keturunan almarhum NANG KARSI Tanggal 17 Desember 2012 tidak berisi tandatangan Kelian Banjar Adat dan Kepala Desa/Perbekel Abiantuwung;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kepemilikan penguasaan Fisik yang ditandatangani oleh I KETUT TATASAN tanggal 17 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan sebagai calon penerima hak waris dari NANG KARSI tanggal 17 Desember 2012 tidak berisi tandatangan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan pembagian warisan tanggal 17 Desember 2012 yang tidak berisi tandatangan Kepala Desa/Perbekel Abiantuwung dan Camat Kediri;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pajak atas tanah yang ditandatangani oleh I KETUT TATASAN tanggal 17 Desember 2012.
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan pemilikan tanah sesuai SPPT No.51.02.040.014. 032-0071.0, seluas 4.000 M2 an. NI WYN RITEH Tertanggal 2 Januari 2013 yang ditandatangani oleh I KETUT TATASAN;
- 1 (satu) lembar asli Kuasa untuk memperjuangkan hak waris I KETUT TATASAN tanggal 17 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar asli Kuasa untuk mendampingi, mengurus hak Waris I KETUT TATASAN tanggal 17 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar asli Kuasa untuk mengurus permohonan Sertifikat Hak atas tanah almarhum NANG KARSI tanggal 17 Desember 2017;



- 5 (lima) lembar asli Kwitansi penerimaan uang oleh I WAYAN SUARYA untuk pembayaran DP I – biaya operasional Tim pensertifikatan. Tanggal 18 Januari 2013, 26 Desember 2012, 03 April 2013, 11 Maret 2013;
- 2 (dua) lembar kwitansi penerimaan uang oleh I KETUT TATASAN dan bukti pembukaan rekening tabungan di BNI an. I KETUT TATASAN Tanggal 26 Desember 2012, 18 Januari 2013, 18 Januari 2013;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang oleh I WAYAN WISTA tanggal 22 Januari 2013;
- 3 (tiga) lembar kwitansi penerimaan uang oleh I WAYAN ARTIKA untuk pembayaran DP I – biaya operasional tim pensertipikatan tanah I KETUT TATASAN tanggal 26 Desember 2012, 16 Januari 2013, 5 Maret 2013;
- 3 (tiga) lembar penerimaan uang oleh I KOMANG MAHARDIKA untuk pembayaran DP I – biaya operasional tim pensertipikatan tanggal 26 Desember 2012, 16 Januari 2013, 5 Maret 2013;
- 2 (dua) lembar kwitansi penerimaan uang oleh I GUSTI AGUNG ARI SUWECA untuk pembayaran fee 5% tanggal 19 Januari 2013, 9 Maret 2013;
- 3 (tiga) lembar rincian permintaan / penerimaan uang oleh I KETUT TATASAN, dari tanggal 31 Desember 2014 s/d tanggal 8 Pebruari 2016;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar print foto dilegalisir Pipil Lontar No.194 Persil No. 37 Klas I luas 4000 M2 atas nama NANG KARSI;
- 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Terjemahan Pipil Lontar No. 194 Persil No. 37 Klas I luas 4000 M2 atas nama NANG KARSI;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari **Jumat** tanggal **23 Oktober 2020** oleh kami **Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.,M.H** dan **Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **03 November 2020** oleh **Luh Sasmita Dewi,S.H.,M.H** sebagai Hakim ketua Majelis, **Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.,M.H** dan **Ni Nyoman Mei Melianawati ,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim anggota, dibantu oleh **A.A.Gede Oka Astawa, S.H.** Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, dengan dihadiri oleh **Tata**



Hendrata, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A. Ayu Christin Agustini, S.H.,M.H.

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A.A.Gede Oka Astawa, S.H.